

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU TANDA
PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-el)
DI KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA
KABUPATEN KAPUAS HULU**



UNIVERSITAS TERBUKA

TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

MARGARETHA HERAWATI

NIM. 500022461

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2015**

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu adalah hasil

karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun

dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia

menerima sanksi akademik.

Pontianak, 2015

Yang Menyatakan



MARGARETHA HERAWATI
NIM. 500022461

ABSTRACT

The Policy Implementation of Indonesian Identity Card (KTP-el) at Subdistrict of North Putussibau Kapuas Hulu Regency

Margaretha Herawati
Open University
Margaretha.map@gmail.com

The implementation Policy of Electronic Identity Card (KTP-el) in the district of North Putussibau Kapuas Hulu until the 2nd semester of 2014 just reached 79.32% of the total compulsory population of KTP-el. Therefore, the North Putussibau was in the category of sub-district that has not been able to implement the policy of recording KTP-el maximally. This study aimed to determine the implementing organization, interpretation and application of the implementation of policy KTP-el. The approach of this research was using qualitative descriptive approach. The focus of this study was to reveal the process of policy implementation of Indonesian Identity Card (KTP-el) in sub-district of North Putussibau Kapuas Hulu by conducting in-depth studies on the factors that influence the policy implementation process, namely the organization, interpretation and application. The informants of this research were the program implementers (Local Government Kapuas Hulu and implementing operator) as well as compulsory community of KTP-el. The results showed several causes of less maximal achievements on the implementation of the recording KTP-el in the sub-district of North Putussibau: the Office of North District Putussibau did not implement basic tasks and functions properly, the changing of new operator and never got any technical guidance and also the transportation problem. Based on the findings of the research, there are some considerations needed: the need for guidance and training to operators KTP-el regularly and if there is a replacement of KTP-el operator in sub-district, it must be coordinated to the Office of Population Registry Kapuas Hulu. Giving the authorization to sub-district implementer to print KTP-el, in which it will enable people who live in the remote area to go to the capital of sub-district. Thus, the residents do not have to go to the Department of Population and Civil Registry which located in the capital of District. It is good to reduce the incurred costs by the resident and provide convenience for residents and also reduce the workload Department of Population and Civil-Registration.

Keywords: Policy Implementation, Policy KTP-el

ABSTRAK**Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu**

Margaretha Herawati
Universitas Terbuka
Margaretha.map@gmail.com

Pelaksanaan Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu sampai semester 2 tahun 2014, baru mencapai 79,32% dari jumlah penduduk wajib KTP-el. Sehingga Kecamatan Putussibau Utara masuk dalam kategori Kecamatan yang belum dapat melaksanakan kebijakan perekaman KTP-el secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Organisasi pelaksana, Interpretasi dan Aplikasi implementasi Kebijakan KTP-el. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian yaitu mengungkap proses implementasi kebijakan KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu dengan mengadakan kajian secara mendalam terhadap Organisasi, Interpretasi dan Aplikasi. Informan penelitian terdiri dari pelaksana program (Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan operator pelaksana) serta masyarakat wajib KTP-el. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab kurang maksimalnya capaian implementasi perekaman KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara adalah: Kantor Camat Putussibau Utara belum melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, adanya pergantian operator baru dan belum pernah mendapatkan bimbingan teknis, dan masalah transportasi. Berdasarkan hasil temuan penelitian maka: Perlu adanya bimbingan dan pelatihan kepada operator KTP-el secara rutin dan apabila penggantian operator KTP-el di Kecamatan harus dikoordinasikan ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan diberikan wewenang untuk mencetak KTP-el agar penduduk yang berada dipedalaman hanya pergi ke Ibukota Kecamatan dengan begitu penduduk tidak harus mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berada di Kabupaten untuk mengurangi biaya yang akan dikeluarkan oleh penduduk dan memberikan kemudahan bagi penduduk serta mengurangi beban kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kebijakan KTP-el

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU TANDA
PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-el) DI
KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA KABUPATEN
KAPUAS HULU**


Penyusun TAPM : **MARGARETHA HERAWATI**
NIM : 500022461
Program Studi : **ADMINISTRASI PUBLIK**
Hari/Tanggal : **RABU / 26 AGUSTUS 2015**

Menyetujui :

Pembimbing II,

Pembimbing I,


Dr. Ir. Sri Harijati, M.A
NIP. 19620911 198803 2 002



Dr. H. Wijaya Kusuma, M.A.
NIP. 19620214 198603 1 001

Penguji Ahli,



Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D.
NIP. 19670217 199103 1 000

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Program Magister Administrasi
Publik,


Dr. Drs. Darmanto, M.Ed
NIP. 19591027 198603 1 003

Direktur Program Pascasarjana,


Dr. Suciati, M.Sc. Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : **MARGARETHA HERAWATI**
NIM : **500022461**
Program Studi : **ADMINISTRASI PUBLIK**
Judul TAPM : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU TANDA
PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-el) DI KECAMATAN
PUTUSSIBAU UTARA KABUPATEN KAPUAS HULU**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Rabu / 26 Agustus 2015
Waktu : 13.00 s.d 15.00 Wib

Dan telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Nama : Dr. Tati Rajati, M.M

Penguji Ahli

Nama : Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D


Pembimbing I

Nama : Dr. H. Wijaya Kusuma, M.A.

Pembimbing II

Nama : Dr. Ir. Sri Harijati, M.A

Tandatangan



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat kasih karunia dan penyertaan-Nya, penulis dapat menyelesaikan TAPM (Tesis) ini. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak, mulai dari perkuliahan sampai pada penulisan penyusunan TAPM ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan TAPM. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. H.Wijaya Kusuma, MA dan Ibu Dr.Ir.Sri Harijati, MA selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan dalam penyusunan TAPM ini.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan TAPM ini, yaitu kepada:

1. Rektor Universitas Terbuka Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed.Ph.D. yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi pada Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka UPBJJ Pontianak.
2. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka Suciati, M.Sc.Ph.D.;
3. Ketua Bidang Ilmu Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka Dr.Darmanto M.Ed;
4. Kepala UPBJJ-UT Pontianak DR.Tati Rajati;
5. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmunya selama saya menempuh perkuliahan Program Pasca Sarjana Bidang Administrasi Publik;
6. Bupati Kapuas Hulu A.M. Nasir, SH yang telah memberikan saya kesempatan ijin belajar untuk menempuh Program Pasca Sarjana;
7. Sekretaris dan Kepala Bidang Administrasi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, Bapak M.Nurdin, S.Sos. MM dan Bapak H.Khairil Anwar.

8. Camat Putussibau Utara Drs. Hermanus Susanto yang telah banyak membantu selama penelitian ini dilakukan;
9. Seluruh informan yang telah banyak membantu dan tidak keberatan dalam memberikan informasi guna penyusunan penelitian ini;
10. Kedua orangtua tercinta F.Umpi dan Ibu Lusia Rusniwati, yang telah memberikan bantuan dukungan materil dan moral sehingga menjadi motivator terbesar selama perjalanan hidupku, terimakasih atas segala bimbingan, cinta dan kasih sayang serta doanya selama ini yang tiada henti-hentinya.
11. Suamiku tercinta “Paulinus Totong” dan Putraku tersayang “Reynard Aurelius Manuel” yang selama ini telah setia mendampingi dalam senang dan susah serta selalu memotivasi selama menempuh perkuliahan.
12. Kakak dan Adik, yang telah memberikan bantuan, dukungan dan motivasinya selama ini;
13. Kepala Bidang Penelitian dan Statistik, Yosef Jasman, SH. dan rekan-rekan yang telah memberikan bantuan dan motivasinya selama ini;
14. Sahabat penulis Nurhasanah yang telah banyak membantu dan memotivasi dalam penyelesaian TAPM ini;

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Penulis meminta maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan dan kekeliruan dalam penyusunan TAPM ini. Maka dari itu kritik dan saran penulis harapkan guna perbaikan demi kesempurnaan penulisan ini. Semoga TAPM ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Putussibau, 2015

Penulis

RIWAYAT HIDUP

Nama : MARGARETHA HERAWATI
NIM : 500022461
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Tempat / Tanggal Lahir : Mensusai/28 Nopember 1982
Riwayat Pendidikan : Lulus SD No.5 di Putussibau pada tahun 1996
: Lulus SMP Negeri 1 di Putussibau pada tahun 1999
: Lulus SMA Negeri 1 di Putussibau pada tahun 2002
: Lulus S1 Fisipol di Pontianak pada tahun 2006
(Universitas Tanjung Pura)

Riwayat Pekerjaan : Tahun 2006 s/d Tahun 2009 sebagai Staf di Kantor Penelitian, Pengembangan dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu.
: Tahun 2010 s/d Tahun 2015 sebagai Staf di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Putussibau, 2015

MARGARETHA HERAWATI
NIM.500022461


DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak.....	i
Lembar Persetujuan	iii
Lembar Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
Riwayat Hidup	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Gambar	x
Daftar Bagan	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Lampiran.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	15
1. Administrasi Publik	15
2. Kebijakan Publik	17
3. Implementasi Kebijakan Publik.....	24
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan	36
5. Konsep KTP-el.....	39
B. Penelitian Terdahulu	44
C. Kerangka Berpikir.....	50

BAB III	METODE PENELITIAN	
A.	Desain Penelitian	55
B.	Lokasi	55
C.	Subyek dan Objek Penelitian	56
D.	Fokus Penelitian.....	56
E.	Data dan Sumber Data	57
F.	Instrumen Penelitian	58
G.	Prosedur Pengumpulan Data.....	62
H.	Metode Analisis Data.....	63
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
A.	Deskripsi Objek Penelitian	66
1.	Gambaran Umum Kecamatan Putussibau Utara	66
2.	Gambaran Persiapan Proses Implementasi Kebijakan KTP Elektronik (KTP-el) di Kecamatan Putussibau Utara.....	75
B.	Hasil Penelitian	85
C.	Pembahasan.....	147
D.	Implikasi Hasil penelitian	158
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
A.	Kesimpulan	164
B.	Saran	167
DAFTAR PUSTAKA		168
LAMPIRAN		171


DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar. 2.1	Model Implementasi Menurut Edward III	28
Gambar. 2.2	Model Implementasi Menurut Charles O’Jhones	30
Gambar. 2.3	Model Implementasi Menurut Grindle	37
Gambar. 2.4	Kerangka Berpikir.....	53
Gambar. 4.1	Struktur Organisasi Kecamatan Putussibau Utara	73
Gambar. 4.2	Alur Perekaman KTP secara umum.....	109
Gambar. 4.3	Warga Melakukan Foto Diri	115
Gambar. 4.4	Warga Melakukan Perekaman Tanda Tangan	115
Gambar. 4.5	Warga Melakukan Scan Sidik Jari.....	116
Gambar. 4.6	Warga Melakukan Iris Mata	116
Gambar. 4.7	Program Kerja Kebijakan KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu	142




DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan. 4.1	Bagan alur penerbitan KTP-el penduduk belum perekaman secara online (data penduduk belum ada)..... 119
Bagan. 4.2	Bagan alur penerbitan KTP-el penduduk belum perekaman secara offline (data penduduk belum ada) 120
Bagan. 4.3	Bagan alur penerbitan KTP-el penduduk belum perekaman secara online (data penduduk sudah ada)..... 122
Bagan. 4.4	Bagan alur penerbitan KTP-el menggunakan statis yang offline (data penduduk sudah ada)..... 123
Bagan. 4.5	Bagan alur pelayanan perekaman KTP-el menggunakan perangkat mobile-keliling (data penduduk sudah ada)..... 125



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Penduduk Wajib KTP-el Kabupaten Kapuas Hulu Berdasarkan <i>Backup Database</i> Skala Nasional Semester 2 Tahun 2014	4
Tabel 1.2 Data Penduduk Wajib KTP-el Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Berdasarkan <i>Backup Database</i> Skala Nasional Semester 2 Tahun 2014	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	44
Tabel 3.1 Implementasi Kebijakan KTP-el	56
Tabel 3.2 Kisi-kisi Penelitian	60
Tabel 4.1 Nama dan Luas Wilayah Kelurahan/Desa di Kecamatan Putussibau Utara	68
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Putussibau Utara Berdasarkan Kelurahan/Desa	69
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	70
Tabel 4.4 Nama Alat Penunjang Perekaman KTP-el	98



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Foto Dokumentasi Hasil Penelitian	171
Lampiran 2 Daftar Observasi	174
Lampiran 3 Pedoman Wawancara Penelitian	176
Lampiran 4 Transkrip Hasil Wawancara	182
Lampiran 5 Peraturan-Peraturan	201
Lampiran 6 Surat Keputusan Bupati	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menunjukkan munculnya berbagai macam kegiatan yang berdasarkan pada teknologi contohnya dunia pemerintahan (*e-government*), yang memiliki program (KTP-el) berbasis elektronik. Pemerintah menerapkan *e-government* bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertanggungjawab, responsif, efektif dan efisien.

Menurut Siagian (1996:8) Administrasi Negara ialah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara. Dalam hal ini berarti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) merupakan kegiatan dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah yang terkait dengan kebijakan KTP-el dari tingkat pusat sampai tingkat RT/RW.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) merupakan hasil terapan implementasi *e-government* dalam pelayanan publik yang menggunakan teknologi informasi. KTP-el merupakan kebijakan pemerintah untuk membuat dan mengembangkan *database* kependudukan secara nasional untuk memberikan identitas kepada masyarakat dengan menggunakan sistem *biometric*, jadi setiap pemilik KTP-el dapat terhubung kedalam satu *database* nasional, sehingga setiap orang hanya boleh memiliki 1 (satu) KTP saja.

Tujuannya mewujudkan kepemilikan satu identitas (KTP) untuk satu penduduk yang memiliki kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan berbasis NIK secara Nasional dan mencegah serta menutup peluang adanya KTP ganda atau KTP palsu, karena dalam KTP-el ini memiliki sebuah chip yang memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data diri seseorang. Rekaman elektronik ini berisi biodata, pasfoto, tanda tangan, sidik jari, dan iris (foto retina) penduduk. Kebijakan ini dimaksudkan supaya dapat digunakan sebagai identitas tunggal agar mempermudah penduduk untuk memperoleh pelayanan dari lembaga pemerintahan maupun swasta karena tidak lagi memerlukan KTP setempat. Sedangkan perubahan nama KTP menjadi KTP-el berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pada saat Undang-Undang ini berlaku semua singkatan "KTP" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "KTP-el".

KTP-el merupakan bukti identitas diri bagi setiap penduduk yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia, dengan syarat sudah berumur 17 tahun ke atas baik untuk warga asing (WNA) yang memiliki izin tempat tinggal (ITAP). Pentingnya identitas diri membuat pemerintah memberikan kebijakan berupa KTP-el sebagai salah satu kebijakan yang strategis untuk mendukung pembangunan terutama di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dan Kantor Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.

Sebelumnya kondisi ini dipergunakan oleh banyak pihak untuk membuat dokumen kependudukan, termasuk KTP yang identitas penduduknya tidak benar, disamping itu sangat mudah dibuat KTP ganda dan KTP palsu. Kondisi ini masih terus berjalan sampai dengan tahun 2009, meskipun setelah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 diterbitkan, kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya yaitu antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, tetapi hal-hal mendasar dalam Administrasi Kependudukan belum dapat terimplementasi secara benar dan baik. (Sumber: <http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/detail/sejarah-ktp-di-indonesia> (09/09/2014)).

Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh proses perekaman KTP-el, sehingga masyarakat wajib KTP mendapatkan haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku agar maksud dan tujuan penerapan kebijakan KTP-el ini dapat terwujud secara maksimal. Proses perekaman KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu sudah dilaksanakan sejak tanggal 26 Juli 2012. Tetapi target perekaman KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu sampai tahun 2014 belum mencapai 100%. Dari jumlah penduduk Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu wajib KTP sebanyak 16.820 orang, sampai semester 2 tahun 2014, wajib KTP yang telah melaksanakan perekaman KTP-el sebanyak 13.341 orang atau baru mencapai 79,32%. Target yang

dialokasikan Pemerintah Pusat untuk Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu yaitu sebanyak 14.382 orang, sebagaimana data pada tabel 1.1.

Tabel 1.1: Data Penduduk Wajib KTP-el Kabupaten Kapuas Hulu Berdasarkan Backup Database Skala Nasional Semester 2 Tahun 2014

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Wajib KTP	Alokasi Target Perekaman KTP	Jumlah yang Telah Melakukan Perekaman	% Hasil Perekaman
1.	Putussibau Utara	16.820	14.382	13.341	79,32%
2.	Bika	3.215	2.151	2.864	89,08%
3.	Embaloh Hilir	4.009	2.612	3.321	82,84%
4.	Embaloh Hulu	3.852	2.681	3.203	83,15%
5.	Bunut Hilir	5.893	3.982	5.283	89,65%
6.	Bunut Hulu	9.375	5.724	7.772	82,90%
7.	Jongkong	7.414	3.164	6.380	86,05%
8.	Hulu Gurung	9.757	6.106	8.479	86,90%
9.	Selimbau	9.421	5.681	8.051	85,46%
10.	Semitau	5.847	3.445	5.026	85,96%
11.	Seberuang	7.855	4.476	6.660	84,79%
12.	Batang Lupar	3.851	2.331	3.155	81,93%
13.	Empanang	2.466	1.391	2.057	83,41%
14.	Badau	4.106	2.945	3.355	81,71%
15.	Silat Hilir	12.893	7.502	10.731	83,23%
16.	Silat Hulu	7.861	4.667	6.767	86,08%
17.	Putussibau Selatan	12.749	8.144	9.760	76,56%
18.	Kalis	8.687	5.603	6.510	74,94%
19.	Boyan Tanjung	7.773	4.611	6.204	79,81%
20.	Mentebah	6.573	3.666	4.560	69,37%
21.	Pengkadan	6.494	4.136	5.509	84,83%
22.	Suhaid	6.280	4.083	5.069	80,72%
23.	Puring Kencana	1.833	987	1.470	80,21%
	Jumlah	165.024	104.468	135.527	82,13%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015

Berdasarkan tabel 1.1 pencapaian target perekaman KTP-el Kecamatan Putussibau Utara belumlah optimal apabila dibandingkan dengan Kecamatan lain yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan Kecamatan Putussibau Utara merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak dan merupakan pusat ibukota dari Kabupaten Kapuas Hulu.

Tabel 1.2 : Data Penduduk Wajib KTP-el Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Berdasarkan Backup Database Skala Nasional Semester 2 Tahun 2014

No	Kelurahan/Desa	Jumlah Penduduk Wajib KTP	Jumlah yang telah melakukan perekaman	% Hasil perekaman	Sudah Cetak/ Terima KTP-el	Belum Cetak/ Terima KTP-el	Belum Perekaman KTP-el
1.	Kel. Putussibau Kota	6.238	4.877	78,18%	4.253	624	1.361
2.	Kel. Hilir Kantor	2.111	1.726	81,76%	1.410	316	385
3.	Pala Pulau	1.172	950	81,06%	860	90	222
4.	Sibau Hilir	1.259	1.012	80,38%	934	78	247
5.	Sibau Hulu	719	561	78,03%	535	26	158
6.	Tanjung Lasa	252	221	87,70%	216	5	31
7.	Nanga Awin	781	606	77,59%	582	24	175
8.	Tanjung Beruang	241	214	88,80%	205	9	27
9.	Jangkang	162	140	86,42%	137	3	22
10.	Seluan	454	355	78,19%	139	216	99
11.	Nanga Nyabau	272	219	80,51%	58	161	53
12.	Sungai Uluk Palin	466	386	82,83%	360	26	80
13.	Benua Tengah	348	252	72,41%	239	13	96
14.	Lauk	235	186	79,15%	176	10	49
15.	Nanga Sambus	507	419	82,64%	406	13	88
16.	Ariung Mendalam	272	208	76,47%	200	8	64
17.	Tanjung Karang	355	268	75,49%	255	13	87
18.	Padua Mendalam	437	335	76,66%	317	18	102
19.	Datah Dian	639	406	75,32%	384	22	133
Jumlah		16,820	13,341	79,32%	11.666	1.675	3.479

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015

Jumlah penduduk Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan tabel 1.2 di atas wajib KTP sebanyak 16.820 orang, sampai semester 2 tahun 2014, wajib KTP yang telah melaksanakan perekaman KTP-el sebanyak 13.341 orang, yang sudah menerima KTP-el berjumlah 11.666 orang sedangkan yang belum menerima KTP-el

berjumlah 1.675 orang. Jadi yang belum melakukan perekaman berjumlah 3.479 orang.

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tidak maksimalnya Implementasi Kebijakan KTP-el tersebut, sehingga menyebabkan terkendalanya optimalisasi perekaman KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara yaitu:

1. Kurangnya koordinasi antara pihak Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Kurangnya perlengkapan atau alat-alat kerja untuk mendukung perangkat Perekaman KTP-el.
3. Kondisi Geografis Wilayah dan Penduduk di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, dengan luas wilayah 4.521,87 Km² dengan jumlah 17 desa dan 2 kelurahan. Dimana kebanyakan jarak desa dengan tempat pelayanan (Kantor Kecamatan) untuk jalur darat dan jalur sungai relatif jauh. Untuk jalur darat dengan kondisi yang masih belum memadai apalagi dalam musim penghujan dan sulitnya transportasi umum yang dapat dipergunakan untuk menuju lokasi pelayanan perekaman KTP-el. Untuk jalur sungai menempuh waktu yang berjam-jam untuk sampai ketempat pelayanan perekaman KTP-el. Jalur darat dan jalur sungai apabila menggunakan alat transportasi umum tentunya masyarakat wajib KTP harus mengeluarkan biaya yang cukup besar.
4. Sejak bulan juli penduduk Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu sedang musim berladang, dimana penduduk yang tinggal

di pedesaan untuk menyelesaikan ladang mereka harus tinggal di pondok-pondok dimana mereka membuka lahan untuk berladang.

5. Pelatihan/Bimtek yang diselenggarakan oleh Konsorsium yang begitu singkat tentunya belum memberikan pembekalan yang memadai bagi para operator pelayanan perekaman penerapan KTP-el.
6. Pendamping teknis di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu tidak sepenuhnya dibekali pengetahuan tentang mengatasi permasalahan perangkat KTP-el. Sehingga peran mereka tidak seoptimal yang diharapkan dalam mengatasi masalah yang terjadi di Kantor Camat Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.

Secara umum, implementasi kebijakan KTP-el di Kabupaten Kapuas Hulu sudah dilaksanakan dengan baik. Tahapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mulai dari :

1. Pembentukan kelompok kerja (Pokja) tingkat Kabupaten dan Kecamatan;
2. Melakukan sosialisasi, tim pokja Kabupaten melaksanakan sosialisasi di tingkat Kabupaten dan tim pokja Kecamatan melaksanakan Sosialisasi ditingkat Kecamatan/ Desa/ Kelurahan /RW/RT. Sosialisasi menggunakan metode tatap muka, media elektronik, media cetak, spanduk dan baliho;
3. Menyiapkan tenaga teknis pelayanan seperti: operator, tenaga pendukung pelayanan dan supervise teknis;
4. Menyiapkan tempat pelayanan dalam hal ini lokasi di Kantor Kecamatan dan lokasi yang ditentukan oleh pelayanan bergerak (mobile

enrollment). Sedangkan sarana dan prasarana yang disiapkan seperti ruang pelayanan, ruang server, ruang tunggu, peralatan Kantor, genset dan kain latar pengambilan pas photo warna merah dan warna putih.

Implementasi kebijakan KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan pada UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang perubahan keempat Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, yang selanjutnya dioperasionalkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2014 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis NIK secara Nasional.

Dalam pelaksanaan KTP-el, setiap daerah seharusnya memiliki Perda (Peraturan Daerah) mengenai KTP-el, namun di Kabupaten Kapuas Hulu tidak ada Perda untuk implemetasi Kebijakan KTP-el. Pelaksanaan kebijakan KTP-el sepenuhnya dilandasi oleh kebijakan Permendagri Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Dan pihak pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu beserta Kecamatan harus melaksanakan tugas dan wewenang yang telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis NIK secara Nasional.

Kebijakan KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara dilihat dari segi proses masih mengalami masalah, oleh karena itu saya menggunakan teori Jones. Menurut Jones dalam Suryana (2009:28) ada tiga pilar penilaian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Organisasi, bahwa setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi, adanya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja serta di dukung dengan perangkat hukum yang jelas.
2. Interpretasi, maknanya bahwa mereka yang bertanggung jawab dapat melaksanakan tugasnya sesuai peraturan atau ketentuan yang berlaku, harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
3. Penerapan, bahwa peraturan/kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan, untuk dapat melihat ini harus pula dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan disiplin.

Berdasarkan teori di atas maka dalam implementasi kebijakan publik terdapat tiga aktivitas utama yang sangat penting. Aktivitas yang pertama adalah organisasi dan aktifitas ke dua yaitu interpretasi (penjelasan) serta aktifitas ketiga yaitu aplikasi/pelaksanaan/Penerapan.

Kebijakan KTP-el di Kabupaten Kapuas Hulu dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dan 23 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu salah satunya adalah Kantor Camat Putussibau Utara. Dari masalah yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dipahami bahwa permasalahan tersebut menyangkut:

1. Organisasi

Permasalahan pada Organisasi antara lain terletak pada kurangnya struktur organisasi, Sumber daya Manusia yang berkualitas dan perlengkapan alat kerja. Dalam pelaksanaan KTP-el sudah ada SOP (Standard Operational Procedure) yang jelas. Namun SOP tersebut belum dipahami oleh pihak Kecamatan, Kelurahan ataupun masyarakat karena kurangnya sosialisasi. Pelatihan/Bimtek yang diselenggarakan oleh Konsorsium yang begitu singkat tentunya belum memberikan pembekalan yang memadai bagi para operator pelayanan perekaman penerapan KTP-el

2. interpretasi/kejelasan

Permasalahan pada interpretasi antara lain terletak pada peraturan, petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis. Kurangnya Koordinasi antara pihak Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.

3. Aplikasi/Pelaksanaan/Penerapan

Permasalahan pada Penerapan antara lain terletak pada prosedur kerja, program kerja dan jadwal kegiatan. Perekaman massal yang dilaksanakan pada bulan juli tidak efektif karena bulan juli penduduk Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu sedang musim berladang, kondisi Geografis Wilayah dimana kebanyakan jarak desa dengan tempat pelayanan (Kantor Kecamatan) untuk jalur darat dan jalur sungai relative jauh dan susahnya transportasi umum yang dapat digunakan untuk menuju lokasi pelayanan perekaman KTP-el

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui bahwa masih terjadi permasalahan dalam proses implementasi kebijakan KTP-el. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian terhadap kebijakan tersebut, baik berdasarkan Struktur Birokrasi, Interpretasi dan Penerapan kebijakan KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu. Permasalahan dan keberhasilan proses implementasi kebijakan KTP-el tergantung dari pihak Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu sebagai ujung tombak yang menggerakkan masyarakatnya yang berada di desa. Berdasarkan Latar belakang tersebut, perlu dilakukan penelitian sebagai bahan penilaian proses Implementasi kebijakan KTP-el yang dilaksanakan oleh Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.

B. Perumusan Masalah

Implementasi kebijakan Publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy process*) sekaligus studi yang sangat *crucial*. Bersifat *crucial* karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan. Demikian pula sebaiknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau tidak dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan juga tidak akan bisa diwujudkan.

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk

mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses implementasi kebijakan Publik menurut Jones dalam widodo (2009:90) mencakup tahap Interpretasi, tahap pengorganisasian dan tahap aplikasi.

Berdasarkan latar belakang dan uraian yang telah dikemukakan tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Organisasi pelaksana yang terdiri dari struktur organisasi, SDM/Keahlian pelaksana dan perlengkapan/alat kerja dalam proses implementasi kebijakan KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Bagaimana Interpretasi yang terdiri dari peraturan, petunjuk pelaksana, dan petunjuk teknik dalam proses implementasi kebijakan KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bagaimana Pelaksana yang terdiri dari Prosedur kerja, program kerja, dan jadwal kegiatan dalam proses implementasi kebijakan KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Organisasi pelaksana yang terdiri dari struktur organisasi, SDM/Keahlian pelaksana dan perlengkapan/alat kerja dalam proses implementasi kebijakan KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Untuk mengetahui Interpretasi yang terdiri dari peraturan, petunjuk pelaksana, dan petunjuk teknik dalam proses implementasi kebijakan KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Untuk mengetahui Aplikasi/Pelaksanaan yang terdiri dari Prosedur kerja, program kerja, dan jadwal kegiatan dalam proses implementasi kebijakan KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritik, diharapkan dapat memperdalam kajian teori mengenai implementasi suatu kebijakan dalam hal ini yang berkaitan dengan kebijakan KTP-el, serta mengembangkan analisis kebijakan berdasarkan konsep teori Carles O'Jones.
2. Secara praktis, dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah baik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, tentang kebijakan yang kurang terimplementasi dengan maksimal dan diharapkan pemerintah memberikan pemikiran dalam rangka menyikapi berbagai permasalahan

terkait proses perekaman KTP-el, khususnya di Kecamatan Putussibau
Utara Kabupaten Kapuas Hulu.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Administrasi Publik

Sundarso (2010:1.5) mengatakan suatu bangsa, suatu Negara yang ingin mencapai kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dan prikehidupan modern tidak mempunyai pilihan lain selain dari pada mengutamakan pembinaan serta pengembangan administrasinya yang sesuai dengan faktor-faktor lingkungan bangsa dan Negara itu.

Sondang Siagian dalam Sundarso (2010:1.5) mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pelaksanaan sesuatu keputusan dengan efisien dan ekonomis itulah yang merupakan sasaran utama dari administrasi. Terutama data kependudukan warga Negara Indonesia agar tertib dan efisien. Masih banyak warga Negara Indonesia yang belum tercatat atau terdata sebagai warga Negara dengan beberapa alasan. Oleh karena itu pemerintah berupaya membuat suatu kebijakan KTP-el agar tertib administrasi.

Jhon M. Pfifner and Robert V. Presthus dalam Sundarso (2010:1.17) menjelaskan pengertian administrasi Negara atau administrasi publik dengan beberapa ungkapan sebagai berikut. *Public*

administration involves the implementation of public policy which has been determined by representative political bodies. (administrasi Negara meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik. Pada bagian lain dikatakan bahwa *public administration may be defined as the coordination of individual and group efforts to carry out public policy. It is mainly occupied with the daily work of governments.* (administrasi Negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah). Penjelasan tersebut diakhiri dengan *In Sum, Public administration is a process concerned with carrying out public policies, encompassing innumerable skills and techniques which give order and purpose to the effort of large numbers of people.* (secara menyeluruh, administrasi Negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarah kecakapan-kecakapan dan teknik-teknik yang tak terhingga jumlahnya yang memberi arah dan maksud terhadap usaha-usaha sejumlah besar orang).

Administrasi kenegaraan adalah usaha kerja sama dalam hal-hal yang mengenai kenegaraan pada umumnya merupakan pemberian pelayanan terhadap segenap kehidupan warga Negara yang terdapat di dalam negara itu. Kegiatan-kegiatan yang menghasilkan pelayanan (*services*) tersebut mempunyai ciri-ciri yang berikut:

- a. Kegiatan itu merupakan sesuatu yang lebih urgent dari pada yang diselenggarakan pihak swasta.
- b. Kegiatan itu mempunyai corak monopoli atau setengah monopoli.
- c. Kegiatan itu terikat oleh peraturan-peraturan hukum
- d. Kegiatan itu tak tergantung kepada pertimbangan harga pasar
- e. Kegiatan itu berlangsung di bawah pengawasan rakyat, terutama dalam negara dengan sistem demokrasi. (Sundarso 2010:1.10)

Sianipar dalam Sundarso (2010:6.43) pelayanan publik dapat dinyatakan sebagai segala sesuatu bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparatur pemerintah dalam bentuk barang dan jasa, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pemerintah Kecamatan Putussibau Utara berusaha memberikan pelayanan terbaik dalam proses kebijakan pembuatan KTP-el agar masyarakat peduli membuat KTP-el dan kepedulian masyarakat sangat membantu agar administrasi kependudukan berjalan sesuai tujuan kebijakan.

2. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemegang otoritas publik atau yang menerima mandat dari orang banyak untuk mengikat orang banyak. Sebagian ahli memberi pengertian kebijakan publik dalam kaitannya dengan keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap membawa dampak

baik bagi warganya. Woll dalam Tangkilisan (2003:2) mengatakan bahwa:

Kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan publik terdapat tiga tingkat pengaruh sebagai implikasi dari tindakan pemerintah tersebut yaitu: 1) adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan publik untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat; 2) adanya output kebijakan, di mana kebijakan yang diterapkan pada level ini menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat; 3) adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pengertian kebijakan publik di atas bahwa kebijakan publik merupakan aktifitas pemerintah untuk memecahkan masalah karena adanya konsekuensi kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dan untuk mengurangi masalah yang menjadi sasaran dari kebijakan yang dibuat.

Wilson dalam Wahab (2012:13) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah :

“The actions, objectives, and pronouncements of governtmen on particular matters, the steps they take (or fail to take) to implement them, and the explanations they give for what happens (or does not happen)” (tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi atau tidak terjadi.

George C.Edward III dan Ira Sharkansky (dalam Kismartini, 2011:1.7) mengatakan kebijakan publik adalah “suatu tindakan

pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk pencapaian sasaran atau tujuan". Implikasi pengertian dari pandangan ini adalah bahwa kebijakan publik :

- a. Lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan dari pada sebagai perilaku atau tindakan yang kebetulan;
- b. Pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait;
- c. Bersangkutan dengan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dalam bidang tertentu atau bahkan merupakan apa yang pemerintah maksud atau melakukan sesuatu atau menyatakan melakukan sesuatu;
- d. Bisa bersifat positif yang berarti merupakan beberapa bentuk tindakan atau langkah pemerintah mengenai masalah tertentu, dan bersifat negatif yang berarti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu;
- e. Kebijakan publik setidaknya-tidaknya dalam arti positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan yang bersifat memaksa (otoratif).

Berdasarkan ketiga sudut pandang tersebut, dapat diuraikan bahwa kebijakan publik hanya dapat ditetapkan oleh pemerintah karena merupakan aktivitas pemerintah, untuk memecahkan masalah yang ada dimasyarakat. Dan adanya hasil kebijakan yang dipengaruhi proses kebijakan publik dalam batas kewenangan masing-masing untuk itu pemerintah harus melakukan pengaturan, penganggaran, pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Suatu kebijakan negara yang dibuat bukanlah untuk kepentingan politik belaka tetapi memiliki tujuan dan sasaran. Kesimpulan dari berbagai pendapat para pakar tersebut, bahwa kebijakan publik adalah suatu pilihan tindakan pemerintah, biasanya bersifat mengatur bahkan memaksa baik dilakukan sendiri oleh pemerintah atau melibatkan masyarakat, yang dilakukan dalam

rangka merespon permasalahan yang dihadapi masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu.

Kebijakan publik menurut oleh Carl Friedrich dalam Agustino (2012:7) kebijakan adalah:

Serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Amir Santoso dalam Winarno (2002:17) pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi kedalam dua kategori, yaitu :

- a. Pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan pemerintah. Semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai decision making dimana tindakan-tindakan pemerintah diartikan sebagai suatu kebijakan.
- b. Pendapat ahli yang memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan kebijakan. Kategori ini terbagi dalam dua kubu, yakni :
 - 1) Mereka yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu dan mereka yang menganggap kebijakan publik sebagai memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan atau dengan kata lain kebijakan publik adalah serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai decision making oleh pemerintah dan dapat juga diklasifikasikan sebagai interaksi negara dengan rakyatnya dalam mengatasi persoalan publik.
 - 2) Kebijakan publik terdiri dari rangkaian keputusan dan tindakan. Kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan (Presman dan Wildvsky). Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai decision making dimana terdapat wewenang pemerintah didalamnya untuk mengatasi suatu

persoalan publik. Definisi ini juga dapat diklasifikasikan sebagai intervensi antara negara terhadap rakyatnya ketika negara menerapkan kebijakan pada suatu masyarakat.

Kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan riil yang muncul ditengah-tengah masyarakat untuk dicarikan jalan keluar baik melalui peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan pejabat birokrasi dan keputusan lainnya termasuk peraturan daerah, keputusan pejabat politik dan sebagainya.

Praktiknya kebijakan merupakan suatu proses yang begitu rumit dan kompleks, bahkan tidak jarang bermuatan politis karena adanya intervensi berbagai kepentingan. Hal ini sebagaimana pernyataan yang dikemukakan oleh Bardach dalam Agustino (2012:138) bahwa :

Cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien.

Pandangan Bardach bahwa membuat sebuah program dan kebijakan lebih sulit merumuskannya dalam kata-kata namun lebih sulit lagi untuk melaksanakannya agar semua orang merasa puas dengan program kebijakan tersebut apalagi program KTP-el yang melibatkan seluruh penduduk yang mendiami wilayah Republik Indonesia.

Selanjutnya Jones dalam Suryana (2009:13) memandang kebijakan adalah suatu kelanjutan kegiatan pemerintah di masa lalu

dengan hanya mengubahnya sedikit demi sedikit. Prinsip-prinsip pendekatan Johes tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kejadian-kejadian dalam masyarakat diinterpretasikan dengan cara yang berbeda oleh organisasi yang berbeda dan dalam waktu yang berbeda.
- b. Banyak masalah yang timbul karena adanya peristiwa yang sama.
- c. Ada berbagai tingkatan atau tahapan yang harus dilalui kelompok penekan untuk memasuki proses kebijakan yang ada.
- d. Tidak semua masalah-masalah publik menjadi agenda pemerintah.
- e. Banyak juga kepentingan elit yang diangkat menjadi isu kebijakan dalam pemerintah.
- f. Banyak masalah-masalah tidak dipecahkan oleh pemerintah, baik sengaja maupun tidak.
- g. Pembuatan kebijakan tidak berhadapan dengan kelompok yang ada di masyarakat.
- h. Banyak pengambilan keputusan didasarkan pada informasi dan komunikasi yang kurang akurat.
- i. Kebijakan yang dibuat sering direflesikan sebagai consensus, dari pada substansi dari pemecahan masalah.
- j. Terjadi perbedaan dalam mendefinisikan kebijakan antara pembuat kebijakan dengan masyarakat yang terlibat.
- k. Banyak program yang dibuat dan dilaksanakan tidak seperti yang dirancang.
- l. Organisasi yang ada dalam masyarakat memiliki kepentingan dan fokus yang berbeda.

Paparan definisi tentang kebijakan publik yang telah dikutip dari para pakar di atas, dapat disimpulkan kebijakan publik secara umum sebagai: kebijakan publik yang dibuat pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik. Dan kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik.

Demikian kebijakan publik adalah produk dari pemerintah maupun aparatur pemerintah berupa pilihan-pilihan yang dianggap

paling baik, untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi publik dengan tujuan untuk dicarikan solusi pemecahannya secara tepat, cepat dan akurat, sehingga benar adanya apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh pemerintah dapat saja dipandang sebagai sebuah pilihan kebijakan.

Berdasarkan Kebijakan publik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang dinaungi oleh UU Nomor 23 Tahun 2006 diubah dengan UU No.24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang perubahan keempat Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, yang selanjutnya dioperasionalkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2014 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis NIK secara Nasional adalah bentuk kebijakan publik yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat yang untuk selanjutnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah, termasuk yang telah melaksanakan adalah Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu. Namun yang menjadi perhatian dalam pembahasan penelitian ini yang sesuai dengan Judul "Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu" adalah bagaimana Implementasi suatu kebijakan terhadap objek yang terkena kebijakan tersebut yang dianalisis sampai dengan implementasi kebijakan.

3. Implementasi Kebijakan Publik

Untuk menunjang agar tertibnya administrasi dan meningkatnya pelayanan publik terutama KTP-el perlu adanya implementasi program yang bertujuan pada visi dan misi yang akan dicapai suatu instansi terkait yang terlibat pengelolaan sebuah program kebijakan.

Implementasi atau pelaksanaan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan, tanpa pelaksanaan, suatu kebijakan hanyalah sekedar sebuah dokumen yang tak bermakna dalam kehidupan masyarakat (Abidin, 2002:185) atau kebijakan-kebijakan hanya berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan (Udoji dalam Putra, 2001:79).

Berdasarkan pengertian di atas bahwa implementasi merupakan langkah penting dalam proses kebijakan yang dibuat oleh pemangku kepentingan, aktor dan organisasi baik privat ataupun publik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, perintah presiden dan keputusan-keputusan pengadilan.

Tahapan implementasi merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik yang sangat krusial. Bersifat krusial karena bagaimana baiknya suatu kebijakan yang telah dirumuskan dan diputuskan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan yang telah ditetapkan tidak bisa diwujudkan.

Implementasi dalam arti luas sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (*stakeholders*), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur dan teknik secara sinergistis yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki.

Jones dalam Widodo (2009:86) merumuskan batasan implementasi sebagai "*a proces of getting additional resources so as to figure out what is to be done*". Dalam hal ini, implementasi merupakan proses penerimaan sumber daya tambahan sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan. Apa yang dikemukakan oleh Jones tentang implementasi tersebut tidak kurang dari suatu tahap kebijakan yang paling tidak memerlukan dua macam tindakan yang berurutan, yaitu merumuskan tindakan yang akan dilakukan dan melaksanakan tindakan apa yang telah dirumuskan tadi.

Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005:99) menjelaskan bahwa ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu :

- a. Standar dan sasaran kebijakan
Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik diantara para agen implementasi.
- b. Sumber daya
Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
- c. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

- Dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.
- d. Karakteristik agen pelaksana
Sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
 - e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik
Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
 - f. Disposisi implementor
Disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yaitu :
 - 1) respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan;
 - 2) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan;
 - 3) Intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Menurut Van Meter dan Van Horn ada beberapa hal yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu standar dan sasaran kebijakan dalam hal ini yaitu penduduk Indonesia, sumber daya yang mendukung seperti tenaga operator, komunikasi antar organisasi seperti sosialisasi dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kepada instansi terkait dalam hal ini kantor kecamatan yang ada di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, dan kondisi sosial, ekonomi dan politik serta disposisi implementor.

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, pelaksana kebijakan melaksanakan kegiatan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan tersebut, juga


merupakan kegiatan yang sangat penting dari suatu proses kebijakan publik.

Jones dalam Sudirman (2013:23) mengemukakan mengenai implementasi kebijakan, yaitu: *implementation is that set of activities directed toward putting a program into effect* (implementasi adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan untuk melaksanakan sebuah program yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat tertentu). Keberhasilan suatu kebijakan akan bergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhinya. Tetapi yang terpenting adalah pemahaman oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan penerimaan dengan penuh kesadaran oleh lingkungan masyarakat yang menjadi sasaran. Dengan demikian perlu diupayakan adanya saling pengertian antara aparat pelaksana dengan masyarakat sasaran. Saling pengertian ini merupakan realisasi dari keterikatan antara pembuat kebijakan sebagai pemegang mandat dengan publik sebagai pemberi mandat.

Saefullah (2007:46) menyatakan bahwa untuk dapat mengkaji dengan baik suatu implementasi kebijakan publik perlu diketahui variabel atau faktor-faktor penentunya. Untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan publik dan guna penyederhanaan pemahaman, maka akan digunakan model-model implementasi kebijakan. Edwards III dalam Nugroho (2011:636) menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu

communication (komunikasi), *resource* (sumber-sumber), *disposition or attitudes* (kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku), dan *bureaucratic structure* (struktur birokrasi).

Adapun keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain sebagaimana dapat digambarkan berikut ini :



Sumber : Edward III, dalam Tahir 2014:61

Gambar 2.1. : Model Implementasi Menurut Edward III

Secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Sumber-sumber yang penting meliputi; staf yang memadai serta keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang serta fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan publik. Kecenderungan dari para

pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Faktor yang keempat adalah struktur birokrasi. Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak, memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern.

Jones dalam Widodo (2009:89) mengatakan bahwa aktifitas implementasi kebijakan terdapat tiga macam poin yang sangat penting dalam implementasi kebijakan publik, yaitu *organization, interpretation, and application*. Selengkapnya Jones mengemukakan bahwa:


1. *Organization: the establishment or rearrangement of resources, unit and methods for putting a policy into effect*
2. *Interpretation: the translation of program language (often contained in a statute) into acceptable and feasible plans and directives*
3. *Application: the routine provision of service, payments, or other agree upon objectives of instruments.*

Selanjutnya Jones dalam Tahir (2014:18) mengatakan bahwa: Implementasi Kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga

aktivitas utama kegiatan. Menurut Jones ketiga aktivitas tersebut dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Tiga aktivitas dimaksud adalah:

1. Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan,
2. Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, dan
3. Aplikasi (penerapan), berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar 2.2



Sumber: Jones, dalam Tahir 2014:81

Gambar 2.2: Model Implementasi Kebijakan Menurut Charles O'Jhones

Dari ilustrasi gambar di atas dapat ditegaskan bahwa sebagai pegangan bagi para implementor kebijakan, harus disadari bahwa implementasi kebijakan itu merupakan hal yang paling berat, karena dalam tataran inilah masalah-masalah yang kadang tidak ditemui dalam perumusan kebijakan, akan muncul dilapangan disaat kebijakan itu diimplementasikan. Oleh karena itulah, apakah kebijakan itu ke hal-hal

yang lebih operasional, ataukah juga telah siap dan mudah diaplikasikan untuk mencapai tujuan kebijakan yang dikehendaki bersama.

Berdasarkan teori di atas maka dalam implementasi kebijakan publik terdapat tiga aktivitas utama yang sangat penting. Aktivitas yang pertama adalah organisasi yang merupakan suatu upaya untuk menetapkan dan menata kembali sumber daya (*resources*), unit-unit (*units*), dan metode-metode (*methods*) yang mengarah pada upaya mewujudkan (merealisasikan kebijakan menjadi hasil (*outcome*) sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Aktifitas ke dua yaitu interpretasi (penjelasan) yaitu merupakan substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan, serta aktifitas ketiga yaitu aplikasi yang merupakan penyedia pelayanan secara rutin, pembayaran atau yang lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada.

Selanjutnya Jones dalam Suryana (2009:28) mengemukakan “Implementasi adalah suatu proses interaktif antara suatu perangkat tujuan dengan tindakan atau bersifat interaktif dengan kegiatan-kegiatan kebijaksanaan yang mendahuluinya, dengan kata lain implementasi merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mengeporasikan sebuah program dengan pilar-pilar organisasi, interpretasi dan pelaksanaan”.

Berdasarkan pada apa yang dikemukakan Jones tersebut, maka yang perlu mendapatkan perhatian dan persiapan dalam proses implementasi kebijakan agar masalah implementasi kebijakan publik

semakin lebih jelas dan luas, dimana implementasi itu merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis yang terdiri dari organisasi, interpretasi dan aplikasi.

a. Tahap Organisasi

Organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. (Robbins, 1994:4). Tahap pengorganisasian lebih mengarah kepada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang melaksanakan kebijakan (penentuan lembaga organisasi) dan siapa saja pelakunya dan sarana serta prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pelaksana kebijakan sangat tergantung kepada jenis kebijakan apa yang akan dilaksanakan seperti dinas, badan, kantor di lingkungan pemerintah daerah. Pelaksana kebijakan juga harus menyediakan sumber daya manusia yang ahli dan berkualitas dalam melaksanakan kebijakan tersebut karena sangat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Di samping itu sumber daya manusia sebagai pelaku juga harus mengetahui apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya serta bagaimana menggunakan sarana dan prasarana. Dalam hal ini sarana dan prasarana yang digunakan merupakan alat untuk proses perekaman KTP-el.

Jones dalam Sudirman (2013:28) mengemukakan bahwa *"the point is that implementation of policy may very depending on*

the particular stage of agency development.” Setiap kegiatan memerlukan birokrasi yang mampu berkomunikasi dengan pihak yang membuat kebijakan dan juga dengan pihak yang melaksanakan kebijakan. Tujuan organisasi adalah menjalankan program-program yang telah dirancang.

b. Tahap Interpretasi

Tahap interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional dalam bentuk kebijakan kepala dinas dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjuk Kantor Camat Putussibau Utara. Sebagai pelaksana kebijakan dan juga yang harus dikomunikasikan agar seluruh masyarakat dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan dan sasaran kebijakan. Kebijakan tersebut perlu dikomunikasikan agar mereka yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung, mengetahui dan paham tentang apa yang menjadi arah, tujuan dan sasaran kebijakan untuk dapat menerima, mendukung dan bahkan mengamankan pelaksanaan kebijakan tersebut. Interpretasi ialah usaha untuk mengerti apa yang dimaksud oleh pembentuk kebijakan dan mengetahui betul apa dan bagaimana tujuan akhir itu harus diwujudkan atau direalisasikan.

Jones dalam Sudirman (2013:30) menegaskan mengenai interpretasi oleh para pelaksana kebijakan sebagai berikut:

That the implementer must respond to the question, What do I do now? disturbs many people. it guarantees frustration

for the tidy mind seeking Closure in the policy process. It is not surprising, therefore, that formulas for good administration or effective implementation are developed. Typically these formulas emphasize clarity, precision, consistency, priority setting, adequate resources and the like. The study of public administration is replete with these guides to efficient management.

Dengan demikian jelaslah bahwa interpretasi dari para pelaksana kebijakan harus mengetahui dengan baik mengenai substansi kebijakan, makna kebijakan, dan tujuan kebijakan agar penafsiran ini tidak menyimpang dari kebijakan tersebut.

c. Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan kedalam realitas nyata. Atau Aplikasi ialah penerapan secara rutin dari segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk tercapainya tujuan kebijakan. Jones dalam Sudirman (2013:30) menyatakan bahwa *application simply refers to doing the job. It includes "providing goods and services" as well as other programmatic objectives (for examples, regulation and defense).*

Penerapan seringkali merupakan suatu proses dinamis dimana para pelaksananya ataupun para petugas diarahkan oleh pedoman program maupun patokan-patokannya, ataupun secara khusus diarahkan oleh kondisi yang aktual. Pada saat melaksanakan kebijakan, para pelaksana diarahkan oleh pedoman-pedoman program maupun patokan-patokannya seperti prosedur

kerja, program kerja dan jadwal kegiatan. Prosedur kerja sebagai pedoman, petunjuk. Tuntunan, dan referensi bagi pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus disiapkan dan dilakukan, siapa sasarannya, dan hasil apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan tersebut. Program kerja harus sudah terprogram dengan baik, agar tujuan program dapat dilaksanakan dengan efektif. Sedangkan jadwal kegiatan harus diikuti dan dipatuhi secara konsisten oleh para pelaku kebijakan. Jadwal pelaksanaan kebijakan sangat penting sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan dan sebagai standar untuk menilai kinerja pelaksanaan kebijakan.

Jones dalam Sudirman (2013:31) mengemukakan bahwa: Suatu penafsiran politis dari yang berwenang mungkin tak akan dapat dipraktekkan di lapangan, dan sebaliknya penerapan seringkali merupakan suatu proses dinamis di mana para pelaksananya ataupun para petugas diarahkan oleh pedoman program maupun patokan-patokannya.

Dalam aplikasi kebijakan, pelaksana dituntut untuk memiliki strategi yang tepat dalam melaksanakan kebijakan, disertai dengan pengelolaan terhadap pendukung kebijakan, serta antisipasi terhadap pihak yang dirugikan. Selain itu, pelaksanaan kebijakan harus juga memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, dan objektivitas. Mengenai hal ini, Jones dalam Sudirman (2013:31) mengemukakan bahwa: Aplikasi pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu proses aktif dan selalu berubah. Hal ini

tidak hanya menunjuk pada sebuah kemungkinan kecil terhadap penerapan harfiah suatu peraturan, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka yang membuat upaya semacam itu akan menghadapi permasalahan dalam organisasinya. Aplikasi ini adalah suatu varian dengan konsep administrasi serta ilmu manajemen yang menekankan pada terciptanya tujuan kebijakan yang efektif dan efisien serta dilaksanakan oleh suatu pelayanan sipil yang objektif.


Implementasi KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara dilaksanakan untuk mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda dan KTP palsu, sehingga memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi penduduk, serta untuk mendukung terwujudnya data base kependudukan yang akurat dan mencegah para pelaku kriminal termasuk teroris untuk peningkatan keamanan Negara.

4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Banyak teori implementasi yang dapat digunakan untuk menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Grindle dalam Wibawa (1994:23) berpendapat kalau implementasi kebijakan ditentukan oleh konteks (isi) kebijakan dan konteks implementasinya. Setidaknya implementasi dilihat dalam ketercakupannya dengan lingkungan. Ide dasar Grindle adalah bahwa

setelah kebijakan ditransformasikan menjadi aksi maupun proyek individual dan biaya telah disediakan, maka implementasi program dilakukan. Tetapi ini tidak berjalan mulus, tergantung dari pengimplementasian program. Kondisi tersebut oleh Grindle digambarkan dalam bagan 2.3 dibawah ini :



Sumber : Wibawa, dkk. 1994:23

Gambar 2.3: Model Implementasi Kebijakan Menurut Grindle

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang saling berbeda lebih sulit diimplementasikan dibandingkan yang menyangkut sedikit kepentingan. Kebijakan yang memberikan banyak manfaat yang aktual

(bukan hanya formal, ritual dan simbolis) kepada banyak pelaku juga lebih mudah diimplementasikan. Manfaat kebijakan berkaitan dengan perubahan yang diinginkan oleh kebijakan. Kebijakan yang mensyaratkan adanya perubahan sikap dan perilaku biasanya sulit diimplementasikan. Tidak hanya itu, kebijakan-kebijakan yang memiliki tujuan jangka panjang, akan lebih sulit diimplementasikan dibandingkan dengan kebijakan yang memiliki tujuan jangka pendek. Isi kebijakan juga menunjukkan kedudukan pembuat kebijakan. Dalam hal ini apakah posisi pembuat kebijakan mempengaruhi kebijakan yang dibuatnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Subarsono (2005:101) dalam bukunya *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)* sebagai berikut:

a. Kondisi lingkungan

Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosio kultural serta keterlibatan penerima program.

b. Hubungan antar organisasi

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

c. Sumber daya organisasi untuk implementasi program

Implementasi kebijakan perlu didukung sumber daya baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non-manusia (*non human resources*).

d. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana

Yang dimaksud karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

Faktor-faktor di atas menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut dapat berhasil apabila terdapat faktor-faktor tersebut dengan memberi fokus pada tujuan yang sudah ditetapkan.

5. Konsep Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

a. Pengertian KTP-el

Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana (UU Nomor 24 Tahun 2013).

Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. NIK yang ada di KTP-el nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan paspor, surat izin mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP), polis asuransi, sertifikat atas hak tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya (UU Nomor 24 Tahun 2013).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan baru terbit setelah 61 tahun Indonesia merdeka. Seharusnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ini terbit segera setelah Indonesia merdeka, karena hal-hal yang berkaitan dengan Penduduk dan Warga Negara langsung diamanatkan oleh Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk diatur dengan Undang-Undang. Sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pengaturan tentang Administrasi Kependudukan, termasuk di dalamnya pengaturan tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) diatur oleh peraturan peninggalan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda (*Staatsblad*) dan setingkat Peraturan Menteri dan baru di tahun 2013 mengalami perubahan yaitu Undang-Undang No 24 Tahun 2013.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 yang telah mengalami perubahan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2014, KTP-el adalah KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem/kode pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas

penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

Penerbitan KTP-el adalah pengeluaran KTP baru, atau penggantian KTP karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang. Dalam pencetakan dokumen KTP Elektronik dengan memasukkan biodata, pas photo, tanda tangan, sidik jari telunjuk kiri-kanan, sedangkan sidik jari adalah hasil reproduksi tapak jari tangan penduduk yang terdiri atas kumpulan alur garis-garis halus dengan pola tertentu yang sengaja diambil dan capkan dengan tinta atau dengan cara lain oleh petugas untuk kepentingan kelengkapan data penduduk dalam *database* kependudukan, dan iris mata.

b. Dasar Hukum KTP-el

Ada beberapa dasar hukum penerapan KTP-el:

- 1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang perubahan keempat Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2014 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis NIK secara Nasional.

c. Fungsi KTP-el

KTP merupakan bukti diri kita sebagai penduduk yang tinggal dalam suatu wilayah Negara RI (Republik Indonesia), sehingga program KTP-el sangat penting untuk menertibkan administrasi yang dikelola secara baik oleh ahli-ahli yang profesional. Selama ini masih banyak terdapat kesalahan dalam penggunaan KTP, oleh karena itu KTP berfungsi antara lain :

- 1) Sebagai identitas jati diri;
- 2) Berlaku nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya;
- 3) Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP;
- 4) Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan.

(Sumber:http://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_Tanda_Penduduk_elektronik (26/Februari/2015).

Hal ini menjelaskan bahwa KTP-el memiliki banyak fungsi seperti identitas diri dimanapun kita berada karena berlaku secara nasional. Juga berfungsi untuk mencegah pengandaan KTP palsu yang biasanya banyak digunakan pada saat pemilu.

Menurut Kementerian Dalam Negeri manfaat KTP-el bagi masyarakat, bangsa dan negara, diantaranya yaitu :

- 1) Untuk mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda dan KTP palsu sehingga memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat.

- 2) Untuk mendukung terwujudnya database kependudukan yang akurat, khususnya yang berkaitan dengan data penduduk wajib KTP yang identik dengan data penduduk potensial pemilih pemilu, sehingga sering terjadi permasalahan.
- 3) Dapat mendukung peningkatan keamanan negara sebagai dampak positif dari tertutupnya peluang KTP ganda KTP palsu, dimana selama ini para pelaku kriminal selalu menggunakan KTP ganda dan KTP palsu.
- 4) KTP Elektronik merupakan KTP Nasional yang sudah memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam UU No.23 Tahun 2006 & Perpres no.26 Tahun 2009 dan Perpres No.35 tahun 2010, sehingga berlaku secara Nasional. Dengan demikian mempermudah penduduk untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga Pemerintah dan Swasta, karena tidak lagi memerlukan KTP setempat.
(Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, 2015).



B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
Syahbudin (2009)	Implementasi Pengelolaan Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) studi kasus pada Kantor Camat Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui mekanisme proses pelayanan umum kependudukan oleh aparatur pemerintah Kecamatan Jongkong dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), 2. Mengungkapkan faktor-faktor penghambat dan pendukung pelayanan umum kependudukan oleh aparatur pemerintah Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu. 	Bahwa optimalisasi tugas dan tanggungjawab pekerjaan yang dilakukan oleh aparatur pelayanan pengurusan KTP di Kantor Kecamatan Jongkong, yang selama ini kurang efektif, kurang berjalan dengan baik dan menyimpang dari aturan yang ada oleh karena itu perlunya peningkatan kualitas kerja dengan <i>teamwork</i> dan perlu kerja secara terstruktur	Terletak pada fokus penelitian dan lokasi peneliti

Ashari (2013)	Implementasi Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu	<p>1. Untuk menggambarkan dan menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi pada tahap perekaman KTP elektronik di Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu</p>	<p>1. bahwa implementasi tahap perekaman program KTP elektronik di Kecamatan Putussibau Selatan dilakukan dengan tahapan-tahapan seperti sosialisasi, Pendataan dan penyerahan surat panggilan bagi wajib KTP untuk melakukan perekaman.</p> <p>2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak maksimalnya implementasi tahap perekaman KTP elektronik adalah terdapat banyaknya data wajib KTP yang tidak sesuai dengan data SIAK. Koordinasi dan komunikasi yang kurang baik antara Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Pemerintah Kecamatan Putussibau Selatan dalam hal penunjukan tenaga operator. Kurangnya sosialisasi secara langsung kepada masyarakat oleh</p>	<p>Penelitian ini juga berbeda lokasi dengan penelitian yang dilaksanakan peneliti dan juga terletak pada teori yang digunakan. Penelitian Ashari (2013) dilakukan di lokasi Kecamatan Putussibau Selatan dengan menggunakan teori Edward III, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti terletak di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu dan teori yang digunakan untuk menganalisis kebijakan berdasarkan konsep teori Carles O'Jones.</p>
---------------	--	---	--	---

			Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Pemerintah Kecamatan. Dan kurangnya alat perekam KTP elektronik dan fasilitas pendukung lain yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kecamatan Putussibau Selatan	
Suryadie (2013)	Implementasi Kebijakan e-KTP di Kabupaten Berau	Untuk mengetahui implementasi kebijakan program e-KTP di Kabupaten Berau apabila ditinjau dari faktor sumber daya, komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi	Hasil penelitiannya menunjukkan dalam implementasi kebijakan e-KTP di Kabupaten berau sudah cukup baik, namun masih menghadapi beberapa permasalahan yaitu: dari sumber daya pegawai kurang optimal dan kurang siap dalam melayani masyarakat, sosialisasi yang dilaksanakan kurang baik sehingga kurangnya informasi yang diterima masyarakat. Pemerintah Kecamatan Berau mengalami kekurangan alat	Terletak pada lokasi penelitian dan faktor yang mempengaruhinya, penelitian ini dilokasi Kabupaten Berau sedangkan penelitian peneliti di lokasi Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu dan 3 pilar yang mempengaruhinya adalah organisasi, interpretasi dan pelaksanaannya.

			<p>yang dapat digunakan dalam perekaman data, koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kecamatan Berau tidak berjalan dengan baik. Dari segi pengangkatan birokrasi masih terdapat kekurangan karena adanya ketidakdisiplinan yang dilakukan pegawai yang diangkat sebagai operator dalam melaksanakan pekerjaannya</p>	
Pratiwi (2012)	Implementasi kebijakan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan di kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Untuk mengetahui implementasi kebijakan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kota Pangkalpinang, untuk mengetahui hambatan apa saja yang terjadi selama implimentasi KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kota	Hasil penelitian ini adalah penerapan KTP Elektronik berbasis NIK di Kota Pangkalpinang sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP Berbasis NIK.	Terletak pada lokasi penelitian dan faktor yang mempengaruhinya, penelitian ini dilokasi kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedangkan penelitian peneliti dilokasi Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu dan 3 Pilar yang

		<p>Pangkalpinang, dan untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengatasi hambatan yang terjadi pada implementasi Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kota Pangkalpinang</p>	<p>Penelitian ini juga menemukan berbagai permasalahan dan kendala dalam pelaksanaannya yang meliputi: penyediaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) terlambat, dan terbatas, terlambatnya proses perekaman data kependudukan, kondisi cuaca yang kurang mendukung, adanya penduduk bercacah jiwanya di Kota Pangkalpinang tetapi berada di luar daerah. Banyaknya masyarakat yang sudah mempunyai kartu keluarga, tetapi tidak bisa membuat KTP Elektronik. banyaknya masyarakat yang tidak mendapatkan surat pemanggilan dari pihak kecamatan serta kurangnya</p>	<p>mempengaruhinya adalah organisasi, interpretasi dan pelaksanaannya.</p>
--	--	--	---	--

			partisipasi serta dukungan dari masyarakat terhadap program penerapan KTP Elektronik.	
--	--	--	---	--



Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, pada penjelasan diatas juga telah diuraikan mengenai perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Perbedaan utama terletak pada subjek penelitian, subjek pada penelitian ini adalah Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, dan teori yang digunakan untuk menganalisis kebijakan berdasarkan konsep teori Carles O'Jones dalam kebijakan KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara. Oleh karena dasar perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu maka keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

C. Kerangka Berpikir

Penelitian Proses Implementasi Kebijakan KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu merupakan Penelitian yang bersandarkan kebijakan publik pada UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang perubahan keempat Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, yang selanjutnya dioperasionalkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2014 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis NIK secara Nasional. Penelitian ini juga didasarkan pada masalah implementasi kebijakan KTP-el


di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu yang belum dapat dilaksanakan secara optimal berdasarkan peraturan yang berlaku.


Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi kebijakan yang diungkapkan oleh Jones dalam Suryana (2009:28) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh Organisasi, Interpretasi, dan pelaksanaan/penerapan. Adapun dalam melakukan penilaiannya mengacu pada tiga poin yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Organisasi yaitu pelaksanaan kebijakan KTP-el di Kantor Camat Putussibau Utara yang terdiri dari :
 - a. Struktur organisasi: Kantor Camat Putussibau Utara mempunyai struktur organisasi pelaksana.
 - b. Keahlian Pelaksana: mempunyai SDM yang berkualitas di bidang perekaman KTP-el.
 - c. Perlengkapan alat: mempunyai sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan perekaman KTP-el.
2. Interpretasi adalah pelaksanaan perekaman KTP-el di Kantor Camat Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu :
 - a. Sesuai dengan peraturan: kebijakan yang telah dibuat harus sesuai dengan peraturan yang berlaku baik peraturan tingkat pusat, provinsi atau Kabupaten.
 - b. Petunjuk pelaksana: Tata pelaksanaan yang bersifat administrative
 - c. Petunjuk teknis: Pelaksanaan Teknis yang diterapkan di lapangan.

3. Pelaksanaan kebijakan KTP-el telah berjalan sesuai dengan:
 - a. Prosedur kerja: memiliki prosedur kerja yang jelas agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih.
 - b. Program kerja: harus sudah terprogram dengan baik, sehingga tujuan program dapat direalisasikan dengan efektif, dan
 - c. Jadwal kegiatan: mempunyai jadwal pelaksanaan perekaman KTP-el

Hasil yang diharapkan dengan penilaian teori tersebut terhadap masalah dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu mampu melaksanakan kebijakan KTP-el dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini pada gambar 2.4 berikut:





Gambar 2.4. Kerangka Berpikir

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dengan adanya UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun

2013 tentang perubahan keempat Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, yang selanjutnya dioperasionalkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2014 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis NIK secara Nasional. Kebijakan tersebut setelah berjalan ternyata belum sepenuhnya di pahami oleh Pemerintah khususnya Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu sehingga perekaman KTP-el belum optimal karena tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi seperti Kurangnya Koordinasi antara pihak Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, kurangnya perlengkapan atau alat kerja, kondisi Geografis Wilayah dan pelatihan yang diperoleh operator terlalu singkat.

Untuk menganalisis proses implementasi kebijakan KTP-el Di Kecamatan Putussibau Utara peneliti menggunakan teori Jones, adapun dalam melakukan penilaiannya mengacu pada tiga poin yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu: Organisasi, Interpretasi dan Aplikasi/Pelaksanaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena untuk memberikan gambaran dengan menganalisa keadaan atau kejadian secara sistematis berdasarkan fakta dan informasi yang ada dilapangan, yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi, yaitu dengan cara terjun langsung kelapangan dengan mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka, Jadi dapat di katakan penelitian deskriptif mempunyai tujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada yang selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, karena pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi yaitu mengamati proses perekaman dan wawancara. Dasar penelitian peneliti menggunakan penelitian kualitatif adalah karena peneliti sendiri yang mengumpulkan data agar mampu menerangkan gejala secara lengkap.

B. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu serta lembaga/institusi pemerintahan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Adapun yang menjadi pertimbangan pemilihan lokasi ini adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Putussibau Utara belum mencapai target perekaman KTP-el yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat;

2. Kecamatan merupakan lokasi pusat Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Kantor Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu dan objek yang diteliti pada penelitian ini adalah proses implementasi kebijakan KTP-el, yang dilaksanakan Kantor Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini mengungkapkan proses implementasi kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, dengan mengadakan kajian secara mendalam terhadap poin-poin yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut yaitu sebagaimana tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1. Implementasi Kebijakan KTP-el

No.	Kajian	Indikator Kinerja
1.	Organisasi dalam implementasi kebijakan KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu	a. Struktur Organisasi b. SDM/keahlian Pelaksana c. Perlengkapan alat kerja
2.	Interpretasi dalam implementasi kebijakan KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu	a. Peraturan b. Petunjuk Pelaksana c. Petunjuk teknik
3.	Pelaksanaan dalam implementasi kebijakan KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu	a. Prosedur kerja b. Program kerja c. Jadwal Kegiatan

E. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi 2 jenis yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung tanpa media perantara.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara.

Sedangkan sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari:

- a. Proses atau aktivitas, yang dimaksud dengan proses atau aktivitas dalam penelitian ini adalah proses implementasi kebijakan KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu karena proses atau aktivitas dapat menyajikan tampilan keadaan yang diteliti.

- b. Informan atau narasumber

Sumber data primer dalam pelaksanaan wawancara adalah Informan. Informan dalam penelitian ini dipilih karena dinilai oleh peneliti memiliki jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang di kemukakan peneliti selama proses wawancara berlangsung yang berperan dalam implementasi kebijakan KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara yang terdiri dari:

- 1) Kepala Bidang Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
- 2) Camat Putussibau Utara dan Sekretaris Camat Putussibau Utara serta pegawai operator Kecamatan Putussibau Utara;

- 3) Masyarakat Kecamatan Putussibau Utara (2 orang) yang melakukan perekaman di lokasi penelitian dilakukan, yaitu di Kantor Camat Putussibau Utara.

c. Dokumen

Dokumen merupakan sumber data sekunder dalam penelitian ini yang diperoleh melalui media perantara melalui proses pengandaan. Dokumen yang diteliti merupakan dokumen yang berhubungan dengan implementasi kebijakan mengenai KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara berupa Undang-Undang, Peraturan dan Keputusan yang dibuat oleh pemerintah.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen merupakan alat bantu yang digunakan dalam prosedur pengumpulan data penelitian. Instrumen terdiri dari:

1. Pedoman wawancara

Pada penelitian ini, wawancara dilakukan secara terstruktur sehingga diperlukan pedoman wawancara sebagai instrument dalam pelaksanaan wawancara. Pedoman wawancara merupakan suatu daftar pertanyaan terbuka mengenai implementasi kebijakan KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu. pertanyaan tersebut akan diajukan secara lisan kepada narasumber informan penelitian.

2. Pedoman Observasi

Pedoman observasi adalah panduan atau daftar yang berisi catatan setiap faktor secara sistematis yang dibuat sebelum observasi dilakukan

dan disusun sesuai dengan tujuan penelitian ini. Pedoman Observasi dapat dilihat pada lampiran 2.


Secara singkat kisi-kisi penelitian dapat dilihat pada tabel 3.2



Tabel 3.2
Kisi-kisi Penelitian

No	Aspek Penelitian	Sumber data		Alat/Instrument Penelitian		
		Informan	Dokumen	Pedoman wawancara	Pedoman Observasi	Alat Dokumentasi
	<p>Proses Implementasi kebijakan KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu dengan menganalisis aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi <ol style="list-style-type: none"> a. Struktur Organisasi b. SDM/keahlian Pelaksana c. Perlengkapan alat kerja 2. Interpretasi <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu; 2. Camat Putussibau Utara dan Sekretaris Camat Putussibau Utara serta pegawai operator Kecamatan Putussibau Utara; 3. Masyarakat Kecamatan Putussibau Utara (2 orang) yang melakukan perekaman di lokasi penelitian dilakukan, yaitu di Kantor Camat Putussibau Utara. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 2. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang perubahan keempat Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2014 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman 	Daftar Pertanyaan terlampir	Pedoman Observasi terlampir	Kamera

	<ul style="list-style-type: none"> b. Petunjuk Pelaksana c. Petunjuk teknik <p>3. Pelaksanaan/pe nerapan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Prosedur kerja b. Program kerja c. Jadwal Kegiatan 		<p>Penerbitan KTP Berbasis NIK secara Nasional.</p> <p>4. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 97 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Tingkat Kabupaten dan Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun</p> <p>5. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 182 Tahun 2015 tentang Penunjukan Petugas Pelayanan KTP Elektronik Tahun 2015 di Kabupaten Kapuas Hulu</p>			
--	--	--	--	--	--	--



G. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan dengan cara mendatangi dan mengadakan komunikasi langsung atau tatap muka dengan informan yang dianggap perlu untuk mendapatkan data atau informasi yang lengkap tentang kesulitan, hambatan dalam melakukan implementasi kebijakan KTP-el. Sumber data yang diwawancarai pada penelitian ini adalah aparat pelaksana implementasi kebijakan KTP-el (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kantor Kecamatan Putussibau Utara), dan sumber lain yang mampu memberikan jawaban yang mendukung pelaksanaan penelitian, yakni beberapa orang masyarakat Kecamatan Putussibau Utara. Wawancara dilakukan peneliti dengan menggunakan pedoman wawancara yang dibuat tidak mengikat jalannya wawancara, melainkan pedoman wawancara sebagai pegangan bagi peneliti untuk membawa ke pokok persoalan.

2. Observasi (*observation*)

Penelitian ini melakukan pengumpulan data melalui metode observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Dalam melakukan observasi, peneliti dapat menempatkan diri sebagai non partisipan. Selain itu peneliti juga

melakukan dengan teras teras. Observasi dibutuhkan sebelum wawancara untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Observasi yang akan dilakukan adalah terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara. Adapun yang diobservasi terdapat pada lampiran 2.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data ini melalui sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan Penelitian implementasi kebijakan KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, baik yang sifatnya kajian teoritik maupun dokumen yang ada pada Kantor Camat Putussibau Utara seperti, surat, peraturan-peraturan, gambar, serta berupa foto-foto ataupun dokumen elektronik. Dalam pengumpulan data dokumentasi peneliti menggunakan alat elektronik seperti kamera dan alat perekam.

H. Metode Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Prinsip utama dalam analisis data adalah bagaimana menjadikan data atau informasi yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian dan sekaligus memberikan makna atau interpretasi sehingga informasi tersebut memiliki signifikansi ilmiah atau teoritis. Kegiatan analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah data, menata dan

menemukan apa yang bermakna sesuai dengan fokus penelitian yaitu tentang implementasi kebijakan KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu juga dilakukan deskripsi terhadap data mengenai kendala dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan KTP-el. Analisis data kualitatif juga dilakukan proses pengolahan data yang diperoleh dari wawancara, catatan observasi, dan data dokumentasi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Selanjutnya hasil analisis data dilaporkan secara sistematis

Dalam kegiatan analisis dibagi menjadi tiga tahap, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Tahap Reduksi Data.

Reduksi data yaitu proses pemilihan data kasar dan masih mentah yang berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung melalui tahapan membuat ringkasan, memberi kode, menelusur tema, dan menyusun ringkasan. Tahap reduksi data yang dilakukan peneliti adalah menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan mengenai proses implementasi kebijakan KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara, kemudian memilah-milahkannya ke dalam kategori tertentu

2. Tahap Penyajian Data

Seperangkat hasil reduksi data kemudian diorganisasikan ke dalam bentuk matriks (*display data*) sehingga terlihat gambarannya secara lebih utuh. Penyajian data dilakukan dengan cara menyampaikan

informasi berdasarkan data yang dimiliki dan disusun secara runtut dan baik dalam bentuk naratif, sehingga mudah dipahami. Pada tahap ini peneliti membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis sehingga tema sentral yaitu implementasi kebijakan KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu dapat diketahui dengan mudah.

3. Tahap Verifikasi Data/Penarikan Simpulan

Verifikasi data penelitian, yaitu menarik simpulan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian peneliti mengambil kesimpulan yang bersifat sementara sambil mencari data pendukung/menolak kesimpulan. Peneliti pada tahap ini melakukan pengkajian tentang simpulan yang telah diambil dengan data pembandingan teori tertentu. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis yang melahirkan kesimpulan yang dapat dipercaya.

Setelah melakukan verifikasi mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi dilakukan dengan cara membandingkan data wawancara dengan data observasi, data wawancara dengan teori dan data wawancara dengan para informan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Putussibau Utara

a. Letak Wilayah

Kabupaten Kapuas Hulu secara astronomi terletak antara 0,50 Lintang Utara sampai 1,40 Lintang Selatan dan antara 111,400 Bujur Barat sampai 114,100 Bujur Timur dengan Ibukota Putussibau. Adapun Batas-Batas Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Serawak (Malaysia Timur)
- 2) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Sintang
- 3) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah
- 4) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Sintang dan Provinsi Kalimantan Tengah

Secara umum Kabupaten Kapuas Hulu memanjang dari arah Barat ke Timur, dengan jarak tempuh terpanjang ± 240 Km dan melebar dari Utara ke Selatan $\pm 126,70$ Km serta merupakan Kabupaten paling Timur di Provinsi Kalimantan Barat. Jarak tempuh dari Ibukota Provinsi adalah ± 657 Km melalui jalan darat, ± 842 Km melalui jalur aliran sungai Kapuas dan $\pm 1,5$ jam penerbangan udara.

Sedangkan Kecamatan Putussibau Utara ini dulunya dikenal dengan nama Kecamatan Putussibau Kota, kemudian pada tahun 2007 diganti namanya menjadi Kecamatan Putussibau Utara. Adapun batas wilayah Kecamatan Putussibau Utara yaitu:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Negara Bagian Serawak (Malaysia)
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Putussibau Selatan
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Embaloh Hilir dan Kecamatan Embaloh Hulu
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Putussibau Selatan.

b. Luas Wilayah

Kecamatan Putussibau Utara merupakan Kecamatan dengan luas wilayah 4.521,87 km², setara dengan 14,51 % dari luas Kabupaten Kapuas Hulu secara keseluruhan yang mencapai 31.162,87 km². Dari 19 desa yang ada, Desa Datah Dian, Tanjung Lasa dan Sibau Hulu merupakan tiga desa yang memiliki luas wilayah terbesar dengan luas masing-masing 617 km², 385 km², dan 328 km². Sedangkan Desa Tanjung Beruang merupakan desa dengan luas wilayah terkecil dimana luas wilayah desa tersebut 101,3 km². Berikut ini desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Putussibau Utara pada Tabel 4.1, dapat dilihat bahwa :

Tabel 4.1 : Nama dan Luas Wilayah Kelurahan/Desa Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapas Hulu Tahun 2014

No	Nama Kelurahan/Desa	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
1	Kel. Putussibau Kota	139	3 %
2	Kel. Hilir Kantor	250	6 %
3	Pala Pulau	299	7 %
4	Sibau Hilir	139	3 %
5	Sibau Hulu	328	8 %
6	Tanjung Lasa	385	10%
7	Nanga Awin	138	3 %
8	Tanjung Beruang	101	3 %
9	Jangkang	109	3 %
10	Nanga Nyabau	143	4 %
11	Sungai Uluk Palin	128	3 %
12	Benua Tengah	119	3 %
13	Lauk	118	3 %
14	Nanga Sambus	168	4 %
15	Ariung Mendalam	153	4 %
16	Tanjung Karang	313	8 %
17	Padua Mendalam	240	6 %
18	Datah Dian	617	15 %
19	Seluan	153	4 %
Jumlah total		4.040	100 %

Sumber : Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, 2014

c. Jumlah Penduduk Kecamatan Putussibau Utara

Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Kecamatan Putussibau Utara Berdasarkan Kelurahan/Desa

No	Nama Kelurahan/Desa	Kepala Keluarga (KK)	Jiwa	(Persentase) %
1	Kel. Putussibau Kota	6.613	12.594	42 %
2	Kel. Hilir Kantor	922	3.326	11 %
3	Pala Pulau	569	2.087	7 %
4	Sibau Hilir	410	1.861	6 %
5	Sibau Hulu	363	1.140	4 %
6	Tanjung Lasa	119	470	2 %
7	Nanga Awin	307	1.092	4 %
8	Tanjung Beruang	95	363	1 %
9	Jangkang	65	264	1 %
10	Nanga Nyabau	99	412	1 %
11	Sungai Uluk Palin	335	776	3 %
12	Benua Tengah	129	543	2 %
13	Lauk	102	458	2 %
14	Nanga Sambus	219	799	3 %
15	Ariung Mendalam	96	550	2 %
16	Tanjung Karang	148	624	2 %
17	Padua Mendalam	170	706	2 %
18	Datah Dian	223	917	3 %
19	Seluan	206	804	3 %
Jumlah		11.1190	29.696	100 %

Sumber : Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, Tahun 2014

Kecamatan Putussibau Utara secara keseluruhan sebesar 29.696 jiwa, 16.820 diantaranya merupakan wajib KTP. Dari jumlah penduduk keseluruhan, penduduk terbanyak bertempat tinggal di wilayah Kelurahan Putussibau Kota yaitu sebesar 6.613 KK atau 12.594 jiwa. Sedangkan penduduk paling sedikit bertempat tinggal di wilayah Desa Jangkang yaitu sebesar 65 KK atau 264 jiwa, sisanya tersebar di kelurahan dan desa lainnya.

Pekerjaan penduduk sebagian besar adalah Swasta/Wiraswasta dan petani dengan sistem ladang berpindah. Sementara pekerjaan lainnya sebagai, PNS/TNI/Polri dan pedagang/jasa. Untuk lebih jelasnya tentang pekerjaan penduduk Kecamatan Putussibau Utara dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Kel./Desa	Pekerjaan							Jumlah
		PNS/ TNI/Polri	Petani	Pedagang	Swasta/ Wiraswasta	Peternak	Pelajar	Tidak bekerja	
1	Kel. Putussibau Kota	1700	127	111	5509	36	2281	2930	12694
2	Kel. Hilir Kantor	490	32	26	1086	23	821	758	3236
3	Pala Pulau	193	342	4	591	6	516	435	2087
4	Sibau Hilir	488	266	3	304	3	516	435	2015
5	Sibau Hulu	44	264	4	312		258	261	1143
6	Tanjung Lasa	4	153	2	96	2	78	135	470
7	Nanga Awin	15	366	4	236	1	242	228	1092
8	Tanjung Beruang	2	80	1	70		134	76	363
9	Jangkang	1	109	1	35		66	52	264
10	Nanga Nyabau	7	197	2	59		86	61	412
11	Sungai Uluk Palin	5	345	3	122	1	166	134	776
12	Benua Tengah	4	150	2	141		129	117	543
13	Lauk	4	215	1	28	1	110	99	458
14	Nanga Sambus	2	263	3	185	2	175	169	799
15	Ariung Mendalam	1	223	1	94		135	96	550
16	Tanjung Karang	5	197	3	157		156	106	624
17	Padua	15	363	3	47		166	112	706

	Mendalam								
18	Datah Dian	11	429	2	61		220	194	917
19	Seluan	9	234	3	193	2	187	176	804
Jumlah		3000	4355	176	9326	77	6442	6574	29953

Sumber :Data Kecamatan Putussibau Utara, 2014

Data di atas menunjukkan bahwa sebanyak 16.937 penduduk memiliki pekerjaan, dari jumlah tersebut, sebanyak 9.326 adalah Swasta/ Wiraswasta, 4.355 Petani, 3.000 PNS/TNI/Polri dan 176 Pedagang/jasa serta 77 adalah Peternak. Sementara 6.442 adalah pelajar 6.574 tidak bekerja yang terdiri para orang tua yang sudah tidak mampu untuk bekerja lagi (tenaga kerja tidak produktif) dan anak-anak yang belum sekolah.

d. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Putussibau Utara


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya, fungsi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2008 tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Putussibau Utara di Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan;
 - 2) Pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati;
 - 3) Pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - 4) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - 5) Penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
 - 6) Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- e. Struktur Organisasi Kecamatan Putussibau Utara

Mengacu pada Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, maka struktur organisasi Pemerintahan Kecamatan Putussibau Utara terdiri atas Camat, Sekretaris, Seksi Pemerintahan, Seksi Perekonomi dan Pembangunan (Ekbang), Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantib), dan kelompok jabatan Fungsional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut ini:



Sumber : Kantor Camat Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, 2015

Gambar 4.1: Struktur Organisasi Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu

f. Tugas Dan Fungsi Aparatur yang Menangani KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara

1) Tugas Pokok Camat

Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, serta berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya, Camat melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a) Penetapan rencana operasional Kecamatan;
- b) Pelaksanaan tugas umum pemerintahan;
- c) Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- d) Pembinaan wilayah;
- e) Pemberian petunjuk dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- f) Pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Kecamatan secara periodik;
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Tugas Pokok Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana pada Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pembinaan pemerintah desa dan atau kelurahan;

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pemerintahan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a) Penyusunan rencana kerja Seksi Pemerintahan

- b) Penyusunan bahan dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan;
- c) Penyiapan bahan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan instansi terkait;
- d) Penyiapan bahan pembinaan kemantapan ideologi negara dan kestabilan sosial politik;
- e) Penyelenggaraan kegiatan administrasi kependudukan dan keagrariaan sesuai pelimpahan yang diberikan;
- f) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan;
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Gambaran Persiapan Proses Implementasi Kebijakan KTP Elektronik (KTP-el) di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana melaksanakan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2008:146) mengemukakan “Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) Pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Proses implementasi kebijakan KTP-el yang dilaksanakan di

Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, terdapat beberapa proses dalam persiapan penerapan dan pelaksanaan penerapan implementasi kebijakan KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara. Berikut garis besar proses persiapan penerapan dan pelaksanaan penerapan implementasi kebijakan KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara

a. **Persiapan penerapan KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu**

Data yang peneliti gunakan adalah data pada tahun pertama KTP-el dilaksanakan di Kecamatan Putussibau Utara yaitu data pada Tahun 2012.

1) **Pembentukan Kelompok Kerja**

Dalam melaksanakan kebijakan KTP-el di Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk Tim Kelompok Kerja Kabupaten dan Kecamatan berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Hulu No. 97 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Penerapan KTP-el Tingkat Kabupaten dan Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu. Pembentukan kelompok kerja untuk membantu proses penerapan KTP-el. Sampai tahun 2014 belum pernah Surat Keputusan Bupati tersebut diubah atau dibuat ulang. Adapun tugas masing-masing dari Tim Kelompok Kerja yaitu:

- a) Tim kelompok kerja Kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab dalam :
 - (1) Memberikan sosialisasi penerapan KTP Elektronik kepada instansi pemerintah dan non pemerintah di

tingkat kabupaten/kota dan pokja kecamatan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat umum dan penduduk.

- (2) Merencanakan dan mempersiapkan tempat pelayanan KTP Elektronik secara statis di masing-masing kecamatan dan opsionalisasi pelayanan *mobile enrolment* ke daerah-daerah terpencil;
 - (3) Melakukan fasilitasi, pengawasan *supervise* persiapan pelaksanaan penerapan KTP Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten dan tempat pelayanan masing-masing kecamatan;
 - (4) Mempersiapkan Surat Pemanggil Penduduk Wajib KTP untuk perekaman data dan Pengambilan KTP Elektronik yang ditandatangani oleh Camat;
 - (5) Memilah hasil pencetakan (print out) surat panggilan wajib KTP per desa/kelurahan atau sebutan lain dan mengirimkan ke kecamatan;
 - (6) Menyampaikan laporan perkembangan persiapan dan pelaksanaan penerapan KTP Elektronik kepada Gubernur melalui;
 - (7) Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan KTP Elektronik.
- b) Pokja Kecamatan bekewajiban dan bertanggung jawab dalam :
- (1) Melakukan sosialisasi kepada Kepala Dusun/Kepala Lingkungan, RW/RT, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Penduduk;
 - (2) Menyediakan tempat pelayanan KTP Elektronik di Kecamatan;
 - (3) Menyampaikan surat panggilan kepada penduduk wajib KTP Melalui perangkat desa/kelurahan;
 - (4) Membuat nomor antrian pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di tempat-tempat pelayanan;
 - (5) Mengawasi dan mengambil langkah-langkah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan KTP Elektronik ditempat-tempat pelayanan;
 - (6) Membuat jadwal dan melakukan mobilisasi penduduk dari lingkungan tempat tinggal penduduk ke tempat pelayanan KTP Elektronik;
 - (7) Melakukan pemilahan KTP Elektronik per desa/kelurahan atau sebutan lain atau per lingkungan, dusun atau RT/RW;
 - (8) Menyampaikan laporan pelaksanaan penerapan KTP Elektronik kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
- (Sumber: Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 97 tahun 2012.

2) Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan oleh: Tim Pokja Kabupaten dengan sasaran yang telah direncanakan (instansi terkait dan penduduk), tim pokja Kecamatan melaksanakan sosialisasi di tingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan/RW/RT.

3) Penyiapan Tenaga Teknis Pelayanan

Tenaga teknis pelayanan yang harus disiapkan oleh Kantor Kecamatan Putussibau Utara adalah:

a) Operator

Tenaga operator dipersiapkan oleh Camat selaku Ketua Pokja KTP-el Kecamatan minimal 4 orang. Tugas operator yaitu:

(1) Proses pelayanan perekaman data penduduk :

- a) Melakukan verifikasi biodata penduduk yang terdapat dalam database kependudukan dengan penduduk yang akan dilakukan perekaman datanya;
- b) Melakukan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris Penduduk;
- c) Memastikan keberhasilan perekaman sidik jari penduduk dengan melakukan verifikasi sidik jari penduduk. Verifikasi sidik jari dilakukan dengan cara mengulang kembali perekaman sidik jari telunjuk kanan dan kiri atau sidik jari yang akan disimpan di dalam chip.
- d) Meminta penduduk melakukan pengesahan hasil verifikasi data, perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris penduduk dengan cara membubuhkan tanda tangan secara elektronik pada perekam tanda tangan (Signature Pad) yang disediakan sebagai bukti persetujuan terhadap kebenaran data penduduk yang bersangkutan.
- e) Operator hanya membetulkan biodata penduduk, sedangkan pembetulan NIK dan pengisian biodata penduduk yang baru pindah

(pindah/datang) dilakukan operator pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu;

- f) Melakukan penyimpanan hasil perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris serta dokumen pengesahan secara elektronik yang telah dilakukan sebagaimana pada angka 2) dan 4) ke dalam database pelayanan.
- g) Bertanggung jawab terhadap beroperasinya perangkat KTP Elektronik dan perangkat jaringan komunikasi data di tempat pelayanan KTP Elektronik.
- h) Bertanggung jawab terhadap *back up* data dan pengamanan database Kependudukan.

(2) Proses pelayanan pengambilan KTP Elektronik

- a) Meminta penduduk wajib KTP untuk mencermati kebenaran data penduduk yang tertera pada KTP Elektronik dan yang terekam dalam Chip.
- b) Melakukan verifikasi sidik jari telunjuk kanan atau tangan kiri penduduk melalui pemadanan 1 : 1, untuk memastikan bahwa KTP Elektronik tersebut merupakan milik penduduk yang bersangkutan, apabila data penduduk sudah sesuai.
- c) Menyerahkan KTP Elektronik hasil pemadanan 1 : 1 kepada petugas pendukung pelayanan untuk selanjutnya diserahkan kepada penduduk bersangkutan.
- d) Membuka dokumen pengesahan, apabila penduduk menyanggah kebenaran data pada KTP Elektronik.
- e) Melakukan verifikasi sidik jari telunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf b, apabila data penduduk pada dokumen pengesahan sudah sesuai dengan data pada KTP Elektronik.
- f) Menyerahkan KTP Elektronik yang tidak sesuai atau rusak kepada petugas pendukung pelayanan dengan memberikan catatan hasil verifikasi “berhasil” atau “gagal” dibelakang nama penduduk yang bersangkutan pada surat panggilan.
- g) Mempersilahkan penduduk untuk pulang dan akan dipanggil kembali setelah KTP Elektronik diperbaiki. (Sumber: Keputusan Bupati Kapuas Hulu No. 96 Tahun 2012 tentang Penunjukan Tenaga teknis Pelayanan Penerapan KTP Elektronik Tahun 2012).

b) Tenaga Pendukung Pelayanan

Jumlah petugas tenaga pendukung pelayanan disesuaikan dengan volume pekerjaan dan jumlah penduduk yang akan dilayani di Kecamatan Putussibau Utara sendiri hanya 1 orang tenaga pendukung. Tugas petugas pendukung pelayanan sebagai berikut:

(1) Pada proses pelayanan perekaman Data:

- a) Menerima surat panggilan dan KTP lama dari penduduk dan mencocokkan dengan daftar penduduk wajib KTP serta memberikan nomor panggilan;
- b) Menyerahkan surat panggilan dan KTP lama kepada petugas operator;
- c) Mengumumkan dan memberitahukan kepada penduduk wajib KTP untuk melakukan prosedur persiapan guna mempermudah perekaman sidik jari tangan dan iris;
- d) Menerima kembali surat panggilan dan KTP lama serta nomor antrian dari petugas operator dan membubuhkan tanda tangan dan stempel tempat pelayanan KTP-el pada surat panggilan penduduk sebagai bukti telah selesai proses pelayanan perekaman;
- e) Menyerahkan kembali KTP lama dan surat

panggilan yang telah ditandatangani dan distempel kepada penduduk yang bersangkutan serta menyimpan nomor antrian.

(2) Pada proses Pelayanan Pengambilan KTP-el

- a) Menyiapkan KTP-el yang telah dipilah-pilah per RT/RW/Dusun/Lingkungan/desa/kelurahan;
- b) Menerima KTP lama dan surat panggilan dari penduduk yang telah ditanda tangani dan diberi stempel tempat pelayanan serta memberikan nomor urut antrian;
- c) Menyerahkan surat panggilan penduduk dan KTP-el sesuai nama dan NIK kepada petugas operator untuk diverifikasi;
- d) Menerima kembali KTP-el dan surat panggilan penduduk dari petugas operator yang telah selesai dilakukan verifikasi;
- e) Menyerahkan KTP-el kepada penduduk yang verifikasinya berhasil dan membuat tanda terima serta menarik dan menyimpan KTP lama dan surat panggilan penduduk bersangkutan;
- f) Mempersiapkan penyerahan KTP lama oleh Camat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dengan berita acara serah terima;

- g) Menyerahkan kembali KTP lama dan surat panggilan kepada penduduk dan menyimpan KTP-el yang hasil verifikasinya gagal;
- h) Mempersiapkan pengambilan KTP-el oleh Camat yang datanya tidak sama (verifikasi gagal) atau rusak kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dengan berita acara serah terima.
- c) Supervisor Teknis tugasnya adalah:
- (1) Melakukan koordinasi dengan pokja ditempat pelayanan dan instansi teknis untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan KTP-el
 - (2) Membuat rencana dan jadwal pelaksanaan pelayanan menggunakan perangkat KTP-el bergerak (mobile enrollment);
 - (3) Melakukan pengecekan ketersediaan catu daya listrik, kesiapan, perangkat, kesiapan tempat dan sarana pelayanan, kesiapan tenaga pendukung pelayanan dan operator;
 - (4) Mengawasi dan mengatur pelaksanaan pengambilan KTP-el;
 - (5) Melakukan pengiriman hasil verifikasi data penduduk

dan hasil perekaman pas foto tanda tangan, sidik jari dan iris penduduk dari tempat pelayanan ke pusat Data Kependudukan Direktorat Jenderal kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri secara khusus apabila jaringan komunikasi data tidak berfungsi;

(6) Mengontrol dan mengecek back up data dan pengadministrasian pelayanan perekaman dan pelayanan pengambilan KTP-el.

4) Penyiapan Tempat Layanan

Kecamatan Putussibau Utara harus mempersiapkan sarana dan prasarana yaitu:

- a) Ruang yang terdiri dari ruang pelayanan dan ruang server, ruang untuk melakukan pemilihan dan penyimpanan KTP-el sebelum dibagikan kepada penduduk;
- b) Ruang tunggu;
- c) Peralatan kantor;
- d) Catu daya listrik dan atau genset;
- e) Tempat cuci tangan, sabun, handuk, dan tisu
- f) Kain latar pengambilan pas photo warna merah dan warna biru;
- g) Nomor antrian untuk pelayanan perhari (10 jam);
- h) Pencahayaan lampu di tempat perekaman dan ruang tunggu;

- i) Papan pengumuman untuk memberikan gambaran proses pelayanan KTP-el dan informasi lainnya yang terkait;
- b. Pelaksanaan penerapan KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara
- 1) Pemasangan V-Sat
 - 2) Pemasangan perangkat KTP-el
 - 3) Bimbingan teknis

Bimbingan teknis ditujukan untuk petugas operator yang akan ditugaskan dalam melayani pembuatan KTP-el baik di tingkat Kabupaten (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) dan tingkat Kecamatan yang akan membantu dalam penerbitan KTP-el termasuk petugas keliling.

Manfaat bimbingan teknis untuk operator

- a) Operator mengerti mekanisme pelaksanaan penerbitan KTP-el;
- b) Operator mampu mengidentifikasi, merakit dan mengerti cara pemeliharaan perangkat KTP-el dan jaringan komunikasi data;
- c) Operator mampu melakukan proses verifikasi, validasi dan update biodata penduduk;
- d) Operator mampu melakukan proses perekaman serta menyimpan kedalam database ditempat pelayanan;
- e) Operator mampu melakukan proses konektivitas dan pengiriman data melalui jaringan komunikasi data;
- f) Operator mampu melakukan back up database

kependudukan;

g) Operator mampu melakukan verifikasi sidik jari tangan penduduk melalui I:I

4) Jadwal Pelaksanaan KTP-el

Sosialisasi KTP-el pertama dilaksanakan Tanggal 4-20 juni 2012 dan pelaksanaan Perekaman KTP-el massal Tanggal 26 Juli sampai dengan 31 Oktober 2012.

5) Pelaksanaan Perekaman pembuatan KTP-el

a) Pelayanan Verifikasi data/biodata

b) Foto

c) Perekaman tanda tangan

d) Scan sidik jari dan

e) Iris mata/scan retina mata

6) Pelayanan pengambilan KTP-el

B. Hasil Penelitian

Penelitian proses implementasi kebijakan KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara menggunakan teori Charles O'Jones dengan melalui tiga pilar yaitu pertama organisasi terdiri dari struktur organisasi, keahlian pelaksana dan perlengkapan alat, kedua interpretasi adalah pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan, petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis, dan yang ketiga pelaksanaan yang berjalan sesuai dengan prosedur kerja, program kerja dan jadwal kegiatan. Berikut ini pembahasannya :

1. Organisasi

Organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. (Robbins, 1994:4).

Setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi, adanya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas. Berdasarkan organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan KTP-el di Kantor Camat Putussibau Utara yaitu camat, seksi pemerintahan dan tenaga kontrak yang diangkat oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagai tenaga operator pelayanan. Tugas pelaksana kebijakan KTP-el yang utama adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan KTP-el.

Agar pelaksanaan kebijakan KTP-el sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka setiap petugas dituntut memiliki kemampuan yang memadai sesuai dengan bidangnya.

a. **Struktur organisasi**

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat Prosedur Standar Operasi (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan

sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel (Edwards dalam ashari 2013).

Guna memberikan acuan kerja bagi pelaksana kebijakan seperti Pemerintah Provinsi yang mempunyai tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, para anggota Pokja dan para petugas pelaksana pelayanan di tempat-tempat pelayanan KTP Elektronik dalam rangka mensukseskan pelaksanaan penerapan KTP Elektronik (KTP-el), oleh karena itu Pemerintah Pusat telah menyusun Prosedur Standar Operasi (SOP) penerapan KTP Elektronik secara massal.

Prosedur Standar Operasi (SOP) adalah suatu kebijakan yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. SOP merupakan gambaran langkah-langkah kerja (sistem mekanisme dan tata kerja internal) yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu tugas untuk mencapai tujuan instansi pemerintah. SOP sebagai suatu dokumentasi/instrument memuat tentang proses dan prosedur suatu kegiatan yang bersifat efektif dan efisien berdasarkan suatu standar yang sudah baku.

Pengembangan instrument manajemen tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses pelayanan di seluruh unit kerja pemerintah dapat terkendali dan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Ashari, 2013).

Struktur organisasi memberikan gambaran yang jelas tentang jabatan, tupoksi dan merupakan kerangka pedoman kerja bagi pegawai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Putussibau Utara (Hermanus Susanto) menyatakan bahwa:

“Struktur organisasi yang ada di Kantor Camat Putussibau Utara telah terlaksana dengan maksimal yang sesuai dengan tupoksinya masing-masing, tupoksinya ada dalam peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 46 tahun 2008, dimana ada camat yang membawahi Sekretariat, Kelompok Jabatan Fungsional dan 4 (empat) seksi yaitu Seksi pemerintahan, Seksi perekonomian dan Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Rakyat dan seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Sedangkan Sekretariat membawahi Sub bagian program dan Keuangan serta Sub Bagian Personil dan Umum”. (wawancara, 09 Maret 2015)

Hal yang sama juga dibenarkan oleh kepala seksi pemerintahan Kantor Camat Putussibau Utara (Lusianus Uve), bahwa:

“Struktur organisasi Camat Putussibau Utara telah di susun secara jelas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi yang berbeda, termasuk kebijakan proses perekaman KTP-el dibebankan ke seksi Pemerintahan”. (wawancara, 09 Maret 2015)

Sedangkan menurut Kepala Bidang Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu (H. Khairil Anwar) agak ragu-ragu

mengatakan bahwa:

“Struktur organisasi di Kantor Camat Putussibau Utara kurang terlaksana dengan maksimal karena tupoksinya aja banyak sekali yang tidak dilaksanakan dengan baik. Sedangkan untuk pelaksanaan kebijakan KTP-el dibentuklah Kelompok kerja (pokja) berdasarkan keputusan Bupati No. 97 Tahun 2012 dan berdasarkan Prosedur Standar Operasi (SOP) dilakukan baik di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan agar koordinasi antar pemangku kepentingan dapat berjalan dengan lancar dan baik”. (wawancara, 16 Maret 2015)

Pernyataan Kepala Bidang Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu diperkuat Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Camat Putussibau Utara (Lusianus Uve) bahwa:

“Kita di Kecamatan Putussibau Utara membentuk pokja dalam rangka pelaksanaan program KTP-el. Pokja terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan, dan anggota pokja yang terdiri dari kepala seksi di Kecamatan, unsur keamanan, unsur kesehatan, Kepala Desa atau Lurah. Tim Pokja dalam bekerja terutama dalam hal sosialisasi dan pendataan penduduk wajib KTP-el juga telah bekerja secara optimal”. (wawancara, 09 Maret 2015)

Berdasarkan Prosedur Standar Operasi (SOP) penerapan KTP Elektronik (KTP-el), dalam proses pelaksanaan kebijakan KTP-el Kecamatan Putussibau Utara sebagai instansi pelaksana di Kecamatan. Kecamatan Putussibau Utara telah membentuk Pokja Kecamatan untuk melaksanakan kebijakan KTP-el. Pokja Kecamatan terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota. Ketua Pokja adalah Camat. Sekretaris Pokja adalah Sekretaris Kecamatan, Anggota Pokja terdiri dari kepala seksi di Kecamatan, unsur keamanan, unsur kesehatan, Kepala Desa atau Lurah dan/atau

unsur lainnya yang dipandang perlu.

Berdasarkan kewajiban dan tanggungjawab, pokja Kecamatan melaksanakan sosialisasi kepada Kepala Dusun/Kepala Lingkungan, RW/RT, tokoh masyarakat, tokoh agama dan Penduduk. Menyiapkan tempat pelayanan KTP Elektronik di Kecamatan yang nyaman agar penduduk yang melakukan perekaman merasa aman, membuat jadwal mobilisasi penduduk dari lingkungan tempat tinggal penduduk ke tempat pelayanan KTP Elektronik agar tertib, menyampaikan surat panggilan kepada penduduk wajib KTP melalui perangkat desa/kelurahan, membuat nomor antrian pelayanan KTP Elektronik di tempat pelayanan agar tidak tumpang tindih, membantu pelaksanaan pelayanan KTP Elektronik di tempat-tempat pelayanan, melakukan mobilisasi penduduk dari lingkungan tempat tinggal penduduk ke tempat pelayanan KTP Elektronik, dan setelah dicetak melakukan pemilahan KTP Elektronik per desa/kelurahan atau sebutan lain atau per lingkungan, dusun atau RT/RW.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan dapat diketahui bahwa dalam pengimplementasian kebijakan KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara khususnya struktur organisasi sudah di susun secara jelas dan berjalan baik dengan telah dibentuknya pokja kecamatan, sehingga pembagian tugas dan wewenang dalam pelaksanaan program KTP-el terlihat jelas. Hanya saja dalam pelaksanaannya belum maksimal, dan

sebagai tugas pokja juga adalah menyampaikan laporan penerapan KTP-el kepada Bupati.

Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Camat Putussibau Utara (Lusianus Uve) mengatakan bahwa:

”Masalah laporan penerapan KTP-el kami tidak pernah membuat laporan ke Bupati. Karena setiap minggu kami selalu melaporkan hasil perekaman kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, karena mereka nanti yang akan menyampaikan laporan tersebut ke pada Bupati dan Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta. (wawancara, 09 Maret 2015)

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Bidang Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu (H. Khairil Anwar) bahwa”

“Pihak Kecamatan Putussibau Utara selalu melaporkan hasil perekaman kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu secara rutin. Namun masalah laporan mereka ke bupati sudah menjadi tanggung jawab masing-masing Kecamatan”. (wawancara, 16 Maret 2015)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas bahwa Kecamatan Putussibau tidak pernah membuat dokumen tentang penerapan KTP-el kepada Bupati, padahal menurut tugas pokja Kecamatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 97 Tahun 2012 poin 8 bahwa Pokja Kecamatan mempunyai tugas menyampaikan laporan pelaksanaan penerapan KTP Elektronik kepada Bupati/walikota melalui Camat.

b. Keahlian pelaksana/Sumber Daya Manusia

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup berkualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang handal, implementasi kebijakan berjalan lambat.

Dalam pelaksanaan atau implementasi kebijakan KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara selain adanya masyarakat sebagai sasaran juga perlu adanya tenaga implementor yang berkompeten dengan jumlah yang cukup agar pelaksanaan program ini dapat terlaksana. Sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf/pegawai. Kegagalan sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai tidak memadai, mencukupi ataupun tidak kompeten dibidangnya. Dalam proses implementasi kebijakan KTP-el, tenaga operator merupakan sumber daya yang sangat penting dalam pelaksanaan KTP-el. Keahlian mereka dalam mengoperasikan alat-alat seperti komputer, kamera digital dan peralatan lainnya yang digunakan untuk proses perekaman KTP-el.

Untuk penyediaan tenaga operator dilakukan melalui

perekrutan tenaga disetiap kecamatan. Kepala Bidang Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu (H. Khairil Anwar), mengatakan bahwa:

“Pihak Kecamatan diberikan kewenangan untuk mangajukan nama-nama petugas sebagai tenaga operator KTP-el, kemudian setelah 23 kecamatan terkumpul semua selanjutnya kami membuat Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu yaitu Nomor 96 Tahun 2012 dan Nomor 182 tahun 2015 tentang Penunjukan Petugas Pelayanan KTP Elektronik di Kabupaten Kapuas Hulu”. (wawancara, 16 Maret 2015)

Kewenangan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Kecamatan sebagai pelaksana memiliki kewajiban untuk menentukan siapa-siapa yang bertugas menjadi operator.

Hal ini juga dibenarkan oleh Camat Putussibau Utara (Drs. Hermanus Susanto) bahwa:

“Kami hanya diberikan wewenang untuk mengusulkan nama-nama orang yang akan menjadi operator KTP-el. di Kecamatan Putussibau Utara sebanyak 2 orang yaitu Eti Safari yani dan Marsela Lida. Sementara bagaimana syarat dan kriteria untuk menjadi operator KTP-el tidak diberitahu. Namun kami merekrut dengan syarat Pendidikan terakhir SLTA dan dapat mengoperasikan komputer”.(wawancara, 09 Maret 2015)

Sedangkan menurut pernyataan Kepala Bidang Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu (H. Khairil Anwar) bahwa:

“Kami sudah menyampaikan syarat-syarat untuk menjadi operator kepada setiap kecamatan yaitu Pendidikan terakhir minimal tamatan SLTA dan pandai komputer. Setelah semua tenaga operator dikumpulkan selanjutnya diberikan

bimbingan dan pelatihan oleh tenaga ahli”. (wawancara, 16 Maret 2015)

Sementara Menurut Eti Safari (tenaga Operator), mengatakan bahwa:

“saya belum pernah mendapatkan pelatihan sekalipun, saya kerja sebagai operator mulai tahun 2013, sebelumnya saya menggantikan petugas operator lama. Karena operator lama diangkat menjadi PNS”. (wawancara, 09 Maret 2015)

Tanggapan Dedi sebagai operator SIAK adalah sebagai berikut:

“Betul...eti menggantikan saya sebagai operator KTP-el, karena saya lulus menjadi PNS. Dulu saya merangkap menjadi operator KTP-el dan operator SIAK”. (wawancara, 09 Maret 2015)

Lebih lanjut menurut Dedi, bahwa:

“Pernah dulu secara manual selama 3 hari di gedung merpati. Setelah itu tidak ada pelatihan lagi. Dan kami langsung praktek sendiri waktu kegiatan proses perekaman. Banyak kesalahan yang terjadi karena pertama baru belajar mengoperasikan alat, kedua kami harus mengejar target yang berikan pusat selama 3 bulan saja”. (wawancara, 09 Maret 2015)

Karena pelatihan seadanya para petugas sudah berusaha semaksimal dalam melaksanakan tugasnya, sementara petugas dibebani dengan target capaian dan batas waktu yang telah ditentukan, sehingga sering terjadi kesalahan.

Menanggapi masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) operator pelayanan KTP Elektronik, Camat Putussibau (Drs. Hermanus Susanto) mengemukakan bahwa:

“Ya kita tidak bisa memaksakan mereka bekerja seperti tenaga ahli, karena mereka juga baru kita rekrut dan diberi pelatihan seadanya, sehingga jika ada kesalahan ya kita maklumi saja. Karena kita juga diberikan batas waktu yang

sedikit sekali, cuma 3 bulan saja pada saat itu. Namun sekarang dengan peraturan terbaru bahwa pencetakan kartu sudah dilimpahkan kepada setiap kabupaten, dan kami juga berharap pencetakan juga bisa dilaksanakan dikecamatan untuk meringankan beban kerja di Dinas dan juga supaya masyarakat juga tidak lama menunggu pencetakan kartu. Karena kalau masyarakat rekam data di Kecamatan harus menunggu selama 3 hari alasannya data tersebut harus di cetak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil”. (wawancara, 09 Maret 2015)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, melalui Kepala Bidang Administrasi Kependudukan (H. Khairil Anwar) terkait masih rendahnya sumber daya manusia (SDM) dari tenaga operator tersebut menyatakan:

“Memang, pada saat pelatihan cuma beberapa hari, karena terbatasnya anggaran juga. Dan mereka cuma diberi pembekalan sedikit terus langsung praktek sendiri namun kita tetap berkoordinasi dengan mereka”. (wawancara, 16 Maret 2015)

Oleh karena itu permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Putussibau Utara yaitu pegawai operator KTP-el kurang ahli dalam bidangnya dikarenakan belum pernah mendapatkan bimbingan teknis merupakan salah satu faktor penyebab tidak maksimalnya perekaman KTP-el. Petugas operator terjun langsung kelapangan tanpa mendapatkan pelatihan terlebih dahulu hal ini menyebabkan perekaman sering terjadi kesalahan dan akhirnya memakan waktu, karena operator yang bertugas bukanlah operator yang mengikuti bimbingan teknis, melainkan operator yang baru direkrut oleh pihak Kecamatan.

Berangkat dari kondisi tersebut, pihak Kecamatan Putussibau Utara harus melaporkan kepada pihak Dinas

Kependudukan Catatan Sipil tentang adanya pergantian operator, agar bisa ditindak lanjuti oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis bagi operator baru untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat akan tenaga professional dibidang perekaman.

c. Perlengkapan Alat Perekaman

Kemajuan teknologi informasi sangat pesat saat ini karena berbagai penemuan dan pengembangan dalam ilmu pengetahuan sehingga tercipta alat-alat yang lebih modern, mulai dari sistem sampai ke alat komunikasi baik satu arah maupun dua arah. Hal ini tentu sangat mendukung pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan agar setiap kebijakan pemerintah menjadi lebih baik. Peralatan merupakan unsur penting dalam membuat jaringan komunikasi seperti jaringan internet yang membutuhkan peralatan pendukung seperti *tower* dan perangkat *computer* baik *hardware* maupun *software*.

Selain itu kondisi tempat pelayanan atau Kantor juga harus memadai agar kebijakan KTP-el terlaksana dengan baik. Namun apabila kondisi Kantor tidak nyaman seperti ruangan yang sempit, tidak ada tempat duduk juga akan mempengaruhi kenyamanan pelayanan yang diberikan, sedangkan Kantor Camat Putussibau Utara disediakan tempat duduk, terutama dilorong-lorong disediakan kursi untuk menunggu antrian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Putussibau Utara (Drs. Hermanus Susanto) tentang perlengkapan alat kerja dalam kebijakan KTP-el, mengatakan bahwa:







“Perlengkapan alat kerja dalam kebijakan KTP-el sudah memadai untuk di Kantor Camat, karena pemerintah pusat sudah memberikan 2 set alat untuk perekaman. Namun camera digital/web Camera 1 (satu) buah tidak memiliki memory card. Kendala lain yang dihadapi dalam pelaksanaan program KTP-el ini, jika peralatan mengalami kerusakan seperti pada saat pengoperasian perangkat KTP-el terutama Fingerprint Scanner dan Iris Scanner sering tidak berfungsi dan koneksi jaringan internet Visat sering kali mengalami gangguan menyebabkan tertundanya proses perekaman KTP-el. Sehingga banyak warga yang sudah datang terpaksa kembali pulang kerumahnya”. (wawancara, 09 Maret 2015)





Kepala Bidang Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu (H. Khairil Anwar) membenarkan pernyataan Camat Putussibau Utara bahwa:

“Menurut saya peralatan perekaman KTP-el sudah memadai, dimana setiap Kecamatan mendapatkan 2 (dua) set peralatan untuk melakukan perekaman seperti Server untuk database AFIS, UPS 2200VA, UPS 1000VA, Komputer PC, Fingerprint Scanner, Signature Pad, Smartcard Reader/ Writer, Digital Scanner, Kamera Digital, Tripod, Switch dan Cabling, Hardisk external. Dan masalah peralatan yang sering tidak berfungsi atau error memang beberapa Kecamatan juga mengalaminya”. (wawancara, 16 Maret 2015)

Beberapa perangkat yang disediakan oleh pemerintah pusat dalam proses perekaman data kependudukan KTP-el di Kantor Camat Putussibau Utara. Adapun alat-alat tersebut sebagaimana data pada tabel 4.4

Tabel 4.4 : Nama-nama alat-alat penunjang perekaman KTP-el

Alat-alat Penunjang	Jumlah	Keterangan
Server untuk database AFIS	1	
UPS 2200VA	1	
UPS 1000VA	1	
Komputer PC	2	
Finger print scanner dan Signature pad	2	
Smartcard reader/ writer	2	

Digital scanner	2	
Kamera digital dan Tripod	2	
Switch dan cabling	2	
Hardisk external	2	

Sumber : Camat Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014

Berdasarkan kelengkapan peralatan ini juga dibenarkan oleh operator KTP-el (Eti Safari Yani):

“Kami sudah mempunyai alat rekam yang lengkap tetapi kami kekurangan alat untuk mencetak (printer) KTP-el. Sehingga pihak Kecamatan hanya bisa melakukan rekam data saja, masalah pencetakan dilakukan Di Dukcapil karenanya tidak memakan waktu yang lama. Kalau beberapa tahun lalu pencetakannya Di Pusat jadi memerlukan waktu yang lama. Kami juga mengalami kendala apabila peralatan mengalami kerusakan, seperti kamera digital dan dan beberapa alat lainnya, karena saya belum mengerti bagaimana menangani peralatan tersebut”.
(wawancara, 09 Maret 2015)

Berdasarkan keterangan dari informan bahwa Penyebab kurang maksimalnya capaian pelaksanaan KTP Elektronik di Kecamatan Putussibau Utara adalah camera tidak memiliki memory card, perangkat KTP-el terutama Fingerprit Scanner dan Iris Scanner sering tidak berfungsi juga menjadi kendala dan masalah jaringan internet Visat sering kali mengalami gangguan sehingga hasil perekaman yang terkirim masuk ke pusat data secara online tidak sesuai dengan data yang terekam di tempat pelayanan perekaman penerapan KTP-el. Hal ini menyebabkan banyak wajib KTP yang sudah hadir di tempat pelayanan harus kembali pulang.

Implementor belum memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya terhadap peralatan yang digunakan untuk proses perekaman, hal ini tentunya mempengaruhi proses implementasi kebijakan tidak akan berhasil. Selanjutnya belum ada penanganan yang serius terhadap kondisi masalah jaringan internet Visat dan Fingerprit Scanner dan Iris Scanner dan masih belum ada tenaga ahli teknis dibidang perekaman KTP-el sehingga tidak bisa segera diperbaiki.

2. Interpretasi

Jones dalam Nurhayati (2013) mengatakan interpretasi adalah menafsirkan agar program menjadi rencana yang kongkrit dan jelas serta dapat dilaksanakan. Dalam proses implementasi, birokrasi pemerintah yang berperan sebagai organisasi pelaksana perlu

menginterpretasikan dengan cara pandang yang sama agar program lebih operasional dan siap dilaksanakan. Indikator interpretasi (penafsiran) yang sama apabila telah ada kejelasan atau cara pandang yang sama seperti kejelasan tugas, harus ada interpretasi yang sama dikalangan para implementor, demikian juga konsistensi para implementor terhadap tugas yang akan dilaksanakan. Hal lain yang penting adalah para implementor harus membuat skala prioritas dalam pelaksanaan tugas yang akan dilaksanakan.

Sehubungan dengan interpretasi, maka yang ingin dilihat apakah pelaksanaan program KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.

a. Sesuai dengan peraturan

Pelaksanaan proses perekaman data kependudukan tentunya terdapat peraturan-peraturan yang membuat jalannya kebijakan KTP-el berjalan sesuai prosedur. Adapun SOP dalam proses perekaman data kependudukan KTP-el berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Pasal 10 tentang tata cara perekaman sidik jari penduduk sebagai berikut:

1. Perekaman sidik jari penduduk dalam penerbitan KTP elektronik dilakukan ditempat pelayanan KTP elektronik secara massal dan tempat pelayanan KTP elektronik secara regular,
2. Perekaman sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas operator,
3. Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merekam seluruh sidik jari tangan penduduk dengan urutan perekaman tangan kanan mulai dari ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking dan tangan kiri mulai dari ibu jari,

- jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking,
4. Hasil perekaman sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan kedalam *database* kependudukan ditempat pelayanan,
 5. Hasil perekaman sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk juga direkam kedalam *chip* KTP elektronik.
- (Sumber: Disdukcapil Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015)

Ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dijalankan oleh aparatur pelaksana kebijakan KTP-el khususnya petugas operator dalam melaksanakan proses perekaman data kependudukan KTP-el Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.

KTP berbasis NIK yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip (KTP-el) diatur dengan:

1. Pasal 64 ayat 3, Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan: Mewajibkan kepada Pemerintah, bahwa dalam KTP harus disediakan ruang untuk membuat kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan.
2. Pada peraturan presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2009 pasal (1), pada butir (8) disebutkan bahwa: "kode keamanan adalah alat identifikasi jati diri yang menunjukkan identitas diri penduduk secara tepat dan akurat sebagai autentikasi diri yang memastikan dokumen kependudukan sebagai milik orang tersebut". (sidik Jari)
3. Selanjutnya, pada butir (9) disebutkan bahwa: "Rekaman elektronik adalah alat penyimpanan data elektronik penduduk yang dapat dibaca secara elektronik dengan alat pembaca dan sebagai pengaman data kependudukan". (CHIP)
4. Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2010, pasal 6 butir (2): "Rekaman Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, tanda tangan, pas photo, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan."
(sumber: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2011)

Ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dijalankan oleh aparatur pelaksana kebijakan

KTP-el khususnya petugas operator dalam melaksanakan proses perekaman data kependudukan KTP-el. Standard operational prosedur ini dijalankan oleh aparatur dengan ketentuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing seksi.

Menurut Camat Putussibau Utara Pelaksanaan Kebijakan KTP-el sudah sesuai dengan peraturan. Berikut petikan wawancara dengan Bapak Camat Hermanus Susanto:

“Pelaksanaan kebijakan KTP-el telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 pasal (1) dan telah sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 470/327/SJ Tanggal 17 Januari 2014”. (wawancara, 09 Maret 2015)

Hal ini serupa pernyataan Kepala Kepala Bidang Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu (H. Khairil Anwar) bahwa :

“Pelaksanaan proses perekaman KTP-el di Kabupaten Kapuas Hulu sudah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 pasal (1) dan telah sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 470/327/SJ Tanggal 17 Januari 2014 tentang Perubahan Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sehingga setiap daerah provinsi, kabupaten/kota sama peraturannya”. (wawancara, 16 Maret 2015)

Surat Edaran Mendagri Nomor 470/327/SJ Tanggal 17 Januari 2014 tentang Perubahan Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 antara lain:

- a) Masa berlaku KTP-el yang semula 5 (lima) tahun
Masa berlaku KTP-el yang semula 5 (Lima) tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan

elemen data dalam KTP-el, antara lain perubahan status, perubahan nama, perubahan alamat, penambahan gelar, perubahan jenis kelamin, baik yang sudah diterbitkan maupun yang akan diterbitkan.

b) Stelsel aktif

Dalam pelayanan administrasi kependudukan, semula yang diwajibkan aktif adalah penduduk diubah menjadi yang aktif adalah Pemerintah melalui petugas dengan pola jemput bola atau pelayanan keliling.

c) Pencetakan Dokumen/Personalisasi KTP-el

Pencetakan Dokumen/Personalisasi KTP-el yang selama ini dilaksanakan terpusat di Jakarta, pada tahun 2014 dan seterusnya diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, sesuai dengan amanat pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

d) Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya (Gratis)

Larangan untuk tidak dipungut biaya (gratis), semula hanya untuk penerbitan KTP-el, diubah menjadi gratis untuk penerbitan semua dokumen kependudukan (KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta kematian, Akta perceraian, Akta Pengakuan anak dan lain-lain).

Berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 470/327/SJ Tanggal 17 Januari 2014 tentang Perubahan Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan juga mengatakan bahwa perubahan utama yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013, antara lain adalah KTP Non Elektronik (KTP biasa), yang sebelumnya berlaku sampai tanggal 31 Desember 2013, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 diperpanjang masa berlakunya sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013. Pertimbangan utama perpanjangan masa berlaku KTP Non Elektronik tersebut adalah sebagai berikut:

a) Sampai akhir tahun 2013, dari 191 juta penduduk yang

berpotensi memiliki KTP-el, masih terdapat sekitar 19 juta Penduduk yang belum memungkinkan untuk memperoleh KTP-el sampai akhir 2013.

- b) Pelaksanaan pencetakan KTP-el pada tahun 2014 diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013, sedangkan anggaran untuk pencetakan KTP-el tersebut dibebankan pada APBN-P tahun 2014, yang diperkirakan baru akan tersedia pada pertengahan tahun 2014.
- c) Apabila masa berlaku KTP Non Elektronik tidak diperpanjang, maka sejumlah sekitar 19 juta Penduduk tidak memiliki kartu identitas, karena di satu pihak KTP Non Elektronik tidak berlaku lagi, di pihak lain KTP-el belum dimungkinkan untuk diduplikatnya.
- d) Berdasarkan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, mengamanatkan Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Daftar Pemilih Tambahan, dapat ikut memilih dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el atau KTP Non Elektronik) atau Paspor. Dengan adanya perpanjangan masa berlaku KTP Non Elektronik, juga dimaksudkan untuk mengantisipasi agar semua warga Negara Indonesia yang berhak memilih bisa menggunakan hak pilihnya walaupun tidak tercantum dalam DPT.

Masalah masa berlaku KTP Non Elektronik menurut Kepala Bidang Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu (H. Khairil Anwar) bahwa:

“Kami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku pemerintah Kabupaten masih memberlakukan KTP non elektronik sampai tahun 2015 karena berbagai pertimbangan, dan kami juga telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan Undang-Undang”. (wawancara, 16 Maret 2015)

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu:

1. Menetapkan administrasi dan mengawasi kegiatan berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Menetapkan kebijakan dan mengawasi pengelolaan pendaftaran penduduk, informasi kependudukan, pencatatan sipil dan transmigrasi;
3. Menetapkan, mengawasi dan melindungi dokumen kependudukan yang meliputi biodata penduduk, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, surat keterangan kependudukan dan akta pencatatan sipil;
4. Menetapkan, mengawasi dan melindungi data kependudukan yang meliputi data perseorangan dan data agregat penduduk;
5. Menetapkan pedoman dan petunjuk teknis bidang pendaftaran penduduk, informasi kependudukan, pencatatan sipil dan transmigrasi;
6. Menetapkan profil dan proyeksi kuantitas dan kualitas penduduk serta keseimbangan perkembangan kependudukan dengan daya dukung lingkungan;
7. Menetapkan penyiapan pelaksanaan pembinaan dan perpindahan penduduk melalui penyelenggaraan transmigrasi; dan
8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Berdasarkan pernyataan informan tersebut, bahwa pelaksanaan proses perekaman KTP-el di Kabupaten Kapuas Hulu sudah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9

Tahun 2011 pasal (1) dan telah sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 470/327/SJ Tanggal 17 Januari 2014 tentang Perubahan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sehingga setiap daerah Provinsi, Kabupaten/kota sama peraturannya

b. Petunjuk pelaksana

Petunjuk pelaksana yang dimaksud adalah bersifat kelengkapan dan tata pelaksanaan administrasi perekaman KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu (H. Khairil Anwar) berikut ini:

“Secara administrasi kami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan program KTP-el di Kabupaten Kapuas Hulu selalu mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat”. (wawancara, 16 Maret 2015)

Berikut ini prosedur pada pelaksanaan program KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara berdasarkan SOP, yaitu :

1) Pemanggilan Penduduk wajib KTP-el

Pada tahapan ini, ada 3 langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan selaku *implementors* perekaman KTP-el yaitu :

- a) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten membuat dan menyerahkan daftar penduduk wajib KTP kepada Camat;


- b) Camat menandatangani surat panggilan penduduk berdasarkan daftar penduduk wajib KTP yang diserahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.
- c) Petugas di Kecamatan melalui Kepala Desa/Lurah menyampaikan surat panggilan tersebut kepada penduduk wajib KTP.

2) Alur Perekaman KTP-el secara umum

Langkah selanjutnya adalah alur atau tata cara perekaman KTP-el. Dalam tata cara perekaman ini dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

- a) Penduduk wajib KTP yang telah mendapatkan Surat Pemanggilan untuk perekaman KTP-el mendatangi tempat pelayanan perekaman di Kantor Kecamatan dengan membawa Surat Panggilan;
- b) Petugas di tempat pelayanan KTP-el melakukan verifikasi data penduduk secara langsung di tempat pelayanan dengan cara mencocokkan biodata dengan data SIAK;
- c) Petugas operator melakukan pengambilan dan perekaman yang meliputi perekaman pas photo, tanda tangan, scan sidik jari dan scan retina mata.

Alur perekaman KTP-el secara umum dapat dilihat dari gambar 4. 2.



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015

Gambar 4.2: Alur Perekaman KTP-el secara umum

Berdasarkan gambar di atas bahwa tata pelaksanaan administrasi perekaman KTP-el tidak menggunakan sistem loket. Namun hanya meja yang disusun rapi. Hasil pengamatan peneliti juga di Kecamatan Putussibau Utara tidak menggunakan loket, namun hanya meja yang sudah disusun rapi lengkap dengan peralatan rekam, ruangan yang digunakan juga tidak terlalu besar dan sedikit sempit. Namun ruang tunggu untuk mengantri sudah disediakan dilorong-lorong dengan dilengkapi kursi untuk duduk.

Pernyataan dia atas diperkuat oleh Camat Putussibau Utara (Drs. Hermanus Susanto) yang menyatakan bahwa:

“Sebenarnya tata pelaksanaan program KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara melihat kondisi gedung Kantor Camat tidak mempengaruhi prosedur

administrasi dan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Berusaha untuk mengikuti prosedur yang telah dibuat oleh Pemerintah Pusat agar program ini dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan”. (wawancara, 09 Maret 2015)

Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Camat Putussibau Utara (Lusianus Uve)

bahwa:

“Tata pelaksanaan administrasi program KTP-el tetap berjalan dengan kondisi ruangan yang sempit namun satu ruang dapat terpenuhi yaitu penerimaan persyaratan administrasi dengan membawa surat panggilan atau mengisi formulir dan KTP lama, melakukan verifikasi data, perekaman pas photo, tandatangan, dan sidik jari penduduk, iris mata atau scan retina mata. Kemudian petugas membubuhkan tandatangan dan stempel pada surat panggilan penduduk sebagai bukti telah dilakukan perekaman sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 pasal 1 tentang tatacara penerbitan KTP-el. (wawancara, 09 Maret 2015)

Operator KTP-el Kecamatan Putussibau Utara (Eti Safari yani) juga menguatkan bahwa:

“Penduduk yang datang untuk melakukan proses perekaman akan kami panggil sesuai dengan nomor antrian yang kami bagikan semula, kami juga berusaha melayani penduduk dengan baik tanpa pandang bulu”. (wawancara, 09 Maret 2015)

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pelaksanaan program KTP-el secara tata pelaksanaannya telah memiliki petunjuk pelaksanaan yang jelas dan dapat dipahami oleh instansi pelaksana (implementor) berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 9 tahun 2011 pasal (1) tentang tata cara penerbitan KTP-el, yaitu:

- a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota membuat dan menyerahkan daftar penduduk WNI wajib KTP kepada Camat atau nama lain;
- b. Camat atau nama lain menandatangani surat panggilan penduduk berdasarkan daftar sebagaimana dimaksud;
- c. Petugas di Kecamatan atau nama lain melalui Kepala Desa/Lurah atau nama lain menyampaikan surat panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada penduduk berdasarkan daftar penduduk WNI wajib KTP;
- d. Penduduk yang telah menerima surat panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf b, menandatangani tempat pelayanan KTP elektronik dengan membawa surat panggilan dan KTP lama bagi yang sudah memiliki KTP;
- e. Petugas ditempat pelayanan KTP elektronik melakukan verifikasi data penduduk secara langsung ditempat pelayanan KTP elektronik;
- f. Petugas operator melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, dan sidik jari penduduk;
- g. Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf e membubuhkan tanda tangan dan stempel tempat pelayanan KTP elektronik pada surat panggilan penduduk;
- h. Surat panggilan penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf g sebagai bukti telah dilakukan verifikasi, pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan dan

sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f;

- i. Petugas operator melakukan penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada huruf f dan biodata penduduk kedalam database ditempat pelayanan KTP elektronik;
- j. Data yang disimpan dalam database sebagaimana dimaksud pada huruf I dikirim melalui jaringan komunikasi data ke server *Automated Fingerprint Identification System* di Pusat data Kementerian Dalam Negeri;
- k. Data penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf i disimpan dan dilakukan proses identifikasi ketunggalan jatidiri seseorang;
- l. Hasil identifikasi sidik jari Penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf k apabila identitas tunggal, dan identitas ganda;
- m. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan personalisasi data yang sudah diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf 1 angka 1 kedalam blangko KTP elektronik;
- n. Setelah dilakukan personalisasi sebagaimana dimaksud pada huruf m, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendistribusikan KTP elektronik ke Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk diteruskan ketempat pelayanan KTP elektronik;

- o. Petugas ditempat pelayanan KTP elektronik, menerima KTP elektronik dan melakukan verifikasi melalui pemadanan jari penduduk 1:1;

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti bahwa kebijakan program KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara secara tata pelaksanaannya telah memiliki petunjuk pelaksanaan yang jelas dan dapat dipahami oleh pihak implementor dan penduduk wajib KTP. Kondisi gedung atau ruang yang sempit tidak mempengaruhi pelaksanaan perekaman KTP-el meskipun semua kegiatan dilakukan dalam satu ruangan.

c. Petunjuk teknis

Petunjuk teknis adalah tata pelaksanaan teknis pelaksanaan program KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara. Berdasarkan wawancara dengan Camat Putussibau Utara (Drs. Hermanus Susanto), bahwa :

“Pelaksanaan secara teknis yang diterapkan pada pelaksanaan KTP-el (perekaman) sudah tertata dengan sebagaimana mestinya karena untuk perekaman Pemerintah Kecamatan Putussibau Utara telah menyediakan tempat pelayanan perekaman di kantor kecamatan. Disamping itu juga kami telah mempunyai 2 (dua) orang tenaga operator KTP-el”. (wawancara, 09 Maret 2015)

Berdasarkan wawancara dapat diketahui bahwa pelaksanaan perekaman KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara

telah sesuai dengan petunjuk teknis, dimana jika seseorang melakukan proses perekaman harus mencocokkan biodata, foto, perekaman tanda tangan, scan sidik jari, dan scan retina mata. Setelah semua dicocokkan maka selanjutnya data dimasukkan kedalam *CHIP*. Dalam hal ini Kecamatan tidak mencetak kartu hanya pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berhak mencetak kartu KTP-el. Pihak kecamatan hanya mencetak KTP manual saja.

Terkait teknis pelaksanaan perekaman KTP-el, tenaga operator (Eti Safari Yani) di Kecamatan mengatakan :

“Warga wajib KTP dalam melakukan proses perekaman KTP-el harus melalui berbagai tahapan sebelum melakukan perekaman, yaitu mencocokkan data, melakukan verifikasi data, apakah sesuai dengan data yang terekam dalam SIAK, dan jika tidak ada masalah, kami langsung melakukan proses perekaman”. (wawancara, 09 Maret 2015)

Lebih jelasnya ada beberapa tahapan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam proses perekaman pembuatan KTP-el yang terdiri atas 5 (lima) tahapan. Berikut 5 (lima) tahap dalam pembuatan KTP-el, yaitu:

1. Pembacaan biodata; Warga datang berdasarkan waktu yang telah ditentukan dengan membawa surat pengantar yang telah diberikan oleh pihak RT/RW setempat;
2. Foto; Warga diharuskan melakukan foto diri terlebih dahulu. Foto yang dilakukan sebaiknya memakai pakaian yang rapi, karena foto e-KTP ini hanya dilakukan satu kali saja dan tidak bisa diganti dalam jangka waktu 5 (lima tahun) kecuali kartu tersebut rusak atau hilang sebelum waktu masa perpanjangan;



Sumber: Foto Peneliti

Gambar. 4.3: Warga melakukan foto diri

3. Perekaman tanda tangan; Warga diwajibkan melakukan tanda tangan untuk kemudian direkam kedalam komputer dan disimpan untuk identitas warga;



Sumber: Foto Peneliti

Gambar. 4.4: Warga melakukan Perekaman Tanda Tangan

4. Scan sidik jari; Scan sidik jari ini dilakukan dengan kelima jari warga, jika warga mengalami kecacatan pada jari, maka dapat dilakukan dengan jari yang ada saja;



Sumber: Foto Peneliti

Gambar. 4.5: Warga melakukan Scan Sidik Jari

5. Iris Mata; Tahap ini dilakukan untuk menjamin keakuratan dari warga tersebut karena *scan* jari tidak dapat menjamin keakuratan e-KTP, bisa saja ketika dilakukan tahap *scan* jari, warga tersebut memakai jari orang lain. Untuk itu dilakukan *scan* retina karena retina mata tidak dapat digantikan oleh orang lain.



Sumber: Foto Peneliti

Gambar. 4.6: Warga melakukan Iris Mata

Berdasarkan hasil wawancara dan kelima tahap dalam

proses pembuatan KTP-el dapat diketahui bahwa pelaksanaan proses perekaman pembuatan KTP-el harus dilakukan setiap warga wajib KTP yang ingin membuat KTP-el. Kelima tahap tersebut dilakukan untuk dimasukkan kedalam chip. Sedangkan chip sebagai alat penyimpan data elektronik penduduk yang diperlukan dan berfungsi untuk berbagai kebutuhan seperti *ID Card*, *ATM Card* dan *Access Card* sebagai identitas tunggal seseorang.

Pernyataan di atas diperkuat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh liana (warga Masyarakat Kota Putussibau) berikut ini:


“Saya datang ke Kantor Camat untuk melakukan Perekaman, proses perekaman KTP-el berjalan lancar. Setelah melalui berbagai proses pendaftaran serta verifikasi data, petugas langsung memanggil untuk melakukan perekaman. Sekitar lima belas menit mungkin waktu yang diperlukan untuk proses perekaman, namun saya belum bisa langsung mendapatkan kartu KTP-el. Dalam waktu 3 hari saya harus kembali kesini untuk melihat apakah kartu saya sudah dicetak”. (wawancara, 09 Maret 2015)

Berdasarkan wawancara dapat diketahui bahwa pelaksanaan KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara telah sesuai dengan petunjuk teknis, dimana jika ada warga wajib KTP yang akan melakukan perekaman harus melalui proses pendaftaran serta verifikasi data, jika sesuai dengan yang terekam dalam SIAK, dan jika tidak ada masalah, maka petugas akan langsung memanggil untuk melakukan perekaman.

Ada beberapa cara Penerbitan KTP-el yang dilakukan, namun peneliti hanya menampilkan beberapa cara saja yang

peneliti anggap penting karena bersifat umum, berikut cara penerbitan KTP-el sesuai dengan SOP:

1. Untuk penduduk yang belum terdaftar dalam *database*.
 - a) Pelayanan Pencatatan Biodata di Kecamatan tersambung *On-line* dengan Dinas Dukcapil Kab/Kota:
 - 1) Penduduk melapor ke tempat pelayanan KTP-el dengan membawa berkas (Formulir Permohonan dan Formulir Biodata Penduduk yang telah ditandatangani Penduduk dan Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi dengan persyaratan fotocopy Akta Kelahiran atau fotocopy Ijazah yang dimiliki, fotocopy Buku Nikah/Akte perkawinan atau fotocopy Akta Perceraian atau surat keterangan dari Kepala Suku/Adat setempat tentang nama dan domisili)
 - 2) Petugas pelayanan administrasi kependudukan menerima berkas, memverifikasi, memvalidasi dan mencatat dalam buku harian, kemudian menyampaikan kepada Operator.
 - 3) Operator kecamatan menerima berkas dan merekam hasil pengisian Formulir Biodata Penduduk menggunakan aplikasi SIAK.
 - 4) Operator kecamatan memastikan biodata penduduk terkirim ke server *Database* Kependudukan Kabupaten/Kota dan menyerahkan berkas kepada Petugas Pelayanan Administrasi Kependudukan.
 - 5) Petugas Pelayanan Administrasi Kependudukan menerima dan mengirim berkas ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.




Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015

Bagan 4.1: Bagan alur Penerbitan KTP-el Penduduk belum perekaman secara online (data penduduk belum ada)

b) Pelayanan Pencatatan Biodata di Kecamatan secara *Off-line*

- 1) Penduduk melapor ke tempat pelayanan KTP-el dengan membawa berkas (Formulir Permohonan dan formulir Biodata Penduduk yang telah ditandatangani penduduk dan Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi dengan persyaratan fotocopy Akta Kelahiran atau fotocopy Ijazah yang dimiliki, fotocopy Buku Nikah/Akte Perkawinan atau fotocopy Akta Perceraian atau surat keterangan dari Kepala Suku/Adat Setempat tentang nama dan domisili).
- 2) Petugas pelayanan administrasi kependudukan kecamatan menerima berkas, memverifikasi, memvalidasi dan mencatat dalam buku harian, kemudian mengirimkan berkas tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 3) Petugas pelayanan di dinas menerima berkas, memverifikasi, memvalidasi dan mencatat dalam buku harian, kemudian menyampaikan kepada Operator;

- 4) Operator di tempat pelayanan Dinas Kependudukan menerima berkas, merekam hasil pengisian Formulir Biodata Penduduk menggunakan aplikasi SIAK dan memastikan biodata penduduk terekam di database.
- 5) Operator mencetak Kartu Keluarga dan menyerahkan kepada petugas pelayanan.
- 6) Operator melaporkan kepada Administrator Database bahwa perekaman biodata penduduk telah terekam agar melakukan backup database untuk dimasukkan ke dalam server ABIS tempat pelayanan KTP-el.
- 7) Petugas pelayanan menerima dan menyerahkan Kartu Keluarga kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani dan distempel, mengarsipkan berkas dan mengirim Kartu Keluarga dan salinan permohonan ke kecamatan.



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015


Bagan 4.2: Bagan alur Perekaman KTP-el penduduk belum perekaman secara *offline* (data penduduk belum ada)

c) Pelayanan Perekaman KTP-el secara *On-line*

- 1) Operator KTP-el membuka biodata penduduk, membacakan kepada penduduk, selanjutnya merekam pas photo, tandatangan, sidik jari tangan dan iris mata.
- 2) Operator memverifikasi data penduduk dengan merekam sidik jari telunjuk tangan kanan dan tangan

- kiri serta meminta penduduk menandatangani pernyataan kebenaran data secara elektronik.
- 3) Operator memvalidasi hasil perekaman dengan merekam sidik jari tangannya dan menyerahkan berkas kepada Petugas pelayanan administrasi kependudukan.
 - 4) Operator memastikan data hasil perekaman KTP-el tersimpan dalam *server ABIS* di tempat pelayanan dan terkirim ke Pusat Data Kementerian Dalam Negeri dan memberitahukan kepada petugas pelayanan administrasi kependudukan bahwa perekaman KTP-el pada penduduk yang bersangkutan telah selesai;
2. Penerbitan KTP-el untuk penduduk yang sudah terdaftar dalam *database* (penduduk blm melakukan perekaman)
- a. Pelayanan Perekaman KTP elektronik secara *On-line*
 - 1) Penduduk melapor kepada petugas pelayanan administrasi kependudukan di tempat pelayanan KTP-el, dengan mengisi formulir permohonan dan membawa persyaratan berupa fotocopy Kartu Keluarga atau fotocopy Kartu Tanda Penduduk non elektronik dan/atau NIK.
 - 2) Petugas pelayanan administrasi kependudukan menerima berkas, memverifikasi, memvalidasi dan mencatat dalam buku harian, kemudian menyampaikan kepada Operator KTP-el (Jika ada perubahan elemen data supaya mengikuti Pedoman Teknis Perubahan Biodata);
 - 3) Operator KTP-el menerima berkas, kemudian membuka biodata penduduk, membacakan kepada penduduk, selanjutnya merekam pas photo, tandatangan, sidik jari tangan dan iris mata.
 - 4) Operator memverifikasi data penduduk dengan merekam sidik jari telunjuk tangan kanan dan tangan kiri penduduk serta meminta penduduk menandatangani pernyataan kebenaran data secara elektronik.
 - 5) Operator memvalidasi hasil perekaman dengan merekam sidik jari tangannya dan menyerahkan berkas kepada Petugas Pelayanan Administrasi Kependudukan.
 - 6) Operator memastikan data hasil perekaman KTP-el tersimpan dalam *server ABIS* di tempat pelayanan dan terkirim ke Pusat Data Kementerian Dalam Negeri.
 - 7) Petugas pelayanan administrasi kependudukan mengarsipkan berkas dan memberikan Salinan Formulir Permohonan kepada Penduduk sebagai bukti

perekaman kepada penduduk dan untuk pengambilan KTP-el.




Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015

Bagan 4.3: Bagan alur perekaman KTP-el penduduk belum perekaman secara *online* (data penduduk sudah ada)

b. Pelayanan Perekaman KTP elektronik secara *Off-line*

- 1) Penduduk melapor kepada petugas pelayanan administrasi kependudukan di tempat pelayanan KTP-el, dengan mengisi formulir permohonan dan membawa persyaratan berupa fotocopy Kartu Keluarga atau fotocopy Kartu Tanda Penduduk non elektronik dan/atau NIK;
- 2) Petugas pelayanan administrasi kependudukan menerima berkas, memverifikasi, memvalidasi dan mencatat dalam buku harian, kemudian menyampaikan kepada Operator KTP-el (Jika ada perubahan elemen data supaya mengikuti Pedoman Teknis Perubahan Biodata).
- 3) Operator KTP-el menerima berkas, kemudian membuka biodata penduduk, membacakan kepada penduduk, selanjutnya merekam pas photo, tandatangan, sidik jari tangan dan iris mata.
- 4) Operator memverifikasi data penduduk dengan merekam sidik jari telunjuk tangan kanan dan tangan kiri serta meminta penduduk menandatangani pernyataan kebenaran data secara elektronik.

- 5) Operator memvalidasi hasil perekaman dengan merekam sidik jari tangannya dan memastikan biodata penduduk tersimpan kemudian menyerahkan berkas kepada Petugas Pelayanan Administrasi Kependudukan.
- 6) Operator melakukan back up data hasil perekaman dan mengirim melalui Server ABIS yang tersambung dengan Pusat Data Kementerian Dalam Negeri di Kecamatan terdekat atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
- 7) Petugas pelayanan administrasi kependudukan mengarsipkan berkas dan memberikan Salinan Formulir Permohonan kepada Penduduk sebagai bukti sudah melakukan perekaman dan untuk pengambilan KTP-el.




Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015

Bagan 4.4: Bagan alur pelayanan KTP-el menggunakan perangkat statis yang offline (data penduduk sudah ada)

- c. Pelayanan Perekaman KTP elektronik menggunakan perangkat *Mobile* (keliling)
 - 1) Operator KTP-el mempersiapkan perangkat KTP-el mobile dan perlengkapannya serta menyediakan Formulir Permohonan.
 - 2) Penduduk mengisi Formulir Permohonan dan membawa Kartu Keluarga dan/atau Nomor Induk

Kependudukan Nasional dan/atau Kartu Tanda Penduduk.

- 3) Operator KTP-el menerima Formulir Permohonan dan Kartu Keluarga dan/atau Nomor Induk Kependudukan Nasional dan/atau Kartu Tanda Penduduk, memverifikasi, memvalidasi dan mencatat dalam buku harian (Jika ada perubahan elemen data supaya mengikuti Pedoman Teknis Perubahan Biodata);
- 4) Operator melakukan perekaman dengan membuka biodata penduduk, membacakan kepada penduduk selanjutnya merekam pas photo, tandatangan, sidik jari tangan, iris mata.
- 5) Operator memverifikasi data penduduk dengan merekam sidik jari telunjuk tangan kanan dan tangan kiri serta meminta penduduk menandatangani pernyataan kebenaran data secara elektronik.
- 6) Operator memvalidasi hasil perekaman dengan merekam sidik jari tangannya dan memastikan biodata penduduk tersimpan.
- 7) Operator mengembalikan Kartu Keluarga dan/atau Nomor Induk Kependudukan Nasional dan/atau Kartu Tanda Penduduk dan memberikan Salinan Formulir Permohonan kepada Penduduk sebagai bukti sudah melakukan perekaman dan untuk pengambilan KTP-el.
- 8) Operator mengarsipkan Formulir Permohonan.
- 9) Operator melakukan back up data hasil perekaman dan mengirim melalui Server ABIS yang tersambung dengan Pusat Data Kementerian Dalam Negeri di Kecamatan terdekat atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015

Bagan 4.5: Bagan alur pelayanan perekaman KTP-el menggunakan perangkat *mobile-keliling* (data penduduk sudah ada)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan pedoman teknis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan sipil bahwa pihak Kecamatan Putussibau Utara terutama operator telah melakukan proses perekaman seperti petunjuk di atas sehingga perekaman KTP-el dapat berjalan dengan baik. Sebagai catatan, pelaksanaan perekaman yang dilakukan di Kantor Camat Putussibau Utara, bukan yang dilaksanakan pada saat keliling atau turun kedesa-desa. Peneliti tidak mengamati tugas operator dilapangan atau pada saat keliling karena pada saat peneliti mengambil data tidak dilakukan perekaman KTP-el secara keliling.

3. Pelaksanaan

Sebuah kebijakan akan sukses/berhasil jika dapat dilaksanakan, jika tidak dapat diterapkan hanya akan menjadi tumpukan dokumen. Dengan melaksanakan kebijakan akan dapat diketahui apakah lingkungan menerima atau menolak implementasi dan hasil kebijakan tersebut. Maksud “pelaksanaan” dalam penelitian ini, apakah peraturan/kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai ketentuan.

Untuk dapat melihat hasil ini harus pula dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan dalam melaksanakan program KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara.

a. Prosedur kerja

Petugas pelaksana KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara, mempunyai tugas pokok masing-masing. Tugas-tugas pokok tersebut telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat melalui Prosedur Standar Operasi (SOP) Penerapan KTP-el, dimana tujuan SOP tersebut untuk menjabarkan secara teknis dari peraturan Penerapan KTP-el yang sudah ada, guna memberikan acuan kerja bagi Pemerintah Provinsi yang mempunyai tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, para anggota Pokja dan para petugas pelaksana pelayanan di tempat-tempat pelayanan KTP-el dalam rangka mensukseskan pelaksanaan penerapan KTP-el dan hal ini juga dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam

pelaksanaan.

Kenyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara yang peneliti lakukan pada Kepala Bidang Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu (H. Khairil Anwar) berikut pernyataannya bahwa:

“Tanggung jawab masing-masing instansi dan petugas pelaksana telah diatur secara jelas waktu kami mengikuti rakornas di Jakarta dan sosialisasi dari pemerintah pusat dan provinsi berdasarkan Standard Operating Procedures (SOPs)”. (wawancara, 16 Maret 2015)

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Camat Putussibau Utara (Drs. Hermanus Susanto) yang menyatakan bahwa:

“Berdasarkan Standard Operating Procedures (SOPs), Kami selaku pemerintah Kecamatan Putussibau Utara memiliki wewenang dalam pelaksanaan KTP-el ini, yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat, mendata masyarakat yang wajib KTP-el dan perekaman identitas untuk pembuatan KTP-el, serta melaporkan hasil perekaman kepada Dinas Kabupaten Kapuas Hulu”. (wawancara, 09 Maret 2015)

Operator KTP-el Kecamatan Putussibau Utara (Eti Safariyani) juga mengatakan bahwa:

“Kami telah melaksanakan proses pelayanan perekaman data penduduk sampai pada proses pelayanan pengambilan KTP-el. Walaupun banyak kesalahan dalam pekerjaan tetapi kami tetap berusaha melayani penduduk dengan tersenyum”. (wawancara, 09 Maret 2015)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa prosedur kerja telah dilaksanakan sebagaimana mestinya di mana masing-masing-masing pelaksana baik pemerintah Kabupaten maupun pemerintah Kecamatan dan pegawai operator yang

melaksanakan KTP-el sudah paham tupoksi dan berusaha melaksanakan tupoksi tersebut. walaupun tenaga operator yang professional dan memiliki keahlian dibidang perekaman masih kurang.

b. Program kerja

Implementasi kebijakan KTP-el berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang perubahan ke empat atas Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan ini merupakan kebijakan yang buat oleh Kementerian Dalam Negeri RI. Bentuk implementasi kebijakan Kemendagri tentang kebijakan KTP-el adalah dengan melakukan pelaksanaan program KTP-el secara elektronik yang sebelumnya adalah KTP manual. Kebijakan tersebut dibuat agar tidak terjadi lagi hal negatif seperti KTP ganda dan dokumen kependudukan ganda atau palsu serta tidak tertibnya administrasi.

Program kerja adalah agenda kegiatan organisasi yang dibuat untuk jangka waktu tertentu yang sudah disepakati oleh pengurus organisasi dibuat dengan sistematis, terpadu dan terarah karena menjadi pegangan anggota atau unit-unit untuk mewujudkan tujuan organisasi.

Sekretaris Kecamatan Putussibau Utara (Lusianus Uve) mengatakan bahwa:

“Program kerja di Kecamatan Putussibau Utara telah

sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang perubahan ke empat atas Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan. Pada tahun 2012 dengan melakukan sosialisasi kedesa-desa dan kelurahan, Pendataan dan Penyerahan Surat Panggilan serta melakukan perekaman. Sedangkan pada tahun 2015 ini kita tetap melaksanakan perekaman pada penduduk yang memerlukan KTP-el dengan syarat telah berumur 17 tahun ke atas”. (wawancara, 09 Maret 2015)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa program kerja pemerintah Kecamatan telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang perubahan ke empat atas Peraturan presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan.

Implementasi kebijakan KTP-el bagi Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat telah menetapkan program KTP-el yang harus diikuti dan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaannya. Terkait program tersebut, Kepala Bidang Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu (H. Khairil Anwar) menuturkan :

“Proses implementasi program KTP-el yang kami lakukan pertama-tama yaitu sosialisasi yang dilaksanakan di Kabupaten dan Kecamatan, setelah Kecamatan nanti akan diterukan kedesa-desa, kelurahan, RW dan RT. Setelah sosialisasi dilakukan selanjutnya pendataan dan penyerahan surat panggilan dan yang terakhir perekaman”. (wawancara, 16 Maret 2015)

Persiapan pelaksanaan Kebijakan program KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara dengan menyediakan tempat pelayanan bagi penduduk yang ingin memperoleh KTP-el. Lebih

lengkapnya lagi dijelaskan oleh Camat Putussibau Utara (Drs. Hermanus Susanto), bahwa:

“Pertama kita menyediakan tempat pelayanan, kemudian setelah mendapatkan sosialisasi dari Kabupaten kita meneruskan kemasyarakat dengan mengundang para kepala desa/kelurahan. Setelah sosialisasi dilakukan selanjutnya Pendataan dan penyerahan Surat Panggilan untuk melakukan perekaman”. (wawancara, 09 Maret 2015)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa pelaksanaan Kebijakan KTP-el meliputi beberapa tahapan dalam implementasi proses perekaman KTP-el seperti: Sosialisasi, Pendataan dan Penyerahan Surat Panggilan, serta perekaman. Berikut gambaran proses implemetasi kebijakan KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu

1. Sosialisasi

Sosialisasi bertujuan agar dapat memberikan informasi tentang kebijakan KTP-el, seperti tujuan dibuatnya KTP-el, proses pembuatan KTP-el, dan kegunaan dari KTP-el tersebut, agar pemerintah Kecamatan Putussibau Utara sebagai pelaksana dapat melaksanakan program KTP-el sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan KTP-el dapat mengetahui dengan jelas dari manfaat atau fungsi penggunaan KTP-el tersebut.

Terkait pelaksanaan sosialisasi, Kepala Bidang Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu (H. Khairil Anwar)

mengatakan bahwa:

“Sosialisasi ini terjadi di tahun 2012 lalu, sekarang sudah beberapa tahun kita tidak melaksanakan sosialisasi karena masyarakat kita anggap sudah mengetahuinya. Proses awal sosialisasi dilaksanakan di Kabupaten dengan mengundang beberapa SKPD, DPRD, Polres, Kodim dan semua Camat dari 23 Kecamatan serta Bupati Kapuas Hulu. Sebagai langkah awal menyebarkan informasi, kemudian Camat meneruskan kepada kepala Kelurahan dan Kepala Desa”. (wawancara, 16 Maret 2015)

Adapun Tujuan dari sosialisasi ini adalah :

- a) Memantapkan persiapan pelaksanaan penerapan KTP-el tahun 2012 di Kabupaten Kapuas Hulu;
- b) Menciptakan persamaan persepsi dalam rangka mensukseskan program nasional penerapan KTP-el; dan
- c) Menyatukan komitmen dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Tim Teknis

Selanjutnya pelaksanaan sosialisasi dilakukan melalui tingkat Kecamatan. Pada tingkat Kecamatan ini, Tim Pokja Kecamatan melaksanakan sosialisasi ditingkat Kecamatan / Desa / Kelurahan / RW / RT dalam wilayah Kecamatan Putussibau Utara. Sebagaimana yang dituturkan oleh Camat Putussibau Utara (Drs. Hermanus Susanto):

“Setelah mengikuti sosialisasi dari pihak Kabupaten, Kecamatan diberi kewenangan untuk melakukan sosialisasi sampai pada tingkat Dusun dengan mengundang para Kepala Kelurahan dan Kepala Desa di wilayah Kecamatan Putussibau Utara. Pada saat itu, kami juga menghimbau kepada para Kepala Kelurahan dan para Kepala Desa untuk menyampaikan informasi

kepada seluruh warganya”. (wawancara, 09 Maret 2015)

Di samping menyampaikan lewat sosialisasi maksud dan tujuan kebijakan pemerintah terhadap KTP-el dilakukan pula melalui sarana-sarana komunikasi yang dipandang dapat sampai langsung kepada masyarakat, seperti: menggunakan tatap muka, melalui Siaran Radio Daerah, Di Kabupaten Kapuas Hulu siaran Radio yang dikenal dengan Nama Radio Sidak Kapuas Hulu (RASIKA), Spanduk dan Baliho serta media cetak pada tempat tertentu yang dianggap strategis.

Berbagai kendala ditemukan dalam sosialisasi kebijakan KTP-el, seperti pada saat sosialisasi masyarakat yang hadir sangat sedikit, dan kadang-kadang yang hadir hanya kaum perempuan atau ibu-ibu sedangkan bapak-bapaknya atau laki-laki kebanyakan keputus. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan pemahaman yang diterima oleh masyarakat, terutama bagi masyarakat yang tidak mengikuti kegiatan sosialisasi.

Menurut masyarakat, bahwa alasan yang dikemukakan mereka pada umumnya karena adanya kesibukan dan ketidakberadaan mereka ditempat pada saat pelaksanaan sosialisasi. Bapak Frans (Kepala Dusun di Desa Seluan) mengatakan:

“Mereka tidak berada di tempat dan sibuk pada pekerjaan masing-masing, padahal pemberitahuan sudah disampaikan sebelumnya. Namun mereka juga

harus pergi noreh, keladang terkecuali dilakukan pada hari minggu, karena kalau hari minggu biasanya tidak pergi kemana-mana hanya ke Gereja”. (wawancara, 24 Maret 2015)

Sedangkan menurut Ibu Liana (masyarakat Putussibau Kota) mengatakan bahwa:

Dulu pernah ada petugas dari kelurahan Putussibau Kota mendata penduduk langsung kerumah-rumah. Di situ beliau menjelaskan bahwa penduduk yang sudah berumur 17 tahun dan yang telah mempunyai KTP lama harus diganti dan rekam ulang untuk mendapatkan KTP-el yang baru. Namun saya tidak langsung melakukan mengganti KTP saya. Karena saya pikir tidak digunakan dalam waktu dekat dan KTP lama saya masih berlaku”. (wawancara, 24 Maret 2015)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas bahwa untuk masyarakat Kelurahan Putussibau Kota mendapatkan sosialisasi hanya waktu pendataan penduduk dan kelurahan langsung membagikan undangan perekaman. Sosialisasi yang dilakukan pada masyarakat Kota Putussibau tentunya tidak efektif karena hanya dijelaskan secara singkat tanpa menjelaskan manfaat KTP-el tersebut. Disamping menyampaikan sosialisasi yang belum tepat juga masyarakat kota masih mengampangkan pembuatan KTP-el karena jumlah penduduk terbanyak yang belum melakukan perekaman adalah warga kelurahan Putussibau Kota yaitu sebanyak 1.361 orang. Hal ini menunjukkan betapa masyarakat belum sadar betapa pentingnya KTP-el.

Sementara pada wilayah Desa yang jauh di perhuluan sungai dan masih terpencil dengan sarana transportasi

menggunakan perahu, hanya menitipkan pesan kepada beberapa warga yang datang untuk berbelanja ke kota atau desa terdekat. Bahkan di Dusun Landau Ipoh Desa Nanga Awin, berada jauh dari pusat desa dengan jalur transportasi air dan bisa menggunakan jalan setapak dengan berjalan kaki dapat ditempuh kurang lebih selama 5 jam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, bahwa penyampaian informasi kebijakan KTP-el melalui sosialisasi kepada masyarakat belum sepenuhnya maksimal karena:

- 1) Kondisi geografis Kecamatan Putussibau Utara yang sangat luas dan terdiri dari 19 kelurahan/desa. sehingga informasi yang diterima warga tentang pelaksanaan KTP elektronik masih kurang dan tidak begitu jelas, tentunya keadaan ini dapat menghambat proses implementasi kebijakan KTP-el.
- 2) Tim Pokja Kecamatan belum maksimal dalam melakukan sosialisasi kepada warga terutama warga kelurahan putussibau kota karena masih banyak warga yang belum memahami manfaat KTP-el.
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat, karena mereka menganggap KTP lama masih dapat dipergunakan.

2. Pendataan dan Penyerahan Surat Panggilan

Tahap selanjutnya pendataan jumlah wajib KTP dan penyerahan surat panggilan untuk melakukan perekaman.

Pendataan ini dilakukan oleh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dan dibantu Pegawai Kecamatan yang turun langsung ke setiap Kecamatan untuk mendata penduduk wajib KTP. Setelah mendapatkan data penduduk wajib KTP kemudian Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu membuat dan menyerahkan daftar nama penduduk WNI wajib KTP kepada Camat.

Kemudian Camat menandatangani surat panggilan penduduk berdasarkan daftar penduduk wajib KTP yang diserahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan diserahkan kepada setiap kepala desa/lurah untuk menyampaikan kepada Ketua RT/RW. Ketua RT/RW akan menyerahkan surat panggilan ke setiap penduduk wajib KTP di Kecamatan Putussibau Utara. Penduduk yang telah menerima surat panggilan diwajibkan mendatangi tempat pelayanan perekaman KTP-el yang berada di kecamatan setempat dengan membawa surat panggilan dan KTP lama bagi yang sudah memiliki KTP. Pendataan ini dilakukan agar seluruh penduduk yang telah wajib KTP dapat melakukan perekaman KTP-el dengan serempak dan tidak ada lagi warga yang tidak memiliki KTP.

Terkait pendataan yang dilakukan, Camat Putussibau Utara (Drs. Hermanus Susanto) mengemukakan :

“Pendataan dilakukan mulai dari RT, Dusun, Desa dan Kecamatan, kemudian datanya disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu. Sementara untuk surat panggilan kita serahkan secara langsung kepada masing-masing Kepala Kelurahan dan Kepala Desa untuk disampaikan secara langsung kepada warganya sesuai dengan data yang telah diberikan Dukcapil”. (wawancara, 09 Maret 2015)

Pendapat Camat Putussibau Utara juga dibenarkan oleh Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Camat Putussibau Utara (Lusianus Uve) bahwa:

“Pendataan dilakukan secara bertahap, mulai dari RT, Dusun, dan Desa. Sedangkan untuk dusun yang jauh dititipkan kepada Kepala Desa, masalah sampai atau tidaknya kepala desa yang tahu. Kalau melihat dari hasil perekaman surat pemanggilan tersebut sampai kependuduk, karena penduduk dari setiap dusun atau desa sebagian telah melakukan perekaman”. (wawancara, 09 Maret 2015)

Kepala Bidang Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu (H. Khairil Anwar) membenarkan bahwa:

“Ya kami menerima data yang di sampaikan pihak kecamatan setelah mereka melakukan pendataan wajib KTP-el. Kemudian dinas membuat dan menyerahkan daftar nama penduduk wajib KTP-el kepada Camat untuk ditandatangani dan diserahkan kembali kepada perangkat desa untuk diteruskan kepada masyarakat agar melakukan perekaman ditempat pelayanan perekaman dengan membawa surat panggilan dan KTP lama bagi yang sudah membuat, tinggal kesadaran masyarakat saja mau atau tidak melakukan perekaman”. (wawancara, 16 Maret 2015)

Dalam hal pendataan dan penyerahan surat panggilan untuk melakukan perekaman dalam pelaksanaan kebijakan program KTP -el di Kecamatan Putussibau Utara tidak

ditemukan kendala sehingga surat panggilan sampai pada wajib KTP sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hal ini telah sejalan dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh Kemendagri yaitu pendataan dan penyerahan surat panggilan yang dilakukan oleh Kecamatan.

3. Perekaman

Pada tahap perekaman, warga yang telah wajib KTP datang dengan membawa surat panggilan yang telah diberikan oleh RT/RW setempat dan KTP lama. Kemudian warga mendaftar dan memperlihatkan surat panggilan dan KTP lama tersebut kepada operator. Pegawai operator akan mencocokkan dan mencatat serta memberikan nomor panggilan agar warga dapat menunggu panggilan dengan tertib.

Pegawai operator kemudian melakukan verifikasi data warga yang ada pada *database*, melakukan perekaman seluruh sidik jari tangan warga, mulai dari tangan kanan kemudian tangan kiri. Selanjutnya perekaman tanda tangan warga dan melakukan pengambilan perekaman pas *photo* serta perekaman retina mata warga agar identitas lebih akurat. Jika tahap perekaman telah selesai dilakukan pegawai operator membubuhkan tandatangan dan stempel pada surat panggilan yang sekaligus sebagai tanda bukti bahwa warga tersebut telah

melakukan perekaman dan sebagai bukti pengambilan KTP-el.

Kemudian warga yang telah melakukan perekaman pulang ke rumah masing-masing dan setelah 3 bulan kemudian warga mengecek apakah KTP-el tersebut telah diterbitkan dan dapat diterima warga wajib KTP-el. Namun, pada tahun 2015 setelah 3 hari saja masyarakat sudah dapat memperoleh KTP-el.

Pegawai operator akan melakukan penyimpanan data dan biodata warga ke dalam *database* di tempat pelayanan KTP-el. Data yang disimpan dalam *database* akan dikirim melalui jaringan komunikasi data ke *server Automated Fingerprint Identification Sistem* di data center Kemendagri. Data tersebut disimpan dan dilakukan proses identifikasi ketunggalan jati diri warga.

Pemerintah pusat menjadwalkan perekaman mulai dari bulan maret 2012 dan harus selesai paling lambat akhir September 2012. Sedangkan di Kabupaten Kapuas Hulu proses perekaman dapat dilaksanakan akhir bulan juli tahun 2012. Ini berarti pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu hanya dapat melaksanakan selama 2 bulan saja, dikarenakan terlambatnya kedatangan alat perekaman KTP-el. Dengan waktu yang begitu singkat sangat tidak efektif bagi pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terutama Kecamatan

Putussibau Utara dengan jumlah penduduk terbanyak dari 23 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu.

Penuturan Kepala Bidang Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu (H. Khairil Anwar) bahwa:

“Kita di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu menerima peralatan perekaman pada akhir bulan juli dan langsung kita bagikan ke setiap kecamatan, bahkan tanpa mengecek peralatan apakah ada yang rusak atau tidak hal ini kita lakukan karena sudah terburu waktu, agar Kecamatan dapat melaksanakan perekaman secepatnya, karena waktu kita sudah terlambat. Namun kita tetap memberitahukan ke pusat tentang keterlambatan kedatangan peralatan, dan dari pusat memberikan batas waktu menjadi bulan Desember”. (wawancara, 16 Maret 2015)

Terlambatnya kedatangan alat perekam KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara juga diakui oleh Camat Putussibau Utara (Drs. Hermanus Susanto), berikut penuturannya:

“.....ya Peralatan kita terima pada akhir bulan juli yaitu 2 set alat perekam, dan kita baru mulai melakukan perekaman pada tanggal 26 juli 2012, sehingga batas waktu yang ditentukan untuk perekaman sisa 2 bulan namun ada pemberitahuan dari pihak dukcapil kalau diperpanjang batas waktunya menjadi bulan Desember”. (wawancara, 09 Maret 2015)

Operator KTP-el Kecamatan Putussibau Utara (Eti Safari yani) juga menegaskan bahwa:

“Kami mulai bekerja melakukan perekaman KTP-el pada tanggal 26 Juli tahun 2012. Banyak warga yang datang untuk melakukan perekaman dari warga disekitar Kantor Camat Putussibau Utara dan desa-desa terdekat”. (wawancara, 09 Maret 2015)

Perekaman yang dilakukan di Kantor Kecamatan bagi warga desa/kelurahannya yang berdekatan dengan ibukota Kecamatan tidak mengalami kendala yang berarti karena dapat mendatangi langsung tempat perekaman, namun bagi warga desa yang sangat jauh tentunya akan mengalami kesulitan untuk melakukan perekaman.

Untuk mengatasi masalah batas waktu yang ditentukan oleh pemerintah pusat, Camat Putussibau Utara (Drs. Hermanus Susanto) mengatakan bahwa:

“Kecamatan Putussibau Utara mengejar target dengan menggunakan 2 (Dua) cara, yaitu perekaman di Kantor Kecamatan dan dengan cara “jemput bola” yang dibantu oleh Dinas dengan turun langsung ke desa dengan membawa perlengkapan perekaman walaupun pun cuma sekali dilakukan di desa Datah Dian. Karena yang turun kelapangan adalah pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saja. Kita baru sekali saja dilibatkan”. (wawancara, 09 Maret 2015)

Hal ini juga diperkuat oleh penuturan Kepala Bidang Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu (H. Khairil Anwar):

“Ya kita membantu setiap kecamatan untuk melakukan perekaman ke desa-desa dengan membawa alat perlengkapan perekaman agar dapat merekam desa-desa yang jauh letaknya dan kita juga membiayai para operator KTP-el dengan memberikan Surat Tugas”. (wawancara, 16 Maret 2015)

Operator KTP-el Kecamatan Putussibau Utara (Eti Safari yani) mengatakan bahwa :

“Benar, kita turun kelapangan baru satu kali bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan

membawa alat mobile enrolment (perlengkapan perekaman), biayanya dari Dinas yanganggung, itupun cuma 1 malam saja kami berada didesa tersebut”. (wawancara, 09 Maret 2015)

Pelayanan KTP-el keliling untuk mempermudah warga yang tinggal di desa-desa supaya mereka tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk datang ke Kecamatan. Hal senada juga disampaikan Kepala Bidang Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu (H. Khairil Anwar) bahwa:

“Di Tahun 2015 ini juga kita turun kelapangan lagi untuk melakukan perekaman kepada penduduk yang belum melakukan perekaman dan merekam ulang kepada penduduk wajib KTP-el. Karena ada beberapa kecamatan yang sudah melakukan perekaman namun belum menerima KTP-el.” (wawancara, 16 Maret 2015)


Diperkuat lagi oleh operator (Eti Safari Yani) bahwa:

“Kami sudah diberitahukan bahwa kami akan terjun lagi kelapangan untuk melakukan proses perekaman kepada penduduk yang belum melakukan perekaman maupun rekam ulang kembali kepada penduduk yang belum menerima KTP-el”. (wawancara, 09 Maret 2015)

Berdasarkan informasi dari informan bahwa Proses perekaman KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara dimulai pada tanggal 26 Juli 2012. Peralatan yang disediakan Pemerintah Pusat dan diserahkan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu berupa 2 set alat perekam. Dalam melakukan perekaman, Pemerintah Kecamatan Putussibau Utara menggunakan dua cara yaitu (1) melakukan perekaman di Kantor Kecamatan

bagi warga yang langsung mendatangi dan (2) dengan cara turun langsung atau “jemput bola” bagi desa yang terjauh dari ibukota kecamatan dengan dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa alat perekam. Namun yang paling banyak terjun langsung ke desa-desa adalah pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.

Berikut ini gambaran program kerja proses implementasi kebijakan KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu :



Gambar 4.7: Program kerja Kebijakan KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu

Pada awal pelaksanaan perekaman untuk menyesuaikan dengan jumlah wajib KTP yang terdaftar, pelaksanaan perekaman KTP Elektronik juga dilakukan pada hari Sabtu, dan bahkan lembur sampai malam hari, tidak memadainya peralatan perekaman KTP Elektronik juga dirasakan oleh petugas operator. Berikut penuturan petugas operator (Eti Safari Yani) :

“Terkadang kami tidak mampu melayani, karena banyak warga yang datang, sampai istirahat sejenak saja susah. Sehingga banyak warga yang sudah datang terpaksa pulang kerumahnya. Untuk menyesuaikan dengan jadwal, terkadang hari Sabtu juga dilakukan perekaman, bahkan sampai malam hari. Itu terjadi tahun 2012 namun sekarang tahun 2015 sudah mulai agak sepi. Karena lebih dari separuh telah melakukan perekaman”. (wawancara, 09 Maret 2015)

Masyarakat yang sudah datang kadang enggan untuk datang kembali karena masalah transport sangat susah. Di Kecamatan putussibau transportasi umum sangat sedikit, itupun kadang-kadang saja. Apalagi untuk desa-desa yang tidak berada pada jalan negara tidak ada transport untuk menuju ibu kota Kecamatan. Hal ini tentunya menyebabkan terganggunya proses implementasi kebijakan KTP-el.

Kurangnya komunikasi antara SKPD terutama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Banyak daerah yang terjadi pemekaran sehingga pada saat proses perekaman mencocokkan biodata penduduk dengan data SIAK (Sistem Administrasi Kependudukan) terjadi kesalahan pada alamat. Berikut penuturan Kepala Bidang Administrasi

Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Kapuas Hulu (H. Khairil Anwar) bahwa:

“Banyak terjadi kesalahan alamat penduduk pada KTP-el. Pada waktu mencocokkan data penduduk dengan data SIAK alamatnya berbeda karena pada tahun 2010 terjadi pemekaran desa. Sesuai dengan perda no.7 tahun 2010. Kecamatan Putussibau Utara mengalami pemekaran 5 desa dan 7 dusun baru di tambah lagi data yang digunakan pada data SIAK adalah data pada tahun 2009. Anehnya lagi data setiap SKPD hampir tidak sama, di KPU Daftar Pemilih Tetap (DPT) berbeda dengan Data SIAK yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu. ya kita juga bingung mau menyalahkan siapa”.
(wawancara, 16 Maret 2015)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dan pengamatan peneliti terdapat beberapa masalah dalam program kerja yaitu:

1. Masalah transportasi, tidak semua masyarakat memiliki transportasi pribadi untuk pergi menuju tempat pelayanan, sedangkan transportasi umum sulit ditemui dan mahal biayanya.
2. Kurangnya Komunikasi dan koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa masalah pemekaran desa. Karena Kecamatan Putussibau Utara mengalami pemekaran 5 desa dan 7 dusun baru sesuai dengan perda no.7 tahun 2010 sehingga data penduduk yang terdapat di SIAK berbeda.

c. Jadwal kegiatan

Berdasarkan hasil wawancara maka pelaksanaan KTP-el

(perekaman) di Kecamatan Putussibau Utara sudah sesuai dengan jadwal kegiatan yang diprogram/dibuat agar pelaksanaan pelayanan perekaman KTP-el berjalan lancar, dimana Kantor Kecamatan Putussibau Utara melaksanakan pelayanan tersebut pada saat jam kerja kantor, namun tidak menutup kemungkinan jam pelayanan dapat diperpanjang apabila ada banyaknya warga yang datang untuk membuat KTP-el.

Terkait jadwal pelaksanaan perekaman KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara, Camat Putussibau Utara (Drs. Hermanus Susanto) mengatakan bahwa :

“Dari sosialisasi pertama kali dilakukan pada tanggal 4 sampai tanggal 20 Juni Tahun 2012 dan pelaksanaan perekaman KTP-el tanggal 26 Juli sampai 31 Oktober tahun 2012 secara massal dan sampai sekarang kita tetap melakukan perekaman KTP-el. Jadwal perekaman KTP-el di Kantor Camat itu biasanya saat jam kerja Kantor yaitu sekitar jam 08.00 s/d 15.00 WIB, terkadang lewat dari jam tersebut juga tetap dilayani jika memang masih banyak warga yang ingin melakukan perekaman”. (wawancara, 09 Maret 2015)

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Operator KTP-el Kecamatan Putussibau Utara (Eti Safari yani) bahwa :

“Untuk mengatasi banyaknya warga yang datang untuk membuat KTP-el, maka kami memperpanjang jam pelayanan perekaman sampai malam hari terutama warga yang sudah mengantri dari awal dan datang dari jauh tetap kami layani”. (wawancara, 09 Maret 2015)

Berkaitan dengan hal tersebut juga diungkapkan oleh Kepala Bidang Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu (H. Khairil Anwar), bahwa:

“Mengingat terkadang operator lembur kerja sampai malam hari, kami juga merasa kasihan, tetapi anggaran untuk memberikan insentif kepada mereka tidak ada, mereka hanya dapat jatah makan harian karena mereka tidak pulang kerumah”. (wawancara, 16 Maret 2015)

Sedangkan bagi masyarakat yang jauh dipedalaman, kendalanya jadwal sangat padat dan waktu sangat sedikit. Seperti pada saat perekaman di Desa Datah Dian, pihak kecamatan hanya melakukan proses perekaman selama 1 hari saja. Hal ini tentu menyebabkan tidak efektif proses perekaman di desa tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut juga disampaikan oleh Sekretaris Kecamatan putussibau Utara (Lusianus Uve) bahwa:

“Kami melakukan proses perekaman di desa terpencil seperti di desa Datah Dian cuma 1 hari saja. Dan pada saat perekaman, yang datang hanya kaum wanita saja. Sementara kaum laki-laki tidak ada yang hadir. Namun kami sudah konfirmasi kepada pihak Dukcapil bahwa harus ada perekaman ulang kedesa tersebut”. (wawancara, 09 Maret 2015)

Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Bidang Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu (H. Khairil Anwar) bahwa:

“Benar, pihak Kecamatan telah memberitahukan kepada kami supaya melakukan rekam ulang, namun kendalanya di biaya dan batas waktu yang diberikan oleh pemerintah pusat selama 5 bulan saja. Namun pada tahun 2015 ini akan dilakukan perekaman ulang oleh pihak kami dan dibantu Kecamatan”. (wawancara, 16 Maret 2015)

Berdasarkan informasi dari informan bahwa jadwal yang diberikan oleh pemerintah sangat padat dengan batas waktu yang telah ditentukan. Sementara kondisi geografi Kabupaten Kapuas

Hulu tepatnya Kecamatan Putussibau Utara sangat luas. Padahal Kecamatan Putussibau utara merupakan pusat kota dari Kabupaten Kapuas Hulu, namun penduduknya masih banyak belum sadar akan pentingnya KTP-el.

C. Pembahasan

1. Organisasi

Organisasi merupakan struktur atau wadah di mana usaha kerja sama itu di selenggarakan. James D. Mooney (dalam The Liang Gie, 1979, 14) menyebutnya sebagai bentuk dari pada perserikatan manusia untuk pencapaian suatu tujuan bersama (*the form of every human association for the attainment of a common purpose*).

Setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi, adanya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas. Dari segi struktur organisasi, Kantor Camat Putussibau Utara belum menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan aturan-aturan yang ada seperti Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 46 tahun 2008 dan Pokja Kecamatan, sesuai dengan Keputusan Bupati No.97 Tahun 2012 poin 8 yaitu belum adanya laporan pelaksanaan penerapan KTP-el kepada Bupati, yang ada hanya berupa laporan singkat tentang berapa yang sudah melakukan perekaman kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.

Dari segi Sumber Daya Manusia/keahlian pelaksana, permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Putussibau Utara yaitu pegawai operator yang tidak ahli dalam bidangnya merupakan salah satu faktor penyebab tidak maksimalnya perekaman KTP-el. Hal tersebut dikarenakan adanya pergantian operator, sementara yang mendapat pelatihan hanya bertugas dalam waktu satu bulan saja dan pelatihan yang diadakan oleh pihak Kabupaten hanya manual dengan kurun waktu cuma 3 hari saja. Ketidak adanya bimbingan teknis lanjutan menyebabkan sulitnya operator baru melaksanakan tugasnya dan menjadi kendala pelaksanaan penerapan KTP-el.

Dari segi perlengkapan alat kerja, Perlengkapan merupakan segi yang melayani kebutuhan-kebutuhan kebendaan dan kerumahtanggaan yang juga tentu ada dalam setiap usaha bersama. Pemerintah pusat telah menyediakan kepada pihak Kecamatan sebanyak 2 set alat perekaman, namun camera yang digunakan di Kecamatan Putussubau Utara tidak memiliki *memory card*, perangkat KTP-el terutama *Fingerprit Scanner* dan *Iris Scanner* sering tidak berfungsi apalagi ditambah jaringan Visat seringkali mengalami gangguan sehingga hasil perekaman yang terkirim kepusat data secara *online* tidak sesuai dengan data yang terekam.

Dari beberapa indikator di atas hasil temuan peneliti tidak sama dengan hasil temuan penelitian terdahulu, karena setiap daerah dan setiap indikator penelitian tentunya berbeda satu sama lainnya. Di

Kecamatan Putussibau Utara, indikator sumber daya manusianya mempengaruhi ketidak maksimalnya perekaman KTP-el karena operator yang bertugas bukanlah operator yang mengikuti bimbingan teknis yang di adakan oleh pihak Kabupaten, beberapa penelitian terdahulu mengatakan operator tidak masimal di karenakan jumlah operator tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang akan melakukan perekaman dan karena ketidak siapan operator dalam bertugas. Sedangkan dari segi peralatan, hasil temuan peneliti menemukan camera tidak memiliki memory card sedangkan dipenelitian terdahulu hasil temuannya yaitu kekurangan fasilitas alat perekaman.

Permasalahan yang peneliti temukan sesuai dengan teori Jones dalam Sudirman (2013:28) mengemukakan bahwa *“the point is that implementation of policy may very depending on the particular stage of agency development.”* Setiap kegiatan memerlukan birokrasi yang mampu berkomunikasi dengan pihak yang membuat kebijakan dan juga dengan pihak yang melaksanakan kebijakan. Tujuan organisasi adalah menjalankan program-program yang telah dirancang.

Penetapan pelaku kebijakan bukan sekedar menetapkan lembaga mana yang melaksanakan dan siapa saja yang melaksanakan, tetapi juga menetapkan tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dari masing-masing pelaku kebijakan. pelaksana kebijakan juga harus menyediakan sumber daya manusia yang ahli dan berkualitas dalam melaksanakan kebijakan tersebut karena sangat mempengaruhi

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Di samping itu sumber daya manusia sebagai pelaku juga harus mengetahui apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya serta bagaimana menggunakan sarana dan prasarana serta untuk melaksanakan kebijakan perlu didukung oleh peralatan yang memadai. Tanpa peralatan yang cukup dan memadai akan dapat mengurangi efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan kebijakan. Berdasarkan teori Jones, pihak Kecamatan harus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar program KTP-el dapat berjalan dengan maksimal dan target yang telah ditentukan dapat tercapai.

2. Interpretasi

Proses Implementasi kebijakan ingin melihat apakah pelaksanaan program KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan peraturan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Dari segi peraturan, bahwa pelaksanaan proses perekaman KTP-el di Kabupaten Kapuas Hulu sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam penerbitan KTP-el, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 dan telah sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 470/327/SJ Tanggal 17 Januari 2014 tentang Perubahan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sehingga setiap daerah provinsi, kabupaten/kota di Negara Indonesia sama peraturannya.

Dari segi petunjuk pelaksanaannya, tata pelaksanaannya telah memiliki petunjuk pelaksanaan yang jelas dan dapat dipahami oleh pihak implementor dan penduduk wajib KTP. Kondisi gedung atau ruang yang sempit tidak mempengaruhi pelaksanaan perekaman KTP-el meskipun semua kegiatan dilakukan dalam satu ruangan.

Dari segi petunjuk teknis, Kecamatan Putussibau Utara telah sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan sipil bahwa pihak Kecamatan Putussibau Utara terutama operator telah melakukan proses perekaman seperti petunjuk sehingga perekaman KTP-el dapat berjalan dengan baik.

Dari beberapa indikator di atas hasil temuan peneliti juga tidak sama dengan hasil temuan penelitian terdahulu. Karena penelitian terdahulu tidak mempunyai indikator yang sama dengan penelitian peneliti dan peneliti juga tidak menemukan permasalahan, sesuai dengan teori Jones dalam Widodo (2009:89) bahwa aktifitas interpretasi merupakan substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Adanya peraturan membuat suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik dan didukung oleh sebagian sasaran kebijakan yang taat kepada peraturan yang telah ditentukan.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan program KTP-el dipengaruhi oleh adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan dalam melaksanakan program KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara. Dari segi prosedur kerja telah dilaksanakan sebagaimana mestinya di mana masing-masing pelaksana baik Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kecamatan dan pegawai operator yang melaksanakan KTP-el sudah paham tupoksi walaupun tenaga yang professional dan memiliki keahlian perekaman masih kurang.

Dari segi program kerja, pelaksanaan program KTP-el Kecamatan Putussibau Utara telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang perubahan ke empat atas Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan. Program yang telah dijalankan atau dilaksanakan oleh Kecamatan Putussubau Utara adalah sosialisasi, pendataan dan penyerahan surat panggilan yang dilaksanakan pada tahun 2012 sedangkan program kerja yang masih tetap dilaksanakan sampai sekarang adalah proses pelayanan perekaman.

Pelaksanaan Kebijakan KTP-el meliputi beberapa tahapan dalam implementasi proses perekaman KTP-el seperti: Sosialisasi, Pendataan dan Penyerahan Surat Panggilan, serta perekaman.

a. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan melalui tingkat Kecamatan. Pada tingkat Kecamatan ini, Tim Pokja Kecamatan melaksanakan

sosialisasi ditingkat Kecamatan/Desa/ Kelurahan/RW/RT dalam wilayah Kecamatan Putussibau Utara. berbagai Usaha dilakukan pemerintah untuk menyampaikan tujuan dibuatnya KTP-el, proses pembuatan KTP-el, dan kegunaan dari KTP-el tersebut. Di samping menyampaikan lewat sosialisasi maksud dan tujuan kebijakan pemerintah terhadap KTP-el dilakukan pula melalui sarana-sarana komunikasi yang dipandang dapat sampai langsung kepada masyarakat, seperti: menggunakan tatap muka, melalui Siaran Radio Daerah, Di Kabupaten Kapuas Hulu siaran Radio yang dikenal dengan Nama Radio Sidak Kapuas Hulu (RASIKA), Spanduk dan Baliho serta media cetak pada tempat tertentu yang dianggap strategis.

Berbagai kendala ditemukan dalam proses sosialisasi seperti: (a). Kondisi geografis Kecamatan Putussibau Utara yang sangat luas dan terdiri dari 19 kelurahan/desa. sehingga informasi yang diterima warga tentang pelaksanaan KTP elektronik masih kurang dan tidak begitu jelas, tentunya keadaan ini dapat menghambat proses implementasi kebijakan KTP-el. (b). Tim Pokja Kecamatan belum maksimal dalam melakukan sosialisasi kepada warga terutama warga kelurahan Putussibau Kota karena masih banyak warga yang belum memahami manfaat KTP-el. (c). Kurangnya kesadaran masyarakat, karena mereka menganggap KTP lama masih dapat dipergunakan.

Dari ketiga kendala yang ditemukan peneliti dalam

melakukan sosialisasi kebijakan KTP-el, bahwa temuan yang sama dengan penelitian terdahulu adalah Kondisi geografis Kecamatan Putussibau Utara yang sangat luas juga ditemukan penelitian terdahulu pada Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu pada penelitian Ashari (2013), yang mengatakan bahwa kondisi geografis wilayah yang luas mempengaruhi penyampaian informasi kepada masyarakat. Temuan penelitian ini sama karena memang kondisi Kecamatan Putussibau Utara dan Kecamatan Putussibau Selatan sama-sama memiliki luas wilayah yang luas diantara Kecamatan yang lain yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun luas Kecamatan Putussibau Selatan yaitu 6.352.34 Km² dan luas Kecamatan Putussibau Utara sebesar 4.521.87 Km².

Sedangkan temuan peneliti lainnya tidak terdapat pada temuan penelitian terdahulu. Karena setiap daerah tentu memiliki kendala yang berbeda dalam setiap penyampaian kebijakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah.

b. Pendataan dan Penyerahan Surat Panggilan

Dalam hal pendataan dan penyerahan surat panggilan untuk melakukan perekaman tidak ditemukan kendala sehingga surat panggilan sampai pada wajib KTP. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2014 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis NIK secara Nasional yaitu pendataan dan penyerahan surat panggilan dilakukan oleh pihak Kecamatan dan

dibantu dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

c. Perekaman

Proses perekaman KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara menggunakan 2 set alat perekam. Dalam melakukan perekaman, Pemerintah Kecamatan Putussibau Utara menggunakan dua cara yaitu (1) melakukan perekaman di Kantor Kecamatan bagi warga yang langsung mendatangi dan (2) dengan cara turun langsung atau “jemput bola” bagi desa yang terjauh dari ibukota Kecamatan dengan dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa alat perekam. Namun dapat diketahui bahwa Kecamatan baru sekali melakukan perekaman kedesa yaitu desa Datar Dian dan yang paling sering terjun langsung ke desa-desa adalah pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dan pihak Kecamatan tidak dilibatkan.

Berbagai kendala lainnya juga terjadi pada saat program kerja dilaksanakan seperti masalah transportasi, tidak semua masyarakat memiliki transportasi pribadi untuk pergi menuju tempat pelayanan, sedangkan transportasi umum sulit ditemui dan mahal biayanya. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa masalah pemekaran desa. Karena Kecamatan Putussibau Utara mengalami pemekaran 5 desa dan 7 dusun baru sesuai dengan perda no.7 tahun 2010 sehingga data penduduk yang terdapat di Sistem Administrasi

Kependudukan (SIAK) berbeda.

Hasil penelitian peneliti terdapat kesamaan dengan penelitian terdahulu karena menggunakan dua cara dalam melakukan perekaman, namun yang membedakan dari hasil temuan tersebut adalah pihak Kecamatan Putussibau Utara hanya sekali dilibatkan dalam proses perekaman kedesa-desa diwilayah Kecamatan sendiri.

Dari segi jadwal kegiatan, sudah sesuai dengan jadwal kegiatan yang dibuat agar pelaksanaan pelayanan perekaman KTP-el berjalan lancar, dimana Kantor Kecamatan Putussibau Utara melaksanakan pelayanan tersebut pada saat jam kerja kantor, namun tidak menutup kemungkinan jam pelayanan dapat diperpanjang apabila ada banyaknya warga yang datang untuk membuat KTP-el. Sedangkan kendala adalah jadwal sangat padat dengan batas waktu Cuma 2 bulan saja. Hal ini tentu mempengaruhi proses implementasi Kebijakan KTP-el secara optimal pada tahun 2012. Namun ditahun 2014 sampai sekarang tidak ada batasan waktu yang ditentukan oleh pemerintah namun pemerintah tetap harus mempunyai target pencapaian dalam implementasi kebijakan.

Permasalahan yang peneliti temukan sesuai dengan teori Jones dalam Sudirman (2013:31) mengemukakan bahwa: Aplikasi pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu proses aktif dan selalu berubah. Hal ini tidak hanya menunjuk pada sebuah kemungkinan kecil

terhadap penerapan harfiah suatu peraturan, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka yang membuat upaya semacam itu akan menghadapi permasalahan dalam organisasinya. Aplikasi ini adalah suatu varian dengan konsep administrasi serta ilmu manajemen yang menekankan pada terciptanya tujuan kebijakan yang efektif dan efisien serta dilaksanakan oleh suatu pelayanan sipil yang objektif. Hal ini juga menunjukkan bahwa pihak Kecamatan yang harus aktif dalam melaksanakan kebijakan KTP-el dan bukan masyarakat yang dituntut untuk aktif dalam dalam kebijakan KTP-el hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 470/327/SJ tentang Perubahan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Nomor 2 poin b bahwa dalam pelayanan Administrasi kependudukan, semula yang diwajibkan aktif adalah penduduk diubah menjadi, yang aktif adalah Pemerintah melalui Petugas dengan Pola jemput bola atau pelayanan keliling.

Berdasarkan hasil penelitian proses implementasi kebijakan KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, ternyata tidak semua dipengaruhi oleh teori jones, hanya beberapa indikator yang mempengaruhi ketidak maksimalnya proses perekaman seperti indikator organisasi yang mempengaruhi adalah sumber daya manusia sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja. Indikator Interpretasi ternyata tidak mempengaruhi ketidakmasimalnya proses implementasi KTP-el, justru menjadi indikator pendukung dalam proses perekaman. sedangkan

indikator pelaksanaan yang mempengaruhi adalah dalam program kerja karena: Kondisi geografis Kecamatan Putussibau Utara yang sangat luas dan terdiri dari 19 kelurahan/desa. sehingga informasi yang diterima warga tentang pelaksanaan KTP elektronik masih kurang dan tidak begitu jelas, tentunya keadaan ini dapat menghambat proses implementasi kebijakan KTP-el. Tim Pokja Kecamatan belum maksimal dalam melakukan sosialisasi kepada warga terutama warga Kelurahan Putussibau Kota karena masih banyak warga yang belum memahami manfaat KTP-el. Kurangnya kesadaran masyarakat, karena mereka menganggap KTP lama masih dapat dipergunakan.

D. Implikasi Hasil penelitian

1. Organisasi

Dari segi struktur organisasi, Kantor Camat Putussibau Utara belum menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan aturan-aturan yang ada seperti Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 46 tahun 2008 dan Pokja Kecamatan, sesuai dengan Keputusan Bupati No.97 Tahun 2012 poin 8 yaitu belum adanya laporan pelaksanaan penerapan KTP-el kepada Bupati. Hal tersebut tentu berpengaruh terhadap evaluasi suatu kegiatan, karena dengan membuat laporan pekerjaan kita tahu sampai dimana pekerjaan kita dan kekurangan serta permasalahan akan segera di atasi. Menurut peneliti Bupati juga memegang peranan penting untuk memperingatkan kepada setiap Kecamatan melalui perpanjangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk

memanggil para Camat untuk menyelesaikan Tugas mereka seperti tercantum pada Keputusan Bupati No.97 Tahun 2012 poin 8 untuk membuat laporan pekerjaan atau Dokumen pelaksanaan Kegiatan KTP-el.

Dari segi Sumber Daya Manusia/keahlian pelaksana, adanya pergantian operator di Kecamatan Putussibau Utara dan tidak adanya bimbingan teknis lanjutan sehingga pegawai operator tidak ahli dalam bidangnya merupakan salah satu faktor penyebab tidak maksimalnya perekaman KTP-el. Dalam hal ini Pemerintah Kecamatan Putussibau Utara mengajukan Usulan mengenai pelatihan teknis terhadap operator baru dan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu harus bertahap atau setahun sekali mengadakan pelatihan teknis untuk para operator KTP-el dan mengalokasikan setiap tahun untuk biaya pelatihan.

Dari segi perlengkapan alat kerja, camera yang digunakan di Kecamatan Putussibau Utara tidak memiliki memory card, perangkat KTP-el terutama Fingerprint Scanner dan Iris Scanner sering tidak berfungsi apalagi ditambah jaringan Visat seringkali mengalami gangguan sehingga hasil perekaman yang terkirim kepusat data secara online tidak sesuai dengan data yang terekam. Jika peralatan perekaman mengalami gangguan tentu akan menjadi kendala proses perekaman. Keadaan tersebut harus cepat ditindaklanjuti untuk mendapatkan perbaikan dari teknisi yang ahli.

Banyak KTP-el yang sudah dicetak dipusat mengalami kesalahan Nama, alamat dan NIK warga wajib KTP yang sudah melakukan perekaman terpaksa dikembalikan dan sampai hari ini masih banyak warga yang belum mendapatkan KTP-Nya kembali. Sekarang penerbitan KTP-el sudah dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten, menurut peneliti akan berdampak pada penumpukan Tugas Di Dinas Kependudukan Catatan Sipil, seharusnya Pihak Kecamatan juga diberikan wewenang untuk mencetak atau menerbitkan KTP-el agar proses perekaman KTP-el berjalan dengan efektif dan efisien dan meringankan kerja bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan dan meringankan biaya bagi penduduk yang ingin mendapatkan KTP-el secara langsung karena apabila perekaman dilakukan di Kecamatan tanpa memiliki alat untuk mencetak atau printernya akan memerlukan waktu minimal 3 (tiga) hari bagi warga wajib KTP untuk memiliki KTP tersebut.

2. Interpretasi

Proses implementasi kebijakan KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan peraturan, petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis.

3. Pelaksanaan

Dari segi program kerja bahwa Berbagai kendala terjadi pada saat program kerja dilaksanakan seperti masalah transportasi, tidak semua masyarakat memiliki transportasi pribadi untuk pergi menuju tempat pelayanan, sedangkan transportasi umum sulit ditemui dan

mahal biayanya. Hal tersebut tentu berpengaruh pada program kerja pemerintah, namun dengan adanya peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 470/327/SJ perihal Perubahan Kebijakan dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan nomor 2 poin b mengatakan bahwa dalam pelayanan administrasi kependudukan, semula yang diwajibkan aktif adalah penduduk diubah menjadi yang aktif adalah Pemerintah melalui Petugas dengan Jemput bola atau pelayanan keliling. Berdasarkan peraturan tersebut pihak Kecamatan harus aktif dalam melakukan pelayan perekaman kepada warga wajib KTP-el yang berada di daerah-daerah terpencil dengan konsekuensi menambah anggaran kepada Kantor Kecamatan dan Kecamatan diberikan wewenang untuk menerbitkan KTP-el agar tidak berbelit-belit dalam pelayanan perekaman.

Dalam hal Kurangnya Komunikasi dan koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa masalah pemekaran desa. Karena Kecamatan Putussibau Utara mengalami pemekaran 5 desa dan 7 dusun baru sesuai dengan perda no.7 tahun 2010 sehingga data penduduk yang terdapat di SIAK berbeda. Menurut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu bahwa data SIAK yang digunakan adalah Data SIAK tahun 2009. Sehingga banyak kesalahan pada alamat wajib KTP-el dan dikembalikan kepusat, menyebabkan warga yang telah melakukan perekaman namun belum mendapatkan

KTP-el. seharusnya Data SIAK yang digunakan adalah data terbaru yang digunakan pemerintah pusat. Hal ini tentu harus membuat pihak pemerintah Kabupaten kerja keras lagi dalam mengupdate Data SIAK dan adanya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten.

Dampak masalah kondisi geografis Kecamatan Putussibau Utara menyebabkan tidak meratanya penyampaian kebijakan KTP-el dan manfaat serta fungsi KTP-el bagi masyarakat. Pihak Kecamatan Putussibau Utara harus sesering mungkin menghimbau kepada Kepala Desa agar menyampaikan kepada masyarakatnya untuk segera membuat KTP-el bagi warga yang wajib KTP-el. Bila memungkinkan Kepala Desa juga harus membuat laporan jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman dan yang belum melakukan perekaman bagi wajib KTP.

Tim Pokja Kecamatan belum maksimal dalam melakukan sosialisasi kepada warga terutama warga kelurahan Putussibau Kota karena masih banyak warga yang belum memahami manfaat KTP-el. Sosialisasi melalui RT/RW telah dilakukan namun menurut peneliti Sosialisasi kebijakan KTP-el perlu ditingkatkan lagi, terutama kesekolah-sekolah, karena di kebanyakan warga wajib KTP-el masih menduduki bangku sekolah dan murid sekolah tingkat atas enggan membuat KTP-el karena mereka masih menganggap perlunya kartu pelajar dibandingkan KTP-el. Dan peran kepala Sekolah sangat penting untuk memberikan sosialisasi kepada anak didik yang telah berumur 17

tahun keatas untuk membuat KTP-el. Bagi masyarakat umum harus diberitahukan melalui radio dan baliho. Melalui Radio dengan meningkatkan volume penyiaran tentang manfaat KTP-el atau dengan Iklan yang mengajak warga untuk membuat KTP-el. Penyiaran melalui radio sebaiknya dilakukan setiap hari agar masyarakat mengerti betapa pentingnya KTP-el tersebut bagi mereka.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dan saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Organisasi terdiri dari:
 - a. Struktur organisasi, yang dapat diketahui bahwa Kantor Camat Putussibau Utara belum melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik
 - b. Sumber Daya Manusia/Keahlian pelaksana, yang dapat diketahui bahwa adanya pergantian operator baru dan belum pernah mendapatkan bimbingan teknis.
 - c. Perlengkapan alat kerja, yang dapat diketahui bahwa Kecamatan tidak memiliki *memory card* pada Camera, *Fingerprint Scanner* dan *Iris Scanner* sering tidak berfungsi.
2. Interpretasi terdiri dari:
 - a. Peraturan, yang dapat diketahui bahwa peraturan di dalam pelaksanaan KTP-el sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 dan sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 470/327/SJ Tanggal 17 Januari 2014.

- b. Petunjuk pelaksana, yang dapat diketahui bahwa ruang perekaman sudah disediakan meja untuk masing-masing petugas untuk melakukan tahap-tahap perekaman.
 - c. Petunjuk teknis, dapat diketahui bahwa Pelaksanaan KTP-el telah sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan sipil
3. Pelaksanaan terdiri dari
- a. Prosedur kerja, yang dapat diketahui bahwa Pelaksana baik pemerintah Kabupaten maupun Kecamatan serta operator sudah memahami tupoksi berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Hulu No.96 Tahun 2012.
 - b. Program kerja, yang dapat diketahui bahwa pihak Kecamatan telah menyediakan tempat, melakukan sosialisasi, pendataan wajib KTP-el dan melakukan perekaman.
 - 1) Sosialisasi, yang dapat diketahui bahwa berbagai kendala ditemukan dalam proses sosialisasi seperti: (a). Kondisi geografis Kecamatan Putussibau Utara yang sangat luas dan terdiri dari 19 kelurahan/desa. sehingga pelaksanaan sosialisasi belum maksimal dan menyebabkan informasi yang diterima warga tentang pelaksanaan KTP elektronik masih kurang dan tidak begitu jelas, tentunya keadaan ini dapat menghambat proses implementasi kebijakan KTP-el. (b). Tim Pokja

Kecamatan belum maksimal dalam melakukan sosialisasi kepada warga terutama warga kelurahan putussibau kota karena masih banyak warga yang belum memahami manfaat KTP-el. (c). Kurangnya kesadaran masyarakat, karena mereka menganggap KTP lama masih dapat dipergunakan.

- 2) Pendataan dan Penyerahan Surat Panggilan dapat diketahui bahwa tidak ditemukan kendala sehingga surat panggilan sampai pada wajib KTP-el
- 3) Perekaman, yang dapat diketahui bahwa Pemerintah Kecamatan Putussibau Utara dalam melakukan pelayanan menggunakan dua cara yaitu (a) melakukan perekaman di Kantor Kecamatan bagi warga yang langsung mendatangi Kantor Kecamatan dan (b) dengan cara turun langsung atau “jemput bola”

Berbagai kendala lain juga terjadi pada saat program kerja dilaksanakan seperti masalah transportasi, tidak semua masyarakat memiliki transportasi pribadi untuk pergi menuju tempat pelayanan. Kurangnya Komunikasi dan koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa masalah pemekaran desa. Karena Kecamatan Putussibau Utara mengalami pemekaran 5 desa dan 7 Dusun baru.

- c. Jadwal kegiatan, dapat diketahui batas waktu perekaman massal yang ditentukan oleh pemerintah pusat hanya 3 bulan sedangkan sekarang masih tetap melakukan perekaman dan tidak ada batas waktu selama masyarakat masih membutuhkan KTP-el.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah terutama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan bimbingan dan pelatihan kepada operator KTP-el secara rutin untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya. Sedangkan bagi Kecamatan, harus ada koordinasi apabila terdapat pengantian pegawai terutama operator KTP-el serta adanya pemeliharaan peralatan yang digunakan untuk perekaman.
2. Bagi Pihak Kecamatan hendaknya memberikan ruang/tempat yang nyaman bagi masyarakat untuk melakukan proses perekaman, agar tidak berdesak-desakan.
3. Kecamatan diberikan wewenang untuk mencetak KTP-el agar penduduk yang berada dipedalaman hanya pergi ke Ibukota Kecamatan dengan begitu penduduk tidak harus mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berada di Kabupaten untuk mengurangi biaya yang akan dikeluarkan oleh penduduk dan memberikan kemudahan bagi penduduk serta mengurangi beban kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Abidin, Said Zainal. (2002). *Kebijakan Publik*, Jakarta : Yayasan Pancur Siwah.
- Agustino, L. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Kismartini. (2011). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta : Penerbit Universitas Terbuka.
- Nugroho, Riant. (2011). *Public Policy*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Nurhayati. (2013). *Pengaruh Implementasi Kebijakan Standar Kompetensi Lulusan Terhadap Kualitas Pelayanan Pendidikan SMA/MA di Kota Tanjungpinang*. Jakarta : TAPM Universitas Terbuka.
- Putra, Fadillah. (2001). *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Robbins, S.P. (1994). *Teori Organisasi: Struktur Desain dan Aplikasi*. Jakarta: Penerbit Arcan.
- Saefullah, Djadja.H.A. (2007). *Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik Perspektif manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Era Desentralisasi*. Cetakan Pertama. Bandung : LP3AN FISIP UNPAD.
- Siagian, Sondang P. (1996). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Subarsono, AG. (2005). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sundarso, Dkk. (2010). *Teori Administrasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Tahir, Arifin. Dr.M.Si. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: ALFABETA.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2003). *“Teori dan Konsep Kebijakan Publik” dalam Kebijakan Publik Yang membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*, Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI.

- Wibawa, S. (1994). *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*, Jakarta: Intermedia.
- Wahab, S.A. (2012). *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Widodo, J. (2009). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- _____. (2008). *Kebijakan Publik Teori & Proses*. Jakarta: PT. Buku Kita

Tesis:

- Ashari, Ade, H. (2013). *Implementasi Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu*. Jakarta : TAPM Universitas Terbuka.
- Pratiwi, Ratna. (2012). *Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Jakarta : TAPM Universitas Terbuka.
- Sudirman, Soeyoso, P. (2013). *Implementasi Kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) di Kota Bandung*. Bandung: Tesis Universitas Padjadjaran.
- Suryadie, Fredy. (2013). *Implementasi Kebijakan e-KTP di Kabupaten Berau*. Jakarta : TAPM Universitas Terbuka
- Suryana, Siti, E.L. (2009). *Implementasi Kebijakan Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang*. Medan : Tesis Universitas Sumatera Utara.
- Syahbudin. (2009). *Implemtasi Pengelolaan Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk*. Jakarta : TAPM Universitas Terbuka.

Peraturan Perundang-undangan:

Sekretariat Negara. (2013). *Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. Jakarta : Sekretariat Negara.

Sekretariat Negara. (2009). *Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional*. Jakarta : Sekretariat Negara.

Biro Hukum. (2011). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2014 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional*. Jakarta : Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Hukum. (2012). *Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 97 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Tingkat Kabupaten dan Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012*. Putussibau : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (2012). *Bahan Sosialisasi dan Persiapan Penerapan KTP-el Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu*. Putussibau: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.

Bagian Hukum. (2015). *Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 182 Tahun 2015 tentang Penunjukan Petugas Pelayanan KTP Elektronik Tahun 2015 di Kabupaten Kapuas Hulu*. Putussibau: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Sumber Lain

<http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/detail/sejarah-ktp-di-indonesia> (di akses tanggal 09 September 2014)

http://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_Tanda_Penduduk_elektronik (di akses tanggal 26 Februari 2015)

LAMPIRAN 1



**Wawancara dengan Camat Putussibau
Utara (Hermanus Susanto, S.Sos)**



**Wawancara dengan Kepala Bidang
Administrasi Kependudukan (H.
Khairil Anwar)**



**Wawancara dengan Sekretaris
Camat Putussibau Utara (Lusianus
Uve)**



Wawancara dengan Operator (Eti)



**Wawancara dengan Kepala
Dusun Desa Seluan (Bapak
Frans/disebelah kiri) dan warga
desa Landau Ipoh (Bapak
Sian/sebelah kanan)**



Wawancara dengan Ibu Liana



Contoh KTP-el yang salah alamat

Ruang tunggu Kecamatan Putussibau
Utara



LAMPIRAN 2

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU TANDA PENDUDUK
ELEKTRONIK (KTP-el)
DI KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA KABUPATEN KAPUAS HULU**

**DAFTAR OBSERVASI
(CHECK LIST)**

No	Item Yang Diamati	Fisik		
		Ada	Tidak Ada	Ket
1	Undang-Undang 24 Tahun 2013 Administrasi Kependudukan	✓		
2	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan	✓		
3	Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional	✓		
4	Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.	✓		
5	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional	✓		
6	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional	✓		
7	Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 97 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Tingkat Kabupaten dan Kecamatan	✓		
8	Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 182 Tahun 2015 tentang Penunjukan Petugas Pelayanan KTP Elektronik	✓		
9	Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	✓		
10	Daftar Hadir		✓	

11	Standar Operating Procedures (SOP)	✓		Sedang dikerjakan
12	Ruang Kerja	✓		
13	Meja Kerja	✓		
14	Kursi Kerja	✓		
15	Lemari arsip	✓		
16	Komputer/Leptop	✓		
17	Printer	✓		
18	Server untuk database AFIS	✓		
19	UPS 2200VA	✓		
20	UPS 1000VA	✓		
21	Komputer PC	✓		
22	Fingerprintsanner	✓		
23	Signature pad	✓		
24	Smartcard reader/ writer	✓		
25	Digital scanner	✓		
26	Kamera digital	✓		
27	Tripod	✓		
28	Switch dan cabling	✓		
29	Hardisk external	✓		
30	Dokumen Pelaksanaan KTP-el		✓	

LAMPIRAN 3

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Wawancara ini merupakan wahana untuk menggali informasi mengenai pendapat responden yang berkaitan dengan judul penelitian “ Proses Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di KeCamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu”.

Jawaban yang bapak/ibu berikan tidak akan mempengaruhi keberadaan Bapak/Ibu ditempat kerja, karena penelitian ini semata-mata untuk keperluan akademis. Untuk itu kami mengharapkan informasi serta jawaban yang sesungguhnya dari Bapak/Ibu sesuai dengan pandangan Bapak/Ibu mengenai hal tersebut.

Atas bantuan dan partisipasinya dalam meluangkan waktu saya ucapkan terimakasih.

IDENTITAS INFORMAN			
1.	Nama	:	
2.	Umur	:	
3.	Jenis Kelamin	:	
4.	Pekerjaan	:	
5.	Jabatan	:	
6.	Pelaksanaan	:	

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN
KANTOR CAMAT PUTUSSIBAU UTARA

Organisasi

1. Apakah menurut anda struktur organisasi yang ada di Kantor Camat Putussibau Utara telah terlaksana dengan maksimal yang sesuai dengan tupoksi?
2. Berapa orang pelaksana perekaman KTP-el yang mempunyai keahlian khusus dalam bidang perekaman KTP-el?
3. Agar perekaman KTP-el yang lebih baik, Kantor Camat Putussibau Utara perlu berapa orang yang ahli dalam perekaman KTP-el?
4. Apakah perlengkapan perekaman KTP-el sudah memadai?
5. Kiranya belum memadai pelaksanaan perekaman KTP-el, maka diperlukan alat apa saja untuk mendukung pelaksanaan yang lebih baik.

Interpretasi

1. Apakah Peraturan Perekaman ada di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu berlaku pada tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota?
2. Apakah ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang perekaman KTP-el?
3. Kalau sudah ada tersebut tahun berapa?
4. Apa saja Persyaratan administrasi untuk dapat melakukan perekaman KTP-el di Kantor Camat Putussibau Utara?
5. Bagaimana tata kelola administrasi di perekaman KTP-el?
6. Bagaimana tata pelaksana perekaman KTP-el?
7. Apakah dari segi teknik operasinal perekaman KTP-el sudah memadai?

Pelaksana

1. Apakah pelaksanaan KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara Sudah optimal?

2. Apakah prosedur kerja di bidang KTP-el di Kantor Camat Putussibau Utara sudah jelas pelaksanaannya?
3. Bagaimana prosedur pelaksana KTP-el di Kantor Camat Putussibau Utara?
4. Apakah program Kantor Camat Putussibau Utara khususnya di bidang perekaman KTP-el telah berjalan dengan ketentuan yang berlaku? Kalau belum apa penyebabnya?
5. Bagaimana Proses Implementasi Program KTP-el Di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu
6. Kapan Pertama Kali Sosialisasi dilaksanakan di Kabupaten Kapuas Hulu?
7. Bagaimana Proses Pendataan Jumlah wajib KTP-el Di Kecamatan Putussibau Utara?
8. Kapan Pertama Kali pelaksanaan Perekaman dilaksanakan?
Bagaimana cara Kecamatan Putussibau Utara mengejar target yang telah ditentukan oleh Pemerintah pusat?
9. Kapan jadwal Pelaksanaan KTP-el dan berapa lama untuk melakukan perekaman KTP-el perorang?



PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAPUAS HULU

Organisasi

1. Apakah menurut anda struktur organisasi yang ada di Kantor Camat Putussibau utara telah terlaksana dengan maksimal yang sesuai dengan tupoksi?
2. Berapa orang pelaksana perekaman KTP-el yang mempunyai keahlian khusus dalam bidang perekaman KTP-el?
3. Agar perekaman KTP-el yang lebih baik, Kantor Camat Putussibau Utara perlu berapa orang yang ahli dalam perekaman KTP-el?
4. Apakah perlengkapan perekaman KTP-el sudah memadai?
5. Kiranya belum memadai pelaksanaan perekaman KTP-el, maka diperlukan alat apa saja untuk mendukung pelaksanaan yang lebih baik.

Interpretasi

1. Apakah Peraturan Perekaman ada di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu berlaku pada tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota?
2. Apakah ada peraturan daerah yang mengatur tentang perekaman KTP-el?
3. Kalau sudah ada tersebut tahun berapa?
4. Apa saja Persyaratan administrasi untuk dapat melakukan perekaman KTP-el di Kantor Camat Putussibau Utara?
5. Bagaimana tata kelola administrasi di perekaman KTP-el?
6. Bagaimana tata pelaksana perekaman KTP-el?
7. Apakah dari segi teknik operasinal perekaman KTP-el sudah memadai?

Pelaksana

1. Apakah pelaksanaan KTP-el di KeCamatan Putussibau Utara Sudah optimal?
2. Apakah prosedur kerja di bidang KTP-el di Kantor Camat Putussibau Utara sudah jelas pelaksanaannya?
3. Bagaimana prosedur pelaksana KTP-el di Kantor Camat Putussibau Utara?
4. Apakah program Kantor Camat Putussibau Utara khususnya di bidang perekaman KTP-el telah berjalan dengan ketentuan yang berlaku? Kalau belum apa penyebabnya?
5. Bagaimana Proses Implementasi Program KTP-el Di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu
6. Kapan Pertama Kali Sosialisasi dilaksanakan di Kabupaten Kapuas Hulu?
7. Bagaimana Proses Pendataan Jumlah wajib KTP-el Di Kecamatan Putussibau Utara?
8. Kapan Pertama Kali pelaksanaan Perekaman dilaksanakan?
9. Bagaimana cara Kecamatan Putussibau Utara mengejar target yang telah ditentukan oleh Pemerintah pusat?
10. Kapan jadwal Pelaksanaan KTP-el dan berapa lama untuk melakukan perekaman KTP-el perorang?



PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

MASYARAKAT

1. Apakah pernah Bapak/ibu mengikuti sosialisasi tentang perekaman KTP-el?
2. Apakah waktu sosialisasi masyarakat banyak yang menghadiri?
3. Apakah Bapak/Ibu sudah melakukan perekaman KTP-el? Kalau sudah berapa lama waktu perekaman?



LAMPIRAN 4

Transkrip Hasil Wawancara**Identitas Informan:**

1. Nama : Drs. Hermanus Susanto
2. Umur : 39 tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan : PNS
5. Jabatan : Camat Putussibau Utara
6. Pelaksanaan : 09 Maret 2015

Pertanyaan Penelitian:**Organisasi**

1. Apakah menurut anda struktur organisasi yang ada di Kantor Camat Putussibau Utara telah terlaksana dengan maksimal sesuai dengan tupoksi?

Jawab :

Struktur organisasi yang ada di Kantor Camat Putussibau Utara telah terlaksana dengan maksimal yang sesuai dengan tupoksinya masing-masing, tupoksinya ada dalam peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 46 tahun 2008, dimana ada camat yang membawahi Sekretariat, Kelompok Jabatan Fungsional dan 4 (empat) seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Perekonomian dan Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Rakyat dan seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Sedangkan Sekretariat membawahi Sub bagian program dan Keuangan serta Sub Bagian Personil dan Umum

2. Agar perekaman KTP-el yang lebih baik, Kantor Camat Putussibau Utara perlu berapa orang yang ahli dalam perekaman KTP-el dan apa saja syarat untuk menjadi operator?

Jawab :

Kami hanya diberikan wewenang untuk mengusulkan nama-nama orang yang akan menjadi operator KTP-el. di Kecamatan Putussibau Utara sebanyak 2 orang yaitu Eti Safari yani dan Marsela Lida. Sementara bagaimana syarat dan kriteria untuk menjadi operator KTP-el tidak diberitahu.

Namun kami merekrut dengan syarat Pendidikan terakhir SLTA dan dapat mengoperasikan komputer

3. Apakah tenaga operator ahli dalam bidangnya?

Jawab :

Ya kita tidak bisa memaksakan mereka bekerja seperti tenaga ahli, karena mereka juga baru kita rekrut dan diberi pelatihan seadanya, sehingga jika ada kesalahan ya kita maklumi saja. Karena kita juga diberikan batas waktu yang sedikit sekali, cuma 3 bulan saja pada saat itu. Namun sekarang dengan peraturan terbaru bahwa pencetakan kartu sudah dilimpahkan kepada setiap kabupaten, dan kami juga berharap pencetakan juga bisa dilaksanakan dikecamatan untuk meringankan beban kerja di Dinas dan juga supaya masyarakat juga tidak lama menunggu pencetakan kartu. Karna kalau masyarakat rekam data di kecamatan harus menunggu selama 3 hari alasannya data tersebut harus di cetak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil.

4. Apakah perlengkapan alat kerja dalam kebijakan KTP-el sudah memadai?

Jawab :

Perlengkapan alat kerja dalam kebijakan KTP-el sudah memadai untuk di Kantor Camat, karena pemerintah pusat sudah memberikan 2 set alat untuk perekaman. Namun camera digital/web Camera 1 (satu) buah tidak memiliki memory card. Kendala lain yang dihadapi dalam pelaksanaan program KTP-el ini, jika peralatan mengalami kerusakan seperti pada saat pengoperasian perangkat KTP-el terutama Fingerprit Scanner dan Iris Scanner sering tidak berfungsi dan koneksi jaringan internet Visat sering kali mengalami gangguan menyebabkan tertundanya proses perekaman KTP-el. Sehingga banyak warga yang sudah datang terpaksa kembali pulang kerumahnya

Interpretasi

5. Apakah Pelaksanaan kebijakan KTP-el telah sesuai dengan Peraturan

Jawab :

Pelaksanaan kebijakan KTP-el telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 pasal (1) dan telah sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 470/327/SJ Tanggal 17 Januari 2014

6. Bagaimana Tata kelola administrasi di perekaman KTP-el?

Jawab :

Sebenarnya tata pelaksanaan program KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara melihat kondisi gedung Kantor Camat tidak mempengaruhi prosedur administrasi dan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Berusaha untuk mengikuti prosedur yang telah dibuat oleh Pemerintah Pusat agar program ini dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan

7. Bagaimana petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan KTP-el

Jawab :

Pelaksanaan secara teknis yang diterapkan pada pelaksanaan KTP-el (perekaman) sudah tertata dengan sebagaimana mestinya karena untuk perekaman Pemerintah Kecamatan Putussibau Utara telah menyediakan tempat pelayanan perekaman di kantor kecamatan. Disamping itu juga kami telah mempunyai 2 (dua) orang tenaga operator KTP-el

Pelaksanaan

8. Berdasarkan SOPs, bagaimana prosedur kerja kebijakan KTP-el?

Jawab : Bagaimana Prosedur

Berdasarkan Standard Operating Procedures (SOPs), Kami selaku pemerintah Kecamatan Putussibau utara memiliki wewenang dalam pelaksanaan KTP-el ini, yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat, mendata masyarakat yang wajib KTP-el dan perekaman identitas untuk pembuatan KTP-el, serta melaporkan hasil perekaman kepada Dinas Kabupaten Kapuas Hulu

9. Bagaimana Proses Implementasi Program KTP-el Di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu

Jawab :

Pertama kita menyediakan tempat pelayanan, kemudian setelah mendapatkan sosialisasi dari Kabupaten kita meneruskan kemasyarakat dengan mengundang para kepala desa/kelurahan. Setelah sosialisasi dilakukan selanjutnya Pendataan dan penyerahan Surat Panggilan untuk melakukan perekaman.

10. Kewenangan apa saja yang diberikan pemerintah Kabupaten setelah mengikuti Sosialisasi dari pihak Kabupaten?

Jawab :

Setelah mengikuti sosialisasi dari pihak Kabupaten, Kecamatan diberi kewenangan untuk melakukan sosialisasi sampai pada tingkat Dusun dengan mengundang para Kepala Kelurahan dan Kepala Desa di wilayah Kecamatan Putussibau Utara. Pada saat itu, kami juga menghimbau kepada para Kepala Kelurahan dan para Kepala Desa untuk menyampaikan informasi kepada seluruh warganya.

11. Bagaimana Proses Pendataan Jumlah wajib KTP-el Di Kecamatan Putussibau Utara?

Jawab :

Pendataan dilakukan mulai dari RT, Dusun, Desa dan Kecamatan, kemudian datanya disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu. Sementara untuk surat panggilan kita serahkan secara langsung kepada masing-masing Kepala Kelurahan dan Kepala Desa untuk disampaikan secara langsung kepada warganya sesuai dengan data yang telah diberikan Dukcapil.

12. Kapan Pertama Kali pelaksanaan Perekaman dilaksanakan?

Jawab :

ya Peralatan kita terima pada akhir bulan juli yaitu 2 set alat perekam, dan kita baru mulai melakukan perekaman pada tanggal 26 juli 2012, sehingga batas waktu yang ditentukan untuk perekaman sisa 2 bulan namun ada pemberitahuan dari pihak dukcapil kalau diperpanjang batas waktunya menjadi bulan Desember

13. Bagaimana cara Kecamatan Putussibau Utara mengejar target yang telah ditentukan oleh Pemerintah pusat?

Jawab :

Kecamatan Putussibau Utara mengejar target dengan menggunakan 2 (Dua) cara, yaitu perekaman di Kantor Kecamatan dan dengan cara "jemput bola" yang dibantu oleh Dinas dengan turun langsung ke desa dengan membawa perlengkapan perekaman walaupun pun cuma sekali dilakukan di desa Datah Dian. Karena yang turun kelapangan adalah pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saja. Kita baru sekali saja dilibatkan

14. Kapan jadwal pelaksanaan perekaman KTP-el pertama kali di Kecamatan Putussibau Utara dilaksanakan?

Jawab :

Dari sosialisasi pertam kali dilakukan pada tanggal 4 sampai tanggal 20 juni Tahun 2012 dan pelaksanaan perekaman KTP-el tanggal 26 Juli sampai 31 Oktober tahun 2012 secara missal dan sampai sekarang kita tetap melakukan perekaman KTP-el.

Jadwal perekaman KTP-el di Kantor Camat itu biasanya saat jam kerja Kantor yaitu sekitar jam 08.00 s/d 15.00 WIB, terkadang lewat dari jam tersebut juga tetap dilayani jika memang masih banyak warga yang ingin melakukan perekaman



Transkrip Hasil Wawancara

Identitas Informan:

1. Nama : Lusianus Uve
2. Umur : 53
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan : PNS
5. Jabatan : Sekretaris Camat
6. Pelaksanaan : 09 Maret 2015

Pertanyaan Penelitian:

Organisasi

1. Apakah menurut anda struktur organisasi yang ada di Kantor Camat Putussibau utara telah terlaksana dengan maksimal sesuai dengan tupoksi?

Jawab :

Struktur organisasi Camat Putussibau Utara telah di susun secara jelas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi yang berbeda, termasuk kebijakan proses perekaman KTP-el dibebankan ke seksi Pemerintahan

2. Untuk kelancaran kebijakan KTP-el apa yang dibentuk berdasarkan Prosedur Standar Operasi (SOP)

Jawab :

Kita di Kecamatan Putussibau Utara membentuk pokja dalam rangka pelaksanaan program KTP-el. Pokja terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan, dan anggota pokja yang terdiri dari kepala seksi di kecamatan, unsur keamanan, unsur kesehatan, Kepala Desa atau Lurah. Tim Pokja dalam bekerja terutama dalam hal sosialisasi dan pendataan penduduk wajib KTP-el juga telah bekerja secara optimal

3. Apakah bapak mengetahui tentang laporan Penerapan KTP-el?

Jawab :

Masalah laporan penerapan KTP-el kami tidak pernah membuat laporan ke Bupati. Karena setiap minggu kami selalu melaporkan hasil perekaman kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, karena mereka nanti yang akan menyampaikan laporan tersebut ke pada Bupati dan Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta

4. Bagaimana tata kelola administrasi di perekaman KTP-el?

Jawab :

Tata pelaksanaan administrasi program KTP-el tetap berjalan dengan kondisi ruangan yang sempit namun satu ruang dapat terpenuhi yaitu penerimaan persyaratan administrasi dengan membawa surat panggilan atau mengisi formulir dan KTP lama, melakukan verifikasi data, perekaman pas photo, tandatangan, dan sidik jari penduduk, iris mata atau scan retina mata. Kemudian petugas membubuhkan tandatangan dan stempel pada surat panggilan penduduk sebagai bukti telah dilakukan perekaman sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 pasal 1 tentang tatacara penerbitan KTP-el

Pelaksanaan

5. Apakah program Kantor Camat Putussibau Utara khususnya di bidang perekaman KTP-el telah berjalan dengan ketentuan yang berlaku

Jawab :

Program kerja di Kecamatan Putussibau Utara telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang perubahan ke empat atas Peraturan presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan. Pada tahun 2012 dengan melakukan sosialisasi kedesa-desa dan kelurahan, Pendataan dan Penyerahan Surat Panggilan serta melakukan perekaman. Sedangkan pada tahun 2015 ini kita tetap melaksanakan perekaman pada penduduk yang memerlukan KTP-el dengan syarat telah berumur 17 tahun ke atas

6. Bagaimana Proses Pendataan Jumlah wajib KTP-el?

Jawab :

Pendataan dilakukan secara bertahap, mulai dari RT, Dusun, dan Desa. Sedangkan untuk dusun yang jauh dititipkan kepada Kepala Desa, masalah sampai atau tidaknya kepala desa yang tahu. Kalau melihat dari hasil perekaman surat pemanggilan tersebut sampai kependuduk, karena penduduk dari setiap dusun atau desa sebagian telah melakukan perekaman

7. Bagaimana jadwal perekaman di desa terpencil?

Jawab :

Kami melakukan proses perekaman di desa terpencil seperti di desa landau Ipoh cuma 1 hari saja. Dan pada saat perekaman, yang datang hanya kaum wanita saja. Sementara kaum laki-laki tidak ada yang hadir. Namun kami sudah konfirmasi kepada pihak Dukcapil bahwa harus ada perekaman ulang kedesa tersebut. Dan itu bukan hanya terjadi didesa Landau Ipoh

namun didesa Datah Dian jugaApakah Kebijakan KTP-el sudah sesuai dengan peraturan ?



Transkrip Hasil Wawancara

Identitas Informan:

1. Nama : H. Khairil Anwar
2. Umur : 55 tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan : PNS
5. Jabatan : Kabid Administrasi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil
6. Pelaksanaan : 16 Maret 2015

Pertanyaan Penelitian:

Organisasi

1. Apakah menurut anda struktur organisasi yang ada di Kantor Camat Putussibau utara telah terlaksana dengan maksimal yang sesuai dengan tupoksi?

Jawab :

Struktur organisasi di Kantor Camat Putussibau Utara kurang terlaksana dengan maksimal karena tupoksinya aja banyak sekali yang tidak dilaksanakan dengan baik. Sedangkan untuk pelaksanaan kebijakan KTP-el dibentuklah Kelompok kerja (pokja) berdasarkan keputusan Bupati No. 97 Tahun 2012 dan berdasarkan Prosedur Standar Operasi (SOP) dilakukan baik di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan agar koordinasi antar pemangku kepentingan dapat berjalan dengan lancar dan baik

2. Apakah Kecamatan Putussibau Utara melaporkan hasil pelaksanaan penerapan perekaman berupa laporan atau dokumen kepada Pemerintah Kabupaten?

Jawab :

Pihak Kecamatan Putussibau Utara selalu melaporkan hasil perekaman kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu secara rutin. Namun masalah laporan mereka ke Bupati sudah menjadi tanggung jawab masing-masing Kecamatan

3. Bagaimana cara penerimaan tenaga operator KTP-el?

Jawab :

Pihak Kecamatan diberikan kewenangan untuk mangajukan nama-nama petugas sebagai tenaga operator KTP-el, kemudian

setelah 23 kecamatan terkumpul semua selanjutnya kami membuat Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu yaitu Nomor 96 Tahun 2012 dan Nomor 182 tahun 2015 tentang Penunjukan Petugas Pelayanan KTP Elektronik di Kabupaten Kapuas Hulu

4. Apa saja syarat menjadi operator?

Jawab :

Kami sudah menyampaikan syarat-syarat untuk menjadi operator kepada setiap kecamatan yaitu Pendidikan terakhir minimal tamatan SLTA dan pandai komputer. Setelah semua tenaga operator dikumpulkan selanjutnya diberikan bimbingan dan pelatihan oleh tenaga ahli

5. Berapa lama pelatihan operator dilaksanakan?

Jawab :

Memang, pada saat pelatihan cuma beberapa hari, karena terbatasnya anggaran juga. Dan mereka cuma diberi pembekalan sedikit terus langsung praktek sendiri namun kita tetap berkoordinasi dengan mereka.

6. Apakah perlengkapan alat kerja dalam kebijakan KTP-el sudah memadai?

Jawab :

Menurut saya peralatan perekaman KTP-el sudah memadai, dimana setiap Kecamatan mendapatkan 2 (dua) set peralatan untuk melakukan perekaman seperti Server untuk database AFIS, UPS 2200VA, UPS 1000VA, Komputer PC, Fingerprint Scanner, Signature Pad, Smartcard Reader/ Writer, Digital Scanner, Kamera Digital, Tripod, Switch dan Cabling, Hardisk external. Dan masalah peralatan yang sering tidak berfungsi atau error memang beberapa Kecamatan juga mengalaminya

Interpretasi

7. Apakah Pelaksanaan kebijakan KTP-el telah mengikuti peraturan ?

Jawab :

Pelaksanaan proses perekaman KTP-el di Kabupaten Kapuas Hulu sudah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 pasal (1) dan telah sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 470/327/SJ Tanggal 17 Januari 2014 tentang Perubahan Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sehingga setiap daerah provinsi, kabupaten/kota sama peraturannya

8. Terkait dengan KTP Non elektronik apakah masih berlaku?

Jawab :

Kami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku pemerintah kabupaten masih memberlakukan KTP non elektronik sampai tahun 2015 karena berbagai pertimbangan, dan kami juga telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan Undang-Undang

9. Bagaimana petunjuk pelaksanaan kebijakan KTP-el

Jawab :

Secara administrasi kami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan program KTP-el di Kabupaten Kapuas Hulu selalu mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat

Pelaksanaan

10. Berdasarkan Prosedur kerja apakah kebijakan KTP-el?

Jawab :

Tanggung jawab masing-masing instansi dan petugas pelaksana telah diatur secara jelas waktu kami mengikuti rakornas di jakarta dan sosialisasi dari pemerintah pusat dan propinsi berdasarkan Standard Operating Prosedures (SOPs)

11. Bagaimana Proses Implementasi Kebijakan KTP-el di Kabupaten Kapuas Hulu?

Jawab :

Proses implementasi program KTP-el yang kami lakukan pertama-tama yaitu sosialisasi yang dilaksanakan di Kabupaten dan Kecamatan, setelah Kecamatan nanti akan diteruskan kedesa-deso, kelurahan, RW dan RT. Setelah sosialisasi dilakukan selanjutnya pendataan dan penyerahan surat panggilan dan yang terakhir perekaman

12. Kapan Pertama Kali Sosialisasi dilaksanakan di Kabupaten Kapuas Hulu?

Jawab :

Sosialisasi ini terjadi di Tahun 2012 lalu, sekarang sudah beberapa tahun kita tidak melaksanakan sosialisasi karena masyarakat kita anggap sudah mengetahuinya. Proses awal sosialisasi dilaksanakan di Kabupaten dengan mengundang

beberapa SKPD, DPRD, Polres, Kodim dan semua Camat dari 23 Kecamatan serta Bupati Kapuas Hulu. Sebagai langkah awal menyebarkan informasi, kemudian Camat meneruskan kepada kepala Kelurahan dan Kepala Desa

13. Bagaimana proses Pendataan dan penyerahan surat panggilan wajib KTP-el di Kecamatan Putussibau Utara?

Jawab :

Ya kami menerima data yang di sampaikan pihak Kecamatan setelah mereka melakukan pendataan wajib KTP-el. Kemudian dinas membuat dan menyerahkan daftar nama penduduk wajib KTP-el kepada Camat untuk ditandatangani dan diserahkan kembali kepada perangkat desa untuk diteruskan kepada masyarakat agar melakukan perekaman ditempat pelayanan perekaman dengan membawa surat panggilan dan KTP lama bagi yang sudah membuat, tinggal kesadaran masyarakat saja mau atau tidak melakukan perekaman

14. Kapan Pemerintah Kabupaten Menerima peralatan perekaman dari pemerintah pusat?

Jawab :

Kita di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu menerima peralatan perekaman pada akhir bulan juli dan langsung kita bagikan ke setiap kecamatan, bahkan tanpa mengecek peralatan apakah ada yang rusak atau tidak hal ini kita lakukan karena sudah terburu waktu, agar Kecamatan dapat melaksanakan perekaman secepatnya, karena waktu kita sudah terlambat. Namun kita tetap memberitahukan ke pusat tentang keterlambatan kedatangan peralatan, dan dari pusat memberikan batas waktu menjadi bulan Desember.

15. Upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dalam membantu proses perekaman KTP-el di Kecamatan?

Jawab :

Ya kita membantu setiap Kecamatan untuk melakukan perekaman ke desa-desa dengan membawa alat perlengkapan perekaman agar dapat merekam desa-desa yang jauh letaknya dan kita juga membiayai para operator KTP-el dengan memberikan Surat Tugas

16. Program kerja apa yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 ini terkait kebijakan KTP-el?

Jawab :

Di Tahun 2015 ini juga kita turun kelapangan lagi untuk melakukan perekaman kepada penduduk yang belum melakukan

perekaman dan merekam ulang kepada penduduk wajib KTP-el. Karena ada beberapa kecamatan yang sudah melakukan perekaman namun belum menerima KTP-el

17. Kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan program kerja?

Jawab :

Banyak terjadi kesalahan alamat penduduk pada KTP-el. Pada waktu mencocokkan data penduduk dengan data SIAK alamatnya berbeda karena pada tahun 2010 terjadi pemekaran desa. Sesuai dengan perda no.7 tahun 2010. Kecamatan Putussibau Utara mengalami pemekaran 5 desa dan 7 dusun baru di tambah lagi data yang digunakan pada data SIAK adalah data pada tahun 2009. Anehnya lagi data setiap SKPD hampir tidak sama, di KPU Daftar Pemilih Tetap (DPT) berbeda dengan Data SIAK yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu. ya kita juga bingung mau menyalahkan siapa.

18. Apakah ada insentif untuk operator yang berkerja di luar jam kerja?

Jawab :

Mengingat terkadang operator lembur kerja sampai malam hari, kami juga merasa kasihan, tetapi anggaran untuk memberikan insentif kepada mereka tidak ada, mereka hanya dapat jatah makan harian karena mereka tidak pulang kerumah.

19. Apakah Pihak Kecamatan telah memberitahukan perihal rekam ulang terhadap Desa Datarh Dian?

Jawab :

Benar, pihak Kecamatan telah memberitahukan kepada kami supaya melakukan rekam ulang, namun kendalanya di biaya dan batas waktu yang diberikan oleh pemerintah pusat selama 5 bulan saja. Namun pada tahun 2015 ini akan dilakukan perekaman ulang oleh pihak kami dan dibantu Kecamatan

Transkrip Hasil Wawancara

Identitas Informan:

1. Nama : Eti Safari Yani
2. Umur : 29 Tahun
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan : Honorer KTP-el
5. Jabatan : -
6. Pelaksanaan : 9 Maret 2015

Pertanyaan Penelitian:

Organisasi

1. Apakah pernah mendapatka pelatihan sebagai operator?

Jawab :

Saya belum pernah mendapatkan pelatihan sekalipun, saya kerja sebagai operator mulai tahun 2013, sebelumnya saya menggantikan petugas operator lama. Karena operator lama diangkat menjadi PNS.

2. Apakah perlengkapan alat kerja dalam kebijakan KTP-el sudah memadai? Kiranya belum memadai pelaksanaan perekaman KTP-el, maka diperlukan alat apa saja untuk mendukung pelaksanaan perekaman KTP-el?

Jawab :

Kami sudah mempunyai alat rekam yang lengkap tetapi kami kekurangan alat untuk mencetak (printer) KTP-el. Sehingga pihak Kecamatan hanya bisa melakukan rekam data saja, masalah pencetakan dilakukan Di Dukcapil karenanya tidak memakan waktu yang lama. Kalau beberapa tahun lalu pencetakannya Di Pusat jadi memerlukan waktu yang lama. Kami juga mengalami kendala apabila peralatan mengalami kerusakan, seperti kamera digital dan beberapa alat lainnya, karena saya belum mengerti bagaimana menangani peralatan tersebut.

3. Bagaimana Tata kelola administrasi di perekaman KTP-el?

Jawab :

Penduduk yang datang untuk melakukan proses perekaman akan kami panggil sesuai dengan nomor antrian yang kami bagikan

semula, kami juga berusaha melayani penduduk dengan baik tanpa pandang bulu

Interpretasi

4. Bagaimana petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan KTP-el?

Jawab :

Warga wajib KTP dalam melakukan proses perekaman KTP-el harus melalui berbagai tahapan sebelum melakukan perekaman, yaitu mencocokkan data, melakukan verifikasi data, apakah sesuai dengan data yang terekam dalam SIAK, dan jika tidak ada masalah, kami langsung melakukan proses perekaman

5. Terkait prosedur kerja, apa yang dilakukan oleh operator?

Jawab :

Kami telah melaksanakan proses pelayanan perekaman data penduduk sampai pada proses pelayanan pengambilan KTP-el. Walaupun banyak kesalahan dalam pekerjaan tetapi kami tetap berusaha melayani penduduk dengan tersenyum

Pelaksanaan

6. Kapan pertama Kali pelaksanaan Perekaman dilaksanakan?

Jawab :

Kami mulai bekerja melakukan perekaman KTP-el pada tanggal 26 Juli tahun 2012. Banyak warga yang datang untuk melakukan perekaman dari warga disekitar Kantor Camat Putussibau Utara dan desa-desa terdekat

7. Masalah batas waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat, apakah pihak Kecamatan terjun langsung kelapangan?

Jawab :

Benar, kita turun kelapangan baru satu kali bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan membawa alat mobile enrolment (perlengkapan perekaman), biayanya dari Dinas yang nanggung, itupun cuma 1 malam saja kami berada didesa tersebut

8. Bagaimana rencana kedepan untuk mengatasi masalah penduduk yang belum melakukan perekaman?

Jawab :

Kami sudah diberitahukan bahwa kami akan terjun lagi kelapangan untuk melakukan proses perekaman kepada penduduk

yang belum melakukan perekaman maupun rekam ulang kembali kepada penduduk yang belum menerima KTP-el

9. Bagaimana Pelaksanaan perekaman di Kantor Camat Putussibau Utara?


Jawab :

Terkadang kami tidak mampu melayani, karena banyak warga yang datang, sampai istirahat sejenak saja susah. Sehingga banyak warga yang sudah datang terpaksa pulang kerumahnya. Untuk menyesuaikan dengan jadwal, terkadang hari Sabtu juga dilakukan perekaman, bahkan sampai malam hari. Itu terjadi tahun 2012 namun sekarang tahun 2015 sudah mulai agak sepi. Karena lebih dari separuh telah melakukan perekaman.

10. Bagaimana mengatasi jadwal pelaksanaan apabila banyak penduduk yang datang?

Jawab :

Untuk mengatasi banyaknya warga yang datang untuk membuat KTP-el, maka kami memperpanjang jam pelayanan perekaman sampai malam hari terutama warga yang sudah mengantri dari awal dan datang dari jauh tetap kami layani



Transkrip Hasil Wawancara

Identitas Informan:

1. Nama : Awang Dedi Satriadi
2. Umur : 35 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan : PNS
5. Jabatan : Staf Kantor Camat Putussibau Utara
6. Pelaksanaan : 23 Maret 2015

Pertanyaan Penelitian:

1. Apakah benar eti menggantikan saudara dedi sebagai petugas operator KTP-el ?

Jawab :

Betul...eti menggantikan saya sebagai operator KTP-el, karena saya lulus menjadi PNS. Dulu saya merangkap menjadi operator KTP-el dan operator SIAK

2. Apakah pernah mengikuti pelatihan sebagai operator KTP-el?

Jawab :

Pernah dulu secara manual selama 3 hari di gedung merpati. Setelah itu tidak ada pelatihan lagi. Dan kami langsung praktek sendiri waktu kegiatan proses perekaman. Banyak kesalahan yang terjadi karena pertama baru belajar mengoperasikan alat, kedua kami harus mengejar target yang berikan pusat selama 3 bulan saja

Transkrip Hasil Wawancara

Identitas Informan:

1. Nama : Frans
2. Umur : 40
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan : Swasta
5. Jabatan :
6. Pelaksanaan : 24 Maret 2015

Pertanyaan Penelitian:

1. Apakah waktu sosialisasi masyarakat banyak yang menghadiri?

Jawab :

Mereka tidak berada di tempat dan sibuk pada pekerjaan masing-masing, padahal pemberitahuan sudah disampaikan sebelumnya. Namun mereka juga harus pergi noreh, keladang terkecuali dilakukan pada hari minggu, karena kalau hari minggu biasanya tidak pergi kemana-mana hanya ke Gereja.

Transkrip Hasil Wawancara

Identitas Informan:

1. Nama : Liana
2. Umur : 40
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan : Swasta
5. Jabatan :
6. Pelaksanaan : 24 Maret 2015

Pertanyaan Penelitian:

1. Apakah ibu pernah mengikuti sosialisasi tentang perekaman KTP-el?

Jawab :

Dulu pernah ada petugas dari kelurahan Putussibau Kota mendata penduduk langsung kerumah-rumah. Di situ beliau menjelaskan bahwa penduduk yang sudah berumur 17 tahun dan yang telah mempunyai KTP lama harus diganti dan rekam ulang untuk mendapatkan KTP-el yang baru. Namun saya tidak langsung melakukan mengganti KTP saya. Karena saya pikir tidak digunakan dalam waktu dekat dan KTP lama saya masih berlaku

2. Apakah ibu sudah melakukan perekaman KTP-el? Kalau sudah berapa lama waktu perekaman?

Jawab :

Saya datang ke Kantor Camat untuk melakukan Perekaman, proses perekaman KTP-el berjalan lancar. Setelah melalui berbagai proses pendaftaran serta verifikasi data, petugas langsung memanggil untuk melakukan perekaman. Sekitar lima belas menit mungkin waktu yang diperlukan untuk proses perekaman, namun saya belum bisa langsung mendapatkan kartu KTP-el. Dalam waktu 3 hari saya harus kembali kesini untuk melihat apakah kartu saya sudah dicetak



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 112 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN
2009 TENTANG PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS
- NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa hasil pemutakhiran data kependudukan menunjukkan penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk belum seluruhnya memperoleh Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - b. bahwa masa berlaku Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013;
 - c. bahwa untuk memberikan jaminan identitas kependudukan, masa berlaku Kartu Tanda Penduduk Non Elektronik perlu diperpanjang sampai dengan penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk memperoleh Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

d. bahwa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

3

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 293);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL.

Pasal 1

A
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden:

a. Nomor ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a. Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
- b. Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; dan
- c. Nomor 126 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 293);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 3. ¹Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

KTP Non Elektronik tetap berlaku bagi Penduduk yang belum mendapatkan KTP-el sampai dengan paling lambat tanggal 31 Desember 2014.

3. Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 10 B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 B

- (1) KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A merupakan:
- a. Identitas resmi bukti domisili penduduk;
 - b. Bukti diri penduduk untuk pengurusan kepentingan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan;
 - c. Bukti diri penduduk untuk pengurusan kepentingan pelayanan publik di Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan, dan Swasta yang berkaitan dengan dan tidak terbatas pada Perizinan, Usaha, Perdagangan, Jasa Perbankan, Asuransi, Perpajakan dan Pertanahan.
- (2) Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan, dan Swasta wajib memberikan pelayanan bagi penduduk dengan dasar KTP-el dengan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el.
- (3) Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan, dan Swasta tetap memberikan pelayanan kepada penduduk yang memiliki KTP Non Elektronik dengan lingkup kabupaten/kota tempat penerbitan KTP Non Elektronik sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

4. Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 6 -

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 E diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 E

- (1) Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Perbankan wajib melaporkan penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 B ayat (2) kepada Presiden melalui Menteri setiap 6 (enam) bulan sekali sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.
- (2) Menteri berhak meminta laporan penyelenggaraan pelayanan dengan menggunakan KTP-el yang dilaksanakan oleh swasta.
- (3) Ketentuan mengenai pelaporan atas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

1/1



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 257

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan,



Simbolon



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 9 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK
BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 dan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Ini yang dimaksud dengan :

1. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
2. Penduduk Wajib KTP adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah.
3. Warga Negara Indonesia, selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
4. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
6. Database Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
7. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
9. KTP berbasis NIK secara Nasional yang selanjutnya disebut KTP Elektronik adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

10. Penerbitan KTP Elektronik adalah pengeluaran KTP baru, atau penggantian KTP karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang.
11. Sidik Jari adalah hasil reproduksi tapak jari tangan penduduk yang terdiri atas kumpulan alur garis-garis halus dengan pola tertentu yang sengaja diambil dan dicapkan dengan tinta atau dengan cara lain oleh petugas untuk kepentingan kelengkapan data penduduk dalam database kependudukan.
12. Personalisasi adalah pencetakan dokumen KTP Elektronik dengan memasukan biodata, pas photo, sidik jari telunjuk kiri-kanan, dan tandatangan penduduk.
13. Iris adalah selaput bola mata yang ada dibelakang kornea mata, membentuk batas pupil yang memberikan warna khusus.
14. Verifikasi adalah proses pemeriksaan kebenaran data dan identitas seseorang;
15. Identifikasi adalah proses untuk menentukan ketunggalan identitas seseorang melalui pemadanan sidik jari 1 : N di pusat data Kementerian Dalam Negeri.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah menerbitkan KTP Elektronik untuk mewujudkan kepemilikan satu KTP untuk satu Penduduk yang memiliki kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan berbasis NIK secara Nasional.
- (2) Penerbitan KTP Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penerbitan KTP Elektronik secara massal;
 - b. penerbitan KTP Elektronik secara reguler;
 - c. penerbitan KTP Elektronik bagi Penduduk yang tidak mampu datang/melapor ke tempat pelayanan KTP Elektronik.

BAB III PENERBITAN KTP ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Penerbitan KTP Elektronik Secara Massal

Paragraf 1 Penduduk WNI

Pasal 3

- (1) Tata cara penerbitan KTP Elektronik secara massal bagi Penduduk WNI:
 - a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota membuat dan menyerahkan daftar Penduduk WNI wajib KTP kepada Camat atau nama lain;
 - b. Camat atau nama lain menandatangani surat panggilan penduduk berdasarkan daftar sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Petugas di kecamatan atau nama lain melalui kepala desa/lurah atau nama lain menyampaikan surat panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada penduduk berdasarkan daftar Penduduk WNI wajib KTP;
 - d. Penduduk yang telah menerima surat panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mendatangi tempat pelayanan KTP Elektronik dengan membawa surat panggilan dan KTP lama bagi yang sudah memiliki KTP;

- e. Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik melakukan verifikasi data penduduk secara langsung di tempat pelayanan KTP Elektronik;
 - f. Petugas operator melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, dan sidik jari penduduk;
 - g. Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf e membubuhkan tanda tangan dan stempel tempat pelayanan KTP Elektronik pada surat panggilan penduduk;
 - h. Surat panggilan Penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf g sebagai bukti telah dilakukan verifikasi, pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan dan sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f;
 - i. Petugas operator melakukan penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada huruf f dan biodata penduduk ke dalam database di tempat pelayanan KTP Elektronik;
 - j. Data yang disimpan dalam database sebagaimana dimaksud pada huruf i dikirim melalui jaringan komunikasi data ke server *Automated Fingerprint Identification System* di pusat data Kementerian Dalam Negeri;
 - k. Data penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf i disimpan dan dilakukan proses identifikasi ketunggalan jati diri seseorang.
 - l. Hasil identifikasi sidik jari Penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf k, apabila :
 1. Identitas tunggal, data dikembalikan ke tempat pelayanan KTP Elektronik;
 2. Identitas ganda, dilakukan klarifikasi dengan tempat pelayanan KTP Elektronik.
 - m. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan personalisasi data yang sudah diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf l angka 1 ke dalam blangko KTP Elektronik;
 - n. Setelah dilakukan personalisasi sebagaimana dimaksud pada huruf m, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendistribusikan KTP Elektronik ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk diteruskan ke tempat pelayanan KTP Elektronik;
 - o. Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik, menerima KTP Elektronik dan melakukan verifikasi melalui pemadanan sidik jari penduduk 1 : 1;
 - p. Hasil verifikasi sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf o apabila:
 1. datanya sama, maka KTP Elektronik diberikan kepada penduduk;
 2. datanya tidak sama, maka KTP Elektronik tidak diberikan kepada penduduk.
 - q. Dalam hal datanya tidak sama sebagaimana dimaksud pada huruf p angka 2 Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik mengembalikan KTP Elektronik ke Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk dimusnahkan.
- (2) Penduduk dapat mengambil KTP Elektronik apabila membawa surat panggilan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g.
 - (3) Database Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dikonsolidasikan dan disimpan dalam database kependudukan Kementerian Dalam Negeri.

Paragraf 2
Penduduk Orang Asing

Pasal 4

- (1) Tata cara penerbitan KTP Elektronik secara massal bagi penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap:
 - a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota membuat daftar Penduduk Orang Asing wajib KTP;

- b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota menandatangani surat panggilan penduduk Orang Asing berdasarkan daftar sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota menyampaikan surat panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada penduduk Orang Asing berdasarkan daftar penduduk Orang Asing wajib KTP;
- d. Penduduk Orang Asing yang telah menerima surat panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf b mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dengan membawa surat panggilan, KTP lama bagi yang sudah memiliki KTP dan Kartu Izin Tinggal Tetap yang masih berlaku;
- e. Petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melakukan verifikasi data penduduk Orang Asing secara langsung;
- f. Petugas operator melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, dan sidik jari penduduk Orang Asing;
- g. Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf e membubuhkan tanda tangan dan stempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota pada surat panggilan penduduk Orang Asing;
- h. Surat Panggilan Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada huruf g sebagai bukti telah dilakukan verifikasi, pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan dan sidik jari penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f;
- i. Petugas operator melakukan penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada huruf f dan biodata penduduk Orang Asing ke dalam database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
- j. Data yang disimpan dalam database sebagaimana dimaksud pada huruf i dikirim melalui jaringan komunikasi data ke server *Automated Fingerprint Identification System* di pusat data Kementerian Dalam Negeri;
- k. Data penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada huruf i disimpan dan dilakukan proses identifikasi ketunggalan jati diri seseorang;
- l. Hasil identifikasi sidik jari penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada huruf k, apabila :
 1. Identitas tunggal, data dikembalikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
 2. Identitas ganda, dilakukan klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
- m. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan personalisasi data yang sudah diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf l angka 1 ke dalam blanko KTP Elektronik.
- n. Setelah dilakukan personalisasi sebagaimana dimaksud pada huruf m, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendistribusikan KTP Elektronik ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
- o. Petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, menerima KTP Elektronik dan melakukan verifikasi melalui pemadanan sidik jari penduduk Orang Asing 1 : 1;
- p. Hasil verifikasi sidik jari sebagaimana dimaksud pada huruf o, apabila :
 1. datanya sama, maka KTP Elektronik diberikan kepada penduduk Orang Asing;
 2. datanya tidak sama, maka KTP Elektronik tidak diberikan kepada penduduk Orang Asing.

- q. Dalam hal datanya tidak sama sebagaimana dimaksud pada huruf p angka 2, petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota mengembalikan KTP Elektronik ke Kementerian Dalam Negeri untuk dimusnahkan.
- (2) Penduduk Orang Asing dapat mengambil KTP Elektronik apabila membawa surat panggilan penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g.
- (3) Database Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dikonsolidasikan dan disimpan dalam database kependudukan Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kedua
Penerbitan KTP Elektronik Secara Reguler

Paragraf 1
Penduduk WNI

Pasal 5

- (1) Tata cara penerbitan KTP Elektronik secara reguler bagi Penduduk WNI:
- a. Penduduk melapor kepada petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik, dengan mengisi formulir permohonan dan membawa persyaratan berupa:
 1. Nomor Induk Kependudukan Nasional;
 2. Fotokopi Kartu Keluarga; dan
 3. Surat pindah dan KTP Elektronik bagi Penduduk yang pindah atau KTP Elektronik yang rusak bagi Penduduk yang KTP nya rusak atau Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian bagi Penduduk yang KTP nya hilang.
 - b. Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik merekam isi formulir permohonan KTP Elektronik ke dalam database kependudukan;
 - c. Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf b melakukan verifikasi data penduduk secara langsung;
 - d. Petugas operator melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, dan sidik jari penduduk;
 - e. Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf b membubuhkan tanda tangan dan stempel tempat pelayanan KTP Elektronik pada Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - f. Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf e sebagai bukti telah dilakukan verifikasi, pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan dan sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d;
 - g. Petugas operator melakukan penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada huruf d dan biodata penduduk ke dalam database di tempat pelayanan KTP Elektronik;
 - h. Data yang disimpan dalam database sebagaimana dimaksud pada huruf g dikirim melalui jaringan komunikasi data ke server *Automated Fingerprint Identification System* di pusat data Kementerian Dalam Negeri;
 - i. Data penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf h disimpan dan dilakukan proses identifikasi ketunggalan jati diri seseorang;
 - j. Hasil identifikasi sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf i, apabila:
 1. Identitas tunggal, data dikembalikan ke tempat pelayanan KTP Elektronik;
 2. Identitas ganda, dilakukan klarifikasi dengan tempat pelayanan KTP Elektronik.

- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melakukan personalisasi data yang sudah diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 1 ke dalam blangko KTP Elektronik;
 - l. Setelah dilakukan personalisasi sebagaimana dimaksud pada huruf k, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota mendistribusikan KTP Elektronik ke tempat pelayanan KTP Elektronik;
 - m. Hasil verifikasi sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf k:
 - 1. apabila datanya sama, maka KTP Elektronik diberikan kepada penduduk;
 - 2. apabila datanya tidak sama, maka KTP Elektronik tidak diberikan kepada penduduk.
 - n. Dalam hal datanya tidak sama sebagaimana dimaksud pada huruf n angka 2, Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik mengembalikan KTP Elektronik ke Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk dimusnahkan.
- (2) Penduduk dapat mengambil KTP Elektronik apabila membawa Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (3) Database Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dikonsolidasikan dan disimpan dalam database kependudukan Kementerian Dalam Negeri.

Paragraf 2
Penduduk Orang Asing

Pasal 6

- (1) Tata cara penerbitan KTP Elektronik secara reguler bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap:
- a. Penduduk Orang Asing melapor kepada petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, dengan mengisi formulir permohonan dan membawa persyaratan berupa:
 - 1. Nomor Induk Kependudukan Nasional;
 - 2. Fotokopi Kartu Keluarga;
 - 3. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap; dan
 - 4. Surat Pindah dan KTP Elektronik bagi penduduk yang pindah atau KTP Elektronik yang rusak bagi penduduk yang KTP nya rusak atau Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian bagi penduduk yang KTP nya hilang.
 - b. Petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota merekam isi formulir permohonan KTP Elektronik ke dalam database kependudukan;
 - c. Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, melakukan verifikasi data penduduk secara langsung;
 - d. Petugas operator melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, dan sidik jari penduduk Orang Asing;
 - e. Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf c membubuhkan tanda tangan dan stempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota pada Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - f. Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf e, sebagai bukti telah dilakukan verifikasi, pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan dan sidik jari penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d;

- g. Petugas operator melakukan penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada huruf d dan biodata penduduk ke dalam database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
 - h. Data yang disimpan dalam database sebagaimana dimaksud pada huruf g dikirim melalui Jaringan komunikasi data ke server *Automated Fingerprint Identification System* di pusat data Kementerian Dalam Negeri;
 - i. Data penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf h disimpan dan dilakukan proses identifikasi ketunggalan jati diri seseorang;
 - j. Hasil identifikasi sidik jari penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada huruf i, apabila :
 - 1. identitas tunggal, data dikembalikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
 - 2. identitas ganda, dilakukan klarifikasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melakukan personalisasi data yang sudah diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 1 ke dalam blangko KTP Elektronik;
 - l. Setelah dilakukan personalisasi sebagaimana dimaksud pada huruf k, petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melakukan verifikasi melalui pemadanan sidik jari penduduk Orang Asing 1 : 1;
 - m. Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik menerima KTP dan melakukan verifikasi melalui pemadanan sidik jari penduduk 1:1;
 - n. Hasil verifikasi sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf m,
 - 1. apabila datanya sama maka KTP Elektronik diberikan kepada penduduk;
 - 2. apabila datanya tidak sama maka KTP Elektronik tidak diberikan kepada penduduk.
 - o. Dalam hal datanya tidak sama sebagaimana dimaksud pada huruf m angka 2, petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota mengembalikan KTP Elektronik ke Kementerian Dalam Negeri untuk dimusnahkan.
- (2) Penduduk Orang Asing dapat mengambil KTP Elektronik apabila membawa Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (3) Database Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dikonsolidasikan dan disimpan dalam database kependudukan Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Ketiga
Penerbitan KTP Elektronik
Bagi Penduduk Yang Tidak Mampu Datang/Melapor
Ke Tempat Pelayanan

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

Dalam hal Penduduk tidak mampu datang/melapor ke tempat pelayanan dikarenakan pertimbangan umur, cacat fisik, dan sakit keras, Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota mendatangi tempat domisili penduduk untuk memberikan pelayanan penerbitan KTP Elektronik.

**Paragraf 2
Penduduk WNI**

Pasal 8

- (1) Penerbitan KTP Elektronik secara massal bagi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk Penduduk WNI, dilakukan dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Penerbitan KTP Elektronik secara reguler bagi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk Penduduk WNI, dilakukan dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

**Paragraf 3
Penduduk Orang Asing**

Pasal 9

- (1) Penerbitan KTP Elektronik secara massal bagi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk Penduduk Orang Asing, dilakukan dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Penerbitan KTP Elektronik secara reguler bagi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk Penduduk Orang Asing, dilakukan dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

**BAB IV
TATA CARA PEREKAMAN SIDIK JARI PENDUDUK**

Pasal 10

- (1) Perekaman sidik jari penduduk dalam penerbitan KTP Elektronik dilakukan di tempat pelayanan KTP Elektronik secara massal dan tempat pelayanan KTP Elektronik secara reguler.
- (2) Perekaman sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Operator.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merekam seluruh sidik jari tangan penduduk dengan urutan perekaman tangan kanan mulai ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking dan tangan kiri mulai ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking.
- (4) Hasil perekaman sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan ke dalam database kependudukan di tempat pelayanan.
- (5) Hasil perekaman sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk juga direkam ke dalam chip KTP Elektronik.

Pasal 11

Dalam hal sidik jari telunjuk tangan kanan dan/atau tangan kiri tidak dapat direkam ke dalam chip KTP Elektronik, dilakukan perekaman sidik jari yang lainnya dengan urutan jari tengah, jari manis, atau ibu jari.

Pasal 12

- (1) Penduduk yang cacat fisik sehingga tidak bisa dilakukan perekaman sidik jari tangan, tidak dilakukan perekaman sidik jari tangan.

- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan perekaman pas photo wajah, kedua tangan dan iris penduduk yang bersangkutan ke dalam database kependudukan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Pebruari 2011

MENTERI DALAM NEGERI,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Pebruari 2011

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 118



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 69 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA
PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu dilakukan pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KTP Elektronik bagi penduduk yang berpindah domisili;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Persyaratan dan tata cara penerbitan KTP Elektronik secara reguler bagi Penduduk WNI yang belum memiliki KTP Elektronik:
 - a. Penduduk melapor kepada petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik, dengan mengisi formulir permohonan dan membawa persyaratan berupa:
 1. Nomor Induk Kependudukan Nasional; dan
 2. Fotokopi Kartu Keluarga.

- b. Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik memproses dengan tata cara:
1. merekam isi formulir permohonan KTP Elektronik ke dalam database kependudukan;
 2. melakukan verifikasi data penduduk secara langsung;
 3. melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari penduduk, dan iris mata;
 4. membubuhkan tanda tangan dan stempel tempat pelayanan KTP Elektronik pada Formulir Permohonan;
 5. formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 4 sebagai bukti telah dilakukan verifikasi, pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari, dan iris mata penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3;
 6. melakukan penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan biodata penduduk ke dalam database di tempat pelayanan KTP Elektronik;
 7. data yang disimpan dalam database sebagaimana dimaksud pada angka 6 dikirim melalui jaringan komunikasi data ke server *Automated Fingerprint Identification System* di pusat data Kementerian Dalam Negeri;
 8. data penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 7 disimpan dan dilakukan proses identifikasi ketunggalan jati diri seseorang;
 9. hasil identifikasi sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 8, apabila :
 - a) identitas tunggal, data dikembalikan ke tempat pelayanan KTP Elektronik;
 - b) identitas ganda, dilakukan klarifikasi dengan tempat pelayanan KTP Elektronik.
 10. dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melakukan personalisasi data yang sudah diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a ke dalam blangko KTP Elektronik;
 11. setelah dilakukan personalisasi sebagaimana dimaksud pada angka 10, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota mendistribusikan KTP Elektronik ke tempat pelayanan KTP Elektronik;
 12. menerima KTP Elektronik dan melakukan verifikasi melalui pemadanan sidik jari penduduk 1 : 1;
 13. hasil verifikasi sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 12:
 - a) apabila datanya sama, maka KTP Elektronik diberikan kepada penduduk;
 - b) apabila datanya tidak sama, maka KTP Elektronik tidak diberikan kepada penduduk.
 14. dalam hal terdapat data yang tidak sama sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf b, Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik mengembalikan KTP Elektronik ke Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk dimusnahkan.
- c. penduduk dapat mengambil KTP Elektronik apabila membawa Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4.
- d. database kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 7, dikonsolidasikan dan disimpan dalam database kependudukan Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Persyaratan dan tata cara penerbitan KTP Elektronik secara reguler bagi Penduduk WNI yang sudah memiliki KTP Elektronik dan pindah alamat.

- a. Penduduk melapor kepada petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik, dengan mengisi formulir permohonan dan membawa persyaratan berupa:
 1. KTP Elektronik dengan alamat tempat tinggal asal (alamat lama);
 2. Surat Keterangan Pindah dari daerah asal;
 3. Fotocopy Kartu Keluarga
- b. Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik memproses dengan tata cara:
 1. merekam NIK yang tercantum dalam KTP Elektronik yang lama dan mengembalikan KTP Elektronik dengan alamat yang lama kepada pemiliknya.
 2. memproses pencetakan/personalisasi KTP Elektronik dengan alamat yang baru.
 3. menyerahkan KTP Elektronik dengan alamat yang baru kepada pemiliknya sekaligus menarik KTP Elektronik dengan alamat yang lama.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Persyaratan dan tata cara penerbitan KTP Elektronik secara reguler bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang belum memiliki KTP Elektronik
 - a. Penduduk Orang Asing melapor kepada petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, dengan mengisi formulir permohonan dan membawa persyaratan berupa:
 1. Nomor Induk Kependudukan Nasional;
 2. Fotokopi Kartu Keluarga; dan
 3. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap;
 - b. Petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota memproses dengan tata cara:
 1. merekam isi formulir permohonan KTP Elektronik ke dalam database kependudukan;
 2. melakukan verifikasi data penduduk secara langsung;
 3. melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari, dan iris mata penduduk Orang Asing;
 4. membubuhkan tanda tangan dan stempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota pada Formulir Permohonan;
 5. formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 4, sebagai bukti telah dilakukan verifikasi, pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris mata penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3;
 6. melakukan penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan biodata penduduk ke dalam database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
 7. data yang disimpan dalam database sebagaimana dimaksud pada angka 6 dikirim melalui jaringan komunikasi data ke server *Automated Fingerprint Identification System* di pusat data Kementerian Dalam Negeri;
 8. data penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 7 disimpan dan dilakukan proses identifikasi ketunggalan jatidiri seseorang;
 9. hasil identifikasi sidik jari penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada angka 8, apabila:
 - a) identitas tunggal, data dikembalikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota; dan
 - b) identitas ganda, dilakukan klarifikasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melakukan personalisasi data yang sudah diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 9 a) ke dalam blangko KTP Elektronik; dan
 11. setelah dilakukan personalisasi sebagaimana dimaksud pada angka 10, petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melakukan verifikasi melalui pemadanan sidik jari penduduk Orang Asing 1 : 1;
 12. hasil verifikasi sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 10:
 - a) apabila datanya sama maka KTP Elektronik diberikan kepada penduduk; dan
 - b) apabila datanya tidak sama maka KTP Elektronik tidak diberikan kepada penduduk.
 13. dalam hal terdapat data yang tidak sama sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf b), petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota mengembalikan KTP Elektronik ke Kementerian Dalam Negeri untuk dimusnahkan.
- c. Penduduk Orang Asing dapat mengambil KTP Elektronik apabila membawa Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4.
- d. Database Kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 7, dikonsolidasikan dan disimpan dalam database kependudukan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2014
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1449

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

W. SIGIT PUDJIANTO, SH, MH
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19590203 198903 1 001.



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 17 Januari 2014

Nomor : 470/327/SJ

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : **Perubahan Kebijakan dalam
Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan**

Kepada

Yth. 1. Gubernur

2. Bupati/Walikota

di -

SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nasional, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tersebut, maka terdapat beberapa perubahan yang cukup mendasar dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan yang perlu dipahami dan diimplementasikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta perlu disosialisasikan kepada semua lapisan masyarakat.
2. Perubahan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, antara lain :
 - a. **Masa Berlaku KTP-el**
Masa berlaku KTP-el yang semula 5 (lima) tahun diubah menjadi **berlaku seumur hidup** sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP-el, antara lain perubahan status, perubahan nama, perubahan alamat, penambahan gelar, perubahan jenis kelamin, **baik yang sudah diterbitkan maupun yang akan diterbitkan.**
 - b. **Stelsel Aktif**
Dalam pelayanan Administrasi Kependudukan, semula yang diwajibkan aktif adalah penduduk diubah menjadi, **yang aktif adalah Pemerintah melalui Petugas dengan pola jemput bola atau pelayanan...**

c. **Pencetakan Dokumen/Personalisasi KTP-el**

Pencetakan dokumen/personalisasi KTP-el yang selama ini dilaksanakan terpusat di Jakarta, **pada tahun 2014 dan seterusnya diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota**, sesuai dengan amanat Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

d. **Penggunaan Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri**

Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari data kependudukan kabupaten/kota, **merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan** : alokasi anggaran (**termasuk untuk perhitungan DAU**), pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal.

e. **Penerbitan Akta Kelahiran yang Pelaporannya melebihi Batas Waktu 1 (satu) Tahun**

Semula penerbitan Akta Kelahiran tersebut memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, **diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota**. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 April 2013.

f. **Penerbitan Akta Pencatatan Sipil**

Yang semula dilaksanakan di tempat terjadinya Peristiwa Penting, **diubah menjadi penerbitannya di tempat domisili penduduk**. Perubahan norma ini sangat memudahkan masyarakat, karena masyarakat tidak perlu mengurus akta-akta pencatatan sipil di tempat terjadinya peristiwa, tetapi cukup mengurus di domisilinya saja.

g. **Pencatatan Kematian**

Pelaporan pencatatan kematian yang semula menjadi kewajiban penduduk, **diubah menjadi kewajiban RT atau nama lain untuk melaporkan setiap kematian warganya 'kepada Instansi Pelaksana**. Pelaporan tersebut dilakukan secara berjenjang melalui RW atau nama lain, Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

h. **Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya (Gratis)**

Larangan untuk tidak dipungut biaya (gratis), semula hanya untuk penerbitan KTP-el, **diubah** menjadi gratis untuk penerbitan semua dokumen kependudukan (KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan lain-lain).

i. Pendanaan

Pendanaan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan, baik di provinsi maupun kabupaten/kota dianggarkan dalam APBN dan dimulai pada APBN-P Tahun Anggaran 2014, **dengan demikian berarti sebelum tersedia APBN-P tahun 2014, pendanaannya masih tetap menggunakan APBD.**

Perlu kami sampaikan bahwa penyediaan APBN-P tahun 2014 untuk penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota sedang dalam proses.

j. Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural pada Unit Kerja Administrasi Kependudukan

Untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan dan memaksimalkan pelaksanaan stelsei aktif bagi Pemerintah melalui Petugas dalam rangka pelayanan keliling, maka berdasarkan Pasal 83A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan diatur sebagai berikut :

- 1) Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di Provinsi, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Gubernur.
- 2) Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Bupati/Walikota melalui Gubernur.
- 3) Penilaian kinerja Pejabat Struktural tersebut dilakukan secara periodik oleh Menteri Dalam Negeri.


Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut tentang proses pengangkatan dan pemberhentian tersebut sedang dalam proses.

3. Perubahan utama yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013, antara lain adalah **KTP Non Elektronik (KTP biasa)**, yang sebelumnya berlaku sampai tanggal 31 Desember 2013, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 **diperpanjang masa berlakunya sampai dengan tanggal 31 Desember 2014** dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013. Pertimbangan utama perpanjangan masa berlaku KTP Non Elektronik tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Sampai akhir tahun 2013, dari 191 juta Penduduk yang berpotensi memiliki KTP-el, masih terdapat sekitar 19 juta Penduduk yang belum memungkinkan untuk memperoleh KTP-el sampai akhir 2013.
- b. Pelaksanaan pencetakan KTP-el pada tahun 2014 diserahkan kepada kabupaten/kota sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013, sedangkan anggaran untuk pencetakan KTP-el tersebut dibebankan pada APBN-P tahun 2014, yang diperkirakan baru akan tersedia pada pertengahan tahun 2014.
- c. **Apabila masa berlaku KTP Non Elektronik tidak diperpanjang, maka sejumlah sekitar 19 juta Penduduk tidak memiliki kartu identitas, karena di satu pihak KTP Non Elektronik tidak berlaku lagi, di pihak lain KTP-el belum dimungkinkan untuk didapatkannya.**
- d. Berdasarkan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, mengamanatkan Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Daftar Pemilih Tambahan, dapat ikut memilih dengan menggunakan **Kartu Tanda Penduduk** (KTP-el atau KTP Non Elektronik) atau Paspor. Dengan adanya perpanjangan masa berlaku KTP Non Elektronik, juga dimaksudkan untuk **mengantisipasi agar semua Warga Negara Indonesia yang berhak memilih bisa menggunakan hak pilihnya walaupun tidak tercantum dalam DPT.**

Copy Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013, terlampir.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan terima kasih.



Tembusan Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri PPN/Kepala Bappenas;
5. Kepala BPKP;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
7. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
8. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi seluruh Indonesia;
10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.



BUPATI KAPUAS HULU

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR : 97 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA
PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
TINGKAT KABUPATEN DAN KECAMATAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2012

BUPATI KAPUAS HULU

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional dan penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Tingkat Kabupaten dan Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara

6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 31 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu;
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2012.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/1565A/SJ tanggal 29 April 2011 Perihal Penerbitan NIK Tahun 2011 dan Pemantapan Persiapan Penerapan KTP Elektronik Tahun 2012

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Kelompok Kerja Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Tingkat Kabupaten dan Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya disebut Tim Pokja Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik mempunyai tugas sebagai berikut :
- A. TIM POKJA KABUPATEN/KOTA :
1. memberikan sosialisasi penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik kepada Instansi pemerintah dan non pemerintah di tingkat Kabupaten dan Kecamatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat umum dan penduduk ;

- 42303.pdf
2. merencanakan dan mempersiapkan tempat pelayanan KTP Elektronik secara statis di masing-masing kecamatan dan operasionalisasi pelayanan *mobile enrolment* ke daerah-daerah terpencil;
 3. melakukan fasilitasi, pengawasan supervisi persiapan pelaksanaan penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten dan tempat pelayanan masing-masing kecamatan;
 4. mempersiapkan Surat Pemanggil Penduduk Wajib KTP untuk Perekaman data dan pengambilan KTP Elektronik yang ditandatangani oleh camat;
 5. memilah hasil pencetakan (*print out*) surat panggilan wajib Kartu Tanda Penduduk per desa/kelurahan dan mengirimkan ke kecamatan;
 6. menyampaikan laporan perkembangan persiapan dan pelaksanaan penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik kepada Gubernur melalui Bupati;
 7. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

B. TIM POKJA KECAMATAN :

1. melakukan sosialisasi kepada Kepala Dusun/Kepala Lingkungan, RW/RT, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan penduduk;
2. menyediakan tempat pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di kecamatan;
3. menyampaikan surat panggilan kepada penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk Melalui perangkat desa/kelurahan;
4. membuat nomor antrian pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di tempat-tempat pelayanan;
5. mengawasi dan mengambil langkah-langkah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di tempat-tempat pelayanan;
6. membuat jadwal dan melakukan mobilisasi penduduk dari lingkungan tempat tinggal penduduk ke tempat pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
7. melakukan pemilahan Kartu Tanda Penduduk Elektronik per desa/kelurahan atau per lingkungan/dusun atau RT/RW;
8. menyampaikan laporan pelaksanaan penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik kepada Bupati.

KETIGA : Tim POKJA Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Tingkat kabupaten dan kecamatan di kabupaten Kapuas

Hulu Tahun 2012 dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 14 Maret 2012


BUPATI KAPUAS HULU,



A. M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
Up. Direktur Jendral Administrasi Kependudukan di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Barat;
Up. Kepala Biro Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sekretarat Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;




LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KELOMPOK KERJA
PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
TINGKAT KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2012

42303.pdf

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	BUPATI KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB
2	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB
3	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PENGARAH
4	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
5	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	WAKIL KETUA
6	SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
7	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
8	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
9	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
10	KEPALA KEPOLISIAN RESORT KAPUAS HULU	ANGGOTA
11	KOMANDAN DISTRIK MILITER 1206 PUTUSSIBAU	ANGGOTA
12	KEPALA BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
13	KEPALA BIDANG INFORMASI KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
14	KEPALA BIDANG PENCATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

BUPATI KAPUAS HULU,



A. M. NASIR

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 97 TAHUN 2012
 TENTANG
 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KELOMPOK KERJA
 PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
 TINGKAT KECAMATAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2012

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
A. Kecamatan Putussibau Utara		
1	CAMAT	KETUA
2	SEKRETARIS CAMAT	SEKRETARIS
3	Kepala Seksi Pemerintahan	ANGGOTA
4	Kepala Seksi Trantib	ANGGOTA
5	Kepala Polisi Sektor	ANGGOTA
6	Komandan Rayon Militer	ANGGOTA
7	Kepala Puskesmas	ANGGOTA
8	Lurah Putussibau Kota	ANGGOTA
9	Seklur Putussibau Kota	ANGGOTA
10	Lurah Hilir Kantor	ANGGOTA
11	Seklur Hilir Kantor	ANGGOTA
12	Kades Pala Pulau	ANGGOTA
13	Sekdes Pala Pulau	ANGGOTA
14	Kades Sinbau Hilir	ANGGOTA
15	Sekdes Sinbau Hilir	ANGGOTA
16	Kades Padua Mendalam	ANGGOTA
17	Sekdes Padua Mendalam	ANGGOTA
18	Kades Datah Dian	ANGGOTA
19	Sekdes Datah Dian	ANGGOTA
20	Kades Sibau Hulu	ANGGOTA
21	Sekdes Sibau Hulu	ANGGOTA
22	Kades Nanga Nyabau	ANGGOTA
23	Sekdes Nanga Nyabau	ANGGOTA
24	Kades Nanga Sambus	ANGGOTA
25	Sekdes Nanga Sambus	ANGGOTA
26	Kades Ariung Mendalam	ANGGOTA
27	Sekdes Ariung Mendalam	ANGGOTA
28	Kades Tanjung Karang	ANGGOTA
29	Sekdes Tanjung Karang	ANGGOTA
30	Kades Nanga Awin	ANGGOTA
31	Sekdes Nanga Awin	ANGGOTA
32	Kades Banua Tanga	ANGGOTA
33	Sekdes Banua Tanga	ANGGOTA
34	Kades Tanjung Beruang	ANGGOTA
35	Sekdes Tanjung Beruang	ANGGOTA
36	Kades Seluan	ANGGOTA
37	Sekdes Seluan	ANGGOTA
38	Kades Tanjung Lasa	ANGGOTA
39	Sekdes Tanjung Lasa	ANGGOTA
40	Kades Sungai Uluk Palin	ANGGOTA
41	Sekdes Sungai Uluk Palin	ANGGOTA
42	Kades Lauk	ANGGOTA
43	Sekdes Lauk	ANGGOTA
44	Kades Jangkang	ANGGOTA

1	2	3
45	Sekdes Jangkang	ANGGOTA
B. Kecamatan Bika		
1	CAMAT	KETUA
2	SEKRETARIS CAMAT	SEKRETARIS
3	Kepala Seksi Pemerintahan	ANGGOTA
4	Kepala Seksi Trantib	ANGGOTA
5	Kepala Polisi Sektor	ANGGOTA
6	Komandan Rayon Militer	ANGGOTA
7	Kepala Puskesmas	ANGGOTA
8	Kades Teluk Sindur	ANGGOTA
9	Sekdes Teluk Sindur	ANGGOTA
10	Kades Bika	ANGGOTA
11	Sekdes Bika	ANGGOTA
12	Kades Jelemuk	ANGGOTA
13	Sekdes Jelemuk	ANGGOTA
14	Kades Bika Hulu	ANGGOTA
15	Sekdes Bika Hulu	ANGGOTA
16	Kades Nanga Manday	ANGGOTA
17	Sekdes Nanga Manday	ANGGOTA
18	Kades Melapi Manday	ANGGOTA
19	Sekdes Melapi Manday	ANGGOTA
20	Kades Penyeluang	ANGGOTA
21	Sekdes Penyeluang	ANGGOTA
22	Kades Jongkong Manday	ANGGOTA
23	Sekdes Jongkong Manday	ANGGOTA
C. Kecamatan Embaloh Hilir		
1	CAMAT	KETUA
2	SEKRETARIS CAMAT	SEKRETARIS
3	Kepala Seksi Pemerintahan	ANGGOTA
4	Kepala Seksi Trantib	ANGGOTA
5	Kepala Polisi Sektor	ANGGOTA
6	Komandan Rayon Militer	ANGGOTA
7	Kepala Puskesmas	ANGGOTA
8	Kades Nanga Embaloh	ANGGOTA
9	Sekdes Nanga Embaloh	ANGGOTA
10	Kades Keliling Sembulung	ANGGOTA
11	Sekdes Keliling Sembulung	ANGGOTA
12	Kades Nanga Palin	ANGGOTA
13	Sekdes Nanga Palin	ANGGOTA
14	Kades Nanga Lauk	ANGGOTA
15	Sekdes Nanga Lauk	ANGGOTA
16	Kades Pala Pintas	ANGGOTA
17	Sekdes Pala Pintas	ANGGOTA
18	Kades Lawik	ANGGOTA
19	Sekdes Lawik	ANGGOTA
20	Kades Kirin Nangka	ANGGOTA
21	Sekdes Kirin Nangka	ANGGOTA
22	Kades Ujung Bayur	ANGGOTA
23	Sekdes Ujung Bayur	ANGGOTA
24	Kades Belatung	ANGGOTA
25	Sekdes Belatung	ANGGOTA

1	2	3	42303.pdf
D. Kecamatan Embaloh Hulu			
.1	CAMAT	KETUA	
2	SEKRETARIS CAMAT	SEKRETARIS	
3	Kepala Seksi Pemerintahan	ANGGOTA	
4	Kepala Seksi Trantib	ANGGOTA	
5	Kepala Polisi Sektor	ANGGOTA	
6	Komandan Rayon Militer	ANGGOTA	
7	Kepala Puskesmas	ANGGOTA	
8	Kades Benua Martinus	ANGGOTA	
9	Sekdes Benua Martinus	ANGGOTA	
10	Kades Menua Sadap	ANGGOTA	
11	Sekdes Menua Sadap	ANGGOTA	
12	Kades Pulau Manak	ANGGOTA	
13	Sekdes Pulau Manak	ANGGOTA	
14	Kades Benua Ujung	ANGGOTA	
15	Sekdes Benua Ujung	ANGGOTA	
16	Kades Saujung Giling Manik	ANGGOTA	
17	Sekdes Saujung Giling Manik	ANGGOTA	
18	Kades Ulak Pauk	ANGGOTA	
19	Sekdes Ulak Pauk	ANGGOTA	
20	Kades Langan Baru	ANGGOTA	
21	Sekdes Langan Baru	ANGGOTA	
22	Kades Batu Lintang	ANGGOTA	
23	Sekdes Batu Lintang	ANGGOTA	
24	Kades Rantau Prapat	ANGGOTA	
25	Sekdes Rantau Prapat	ANGGOTA	
26	Kades Tamao	ANGGOTA	
27	Sekdes Tamao	ANGGOTA	
E. Kecamatan Bunut Hilir			
1	CAMAT	KETUA	
2	SEKRETARIS CAMAT	SEKRETARIS	
3	Kepala Seksi Pemerintahan	ANGGOTA	
4	Kepala Seksi Trantib	ANGGOTA	
5	Kepala Polisi Sektor	ANGGOTA	
6	Komandan Rayon Militer	ANGGOTA	
7	Kepala Puskesmas	ANGGOTA	
8	Kades Bunut Hilir	ANGGOTA	
9	Sekdes Bunut Hilir	ANGGOTA	
10	Kades Bunut Hulu	ANGGOTA	
11	Sekdes Bunut Hulu	ANGGOTA	
12	Kades Teluk Aur	ANGGOTA	
13	Sekdes Teluk Aur	ANGGOTA	
14	Kades Nanga Tuan	ANGGOTA	
15	Sekdes Nanga Tuan	ANGGOTA	
16	Kades Ujung Pandang	ANGGOTA	
17	Sekdes Ujung Pandang	ANGGOTA	
18	Kades Empangau	ANGGOTA	
19	Sekdes Empangau	ANGGOTA	
20	Kades Tembang	ANGGOTA	
21	Sekdes Tembang	ANGGOTA	
22	Kades Bunut Tengah	ANGGOTA	
23	Sekdes Bunut Tengah	ANGGOTA	
24	Kades Entibab	ANGGOTA	
25	Sekdes Entibab	ANGGOTA	

1	2	3	42303.pdf
26	Kades Kapuas Raya	ANGGOTA	
27	Sekdes Kapuas Raya	ANGGOTA	
28	Kades Empangau Hilir	ANGGOTA	
29	Sekdes Empangau Hilir	ANGGOTA	

F. Kecamatan Bunut Hulu

1	2	3
1	CAMAT	KETUA
2	SEKRETARIS CAMAT	SEKRETARIS
3	Kepala Seksi Pemerintahan	ANGGOTA
4	Kepala Seksi Trantib	ANGGOTA
5	Kepala Polisi Sektor	ANGGOTA
6	Komandan Rayon Militer	ANGGOTA
7	Kepala Puskesmas	ANGGOTA
8	Kades Nanga Suruk	ANGGOTA
9	Sekdes Nanga Suruk	ANGGOTA
10	Kades Temuyuk	ANGGOTA
11	Sekdes Temuyuk	ANGGOTA
12	Kades Nanga Semangut	ANGGOTA
13	Sekdes Nanga Semangut	ANGGOTA
14	Kades Nanga Dua	ANGGOTA
15	Sekdes Nanga Dua	ANGGOTA
16	Kades Selaup	ANGGOTA
17	Sekdes Selaup	ANGGOTA
18	Kades Riyam Piyang	ANGGOTA
19	Sekdes Riyam Piyang	ANGGOTA
20	Kades Nanga Payang	ANGGOTA
21	Sekdes Nanga Payang	ANGGOTA
22	Kades Batu Tiga	ANGGOTA
23	Sekdes Batu Tiga	ANGGOTA
24	Kades Semangut Utara	ANGGOTA
25	Sekdes Semangut Utara	ANGGOTA
26	Kades Segitak	ANGGOTA
27	Sekdes Segitak	ANGGOTA
28	Kades Nanga Kelibang	ANGGOTA
29	Sekdes Nanga Kelibang	ANGGOTA
30	Kades Sungai Besar	ANGGOTA
31	Sekdes Sungai Besar	ANGGOTA
32	Kades Bakong Permai	ANGGOTA
33	Sekdes Bakong Permai	ANGGOTA
34	Kades Beringin	ANGGOTA
35	Sekdes Beringin	ANGGOTA
36	Kades Pantas Bersatu	ANGGOTA
37	Sekdes Pantas Bersatu	ANGGOTA

G. Kecamatan Jongkong

1	2	3
1	CAMAT	KETUA
2	SEKRETARIS CAMAT	SEKRETARIS
3	Kepala Seksi Pemerintahan	ANGGOTA
4	Kepala Seksi Trantib	ANGGOTA
5	Kepala Polisi Sektor	ANGGOTA
6	Komandan Rayon Militer	ANGGOTA
7	Kepala Puskesmas	ANGGOTA
8	Kades Jongkong Kiri Hilir	ANGGOTA
9	Sekdes Jongkong Kiri Hilir	ANGGOTA
10	Kades Jongkong Kanan	ANGGOTA

1	2	3
11	Sekdes Jongkong Kanan	ANGGOTA
12	Kades Jongkong Kiri Hulu	ANGGOTA
13	Sekdes Jongkong Kiri Hulu	ANGGOTA
14	Kades Jongkong Pasar	ANGGOTA
15	Sekdes Jongkong Pasar	ANGGOTA
16	Kades Ujung Said	ANGGOTA
17	Sekdes Ujung Said	ANGGOTA
18	Kades Nanga Temenang	ANGGOTA
19	Sekdes Nanga Temenang	ANGGOTA
20	Kades Ujung Jambu	ANGGOTA
21	Sekdes Ujung Jambu	ANGGOTA
22	Kades Bontai	ANGGOTA
23	Sekdes Bontai	ANGGOTA
24	Kades Joki Kiri Tengah	ANGGOTA
25	Sekdes Joki Kiri Tengah	ANGGOTA
26	Kades Jongkong Tanjung	ANGGOTA
27	Sekdes Jongkong Tanjung	ANGGOTA
28	Kades Kandung Suli	ANGGOTA
29	Sekdes Kandung Suli	ANGGOTA
30	Kades Penepian Raya	ANGGOTA
31	Sekdes Penepian Raya	ANGGOTA
32	Kades Karya Baru	ANGGOTA
33	Sekdes Karya Baru	ANGGOTA
34	Kades Nanga Serian	ANGGOTA
35	Sekdes Nanga Serian	ANGGOTA

H. Kecamatan Hulu Gurung

1	CAMAT	KETUA
2	SEKRETARIS CAMAT	SEKRETARIS
3	Kepala Seksi Pemerintahan	ANGGOTA
4	Kepala Seksi Trantib	ANGGOTA
5	Kepala Polisi Sektor	ANGGOTA
6	Komandan Rayon Militer	ANGGOTA
7	Kepala Puskesmas	ANGGOTA
8	Kades Nanga Tepuai	ANGGOTA
9	Sekdes Nanga Tepuai	ANGGOTA
10	Kades Landau Kumpang	ANGGOTA
11	Sekdes Landau Kumpang	ANGGOTA
12	Kades Nanga Iyen	ANGGOTA
13	Sekdes Nanga Iyen	ANGGOTA
14	Kades Lubuk Antuk	ANGGOTA
15	Sekdes Lubuk Antuk	ANGGOTA
16	Kades Parang	ANGGOTA
17	Sekdes Parang	ANGGOTA
18	Kades Kelakar	ANGGOTA
19	Sekdes Kelakar	ANGGOTA
20	Kades Bugang	ANGGOTA
21	Sekdes Bugang	ANGGOTA
22	Kades Mentawit	ANGGOTA
23	Sekdes Mentawit	ANGGOTA
24	Kades Tani Makmur	ANGGOTA
25	Sekdes Tani Makmur	ANGGOTA
26	Kades Simpang Senara	ANGGOTA
27	Sekdes Simpang Senara	ANGGOTA
28	Kades Beringin	ANGGOTA

1	2	3
29	Sekdes Beringin	ANGGOTA
30	Kades Sejahtera Mandiri	ANGGOTA
31	Sekdes Sejahtera Mandiri	ANGGOTA
32	Kades Karya Mandiri	ANGGOTA
33	Sekdes Karya Mandiri	ANGGOTA
34	Kades Mubung	ANGGOTA
35	Sekdes Mubung	ANGGOTA
36	Kades Tunas Muda	ANGGOTA
37	Sekdes Tunas Muda	ANGGOTA
I. Kecamatan Selimbau		
1	CAMAT	KETUA
2	SEKRETARIS CAMAT	SEKRETARIS
3	Kepala Seksi Pemerintahan	ANGGOTA
4	Kepala Seksi Trantib	ANGGOTA
5	Kepala Polisi Sektor	ANGGOTA
6	Komandan Rayon Militer	ANGGOTA
7	Kepala Puskesmas	ANGGOTA
8	Kades Gudang Hulu	ANGGOTA
9	Sekdes Gudang Hulu	ANGGOTA
10	Kades Gudang Hilir	ANGGOTA
11	Sekdes Gudang Hilir	ANGGOTA
12	Kades Dalam	ANGGOTA
13	Sekdes Dalam	ANGGOTA
14	Kades Nibung	ANGGOTA
15	Sekdes Nibung	ANGGOTA
16	Kades Piasak Hilir	ANGGOTA
17	Sekdes Piasak Hilir	ANGGOTA
18	Kades Piasak Hulu	ANGGOTA
19	Sekdes Piasak Hulu	ANGGOTA
20	Kades Engkregas	ANGGOTA
21	Sekdes Engkregas	ANGGOTA
22	Kades Gerayau	ANGGOTA
23	Sekdes Gerayau	ANGGOTA
24	Kades Banuis	ANGGOTA
25	Sekdes Banuis	ANGGOTA
26	Kades Sekulat	ANGGOTA
27	Sekdes Sekulat	ANGGOTA
28	Kades Nanga Leboyan	ANGGOTA
29	Sekdes Nanga Leboyan	ANGGOTA
30	Kades Semalah	ANGGOTA
31	Sekdes Semalah	ANGGOTA
32	Kades Vega	ANGGOTA
33	Sekdes Vega	ANGGOTA
34	Kades Mawan	ANGGOTA
35	Sekdes Mawan	ANGGOTA
36	Kades Tempurau	ANGGOTA
37	Sekdes Tempurau	ANGGOTA
38	Kades Titian Kuala	ANGGOTA
39	Sekdes Titian Kuala	ANGGOTA
40	Kades Sekubah	ANGGOTA
41	Sekdes Sekubah	ANGGOTA
J. Kecamatan Semitau		
1	CAMAT	KETUA

1	2	3
2	SEKRETARIS CAMAT	SEKRETARIS
3	Kepala Seksi Pemerintahan	ANGGOTA
4	Kepala Seksi Trantib	ANGGOTA
5	Kepala Polisi Sektor	ANGGOTA
6	Komandan Rayon Militer	ANGGOTA
7	Kepala Puskesmas	ANGGOTA
8	Kades Semitau Hulu	ANGGOTA
9	Sekdes Semitau Hulu	ANGGOTA
10	Kades Kenerak	ANGGOTA
11	Sekdes Kenerak	ANGGOTA
12	Kades Nanga Seberuang	ANGGOTA
13	Sekdes Nanga Seberuang	ANGGOTA
14	Kades Entipan	ANGGOTA
15	Sekdes Entipan	ANGGOTA
16	Kades Kenepai Komplek	ANGGOTA
17	Sekdes Kenepai Komplek	ANGGOTA
18	Kades Semitau Hilir	ANGGOTA
19	Sekdes Semitau Hilir	ANGGOTA
20	Kades Nanga Kenepai	ANGGOTA
21	Sekdes Nanga Kenepai	ANGGOTA
22	Kades Tua" Abang	ANGGOTA
23	Sekdes Tua" Abang	ANGGOTA
24	Kades Marsedan Raya	ANGGOTA
25	Sekdes Marsedan Raya	ANGGOTA
26	Kades Nanga Lemedak	ANGGOTA
27	Sekdes Nanga Lemedak	ANGGOTA
28	Kades PaDung Kumang	ANGGOTA
29	Sekdes PaDung Kumang	ANGGOTA
30	Kades Sekedau	ANGGOTA
31	Sekdes Sekedau	ANGGOTA

K. Kecamatan Seberuang

1	2	3
1	CAMAT	KETUA
2	SEKRETARIS CAMAT	SEKRETARIS
3	Kepala Seksi Pemerintahan	ANGGOTA
4	Kepala Seksi Trantib	ANGGOTA
5	Kepala Polisi Sektor	ANGGOTA
6	Komandan Rayon Militer	ANGGOTA
7	Kepala Puskesmas	ANGGOTA
8	Kades Sejiram	ANGGOTA
9	Sekdes Sejiram	ANGGOTA
10	Kades Beluis Harum	ANGGOTA
11	Sekdes Beluis Harum	ANGGOTA
12	Kades Gurung	ANGGOTA
13	Sekdes Gurung	ANGGOTA
14	Kades Bati	ANGGOTA
15	Sekdes Bati	ANGGOTA
16	Kades Seneban	ANGGOTA
17	Sekdes Seneban	ANGGOTA
18	Kades Belikai	ANGGOTA
19	Sekdes Belikai	ANGGOTA
20	Kades Ranyai	ANGGOTA
21	Sekdes Ranyai	ANGGOTA
22	Kades Emperiang	ANGGOTA
23	Sekdes Emperiang	ANGGOTA

1	2	3
24	Kades Pala" Kota	ANGGOTA
25	Sekdes Pala" Kota	ANGGOTA
26	Kades Nanga Lot	ANGGOTA
27	Sekdes Nanga Lot	ANGGOTA
28	Kades Tanjung Keliling	ANGGOTA
29	Sekdes Tanjung Keliling	ANGGOTA
30	Kades Tajau Mada	ANGGOTA
31	Sekdes Tajau Mada	ANGGOTA
32	Kades Jeranjang	ANGGOTA
33	Sekdes Jeranjang	ANGGOTA
34	Kades Bekuan	ANGGOTA
35	Sekdes Bekuan	ANGGOTA
36	Kades Na. Pala	ANGGOTA
37	Sekdes Na. Pala	ANGGOTA

L. Kecamatan Batang Lupar

1	2	3
1	CAMAT	KETUA
2	SEKRETARIS CAMAT	SEKRETARIS
3	Kepala Seksi Pemerintahan	ANGGOTA
4	Kepala Seksi Trantib	ANGGOTA
5	Kepala Polisi Sektor	ANGGOTA
6	Komandan Rayon Militer	ANGGOTA
7	Kepala Puskesmas	ANGGOTA
8	Kades SETULANG	ANGGOTA
9	Sekdes SETULANG	ANGGOTA
10	Kades SEPADAN	ANGGOTA
11	Sekdes SEPADAN	ANGGOTA
12	Kades SUNGAI AJUNG	ANGGOTA
13	Sekdes SUNGAI AJUNG	ANGGOTA
14	Kades SUNGAI ABAU	ANGGOTA
15	Sekdes SUNGAI ABAU	ANGGOTA
16	Kades LABIAN	ANGGOTA
17	Sekdes LABIAN	ANGGOTA
18	Kades MENSIAU	ANGGOTA
19	Sekdes MENSIAU	ANGGOTA
20	Kades MELEMBA	ANGGOTA
21	Sekdes MELEMBA	ANGGOTA
22	Kades SUNGAI SENUNUK	ANGGOTA
23	Sekdes SUNGAI SENUNUK	ANGGOTA
24	Kades LANJAK DERAS	ANGGOTA
25	Sekdes LANJAK DERAS	ANGGOTA
26	Kades LABIAN IRAANG.	ANGGOTA
27	Sekdes LABIAN IRAANG.	ANGGOTA

M. Kecamatan Empanang

1	2	3
1	CAMAT	KETUA
2	SEKRETARIS CAMAT	SEKRETARIS
3	Kepala Seksi Pemerintahan	ANGGOTA
4	Kepala Seksi Trantib	ANGGOTA
5	Kepala Polisi Sektor	ANGGOTA
6	Komandan Rayon Militer	ANGGOTA
7	Kepala Puskesmas	ANGGOTA
8	Kades Kaling Panggau	ANGGOTA
9	Sekdes Kaling Panggau	ANGGOTA
10	Kades Nanga Kantuk	ANGGOTA

1	2	3
11	Sekdes Nanga Kantuk	ANGGOTA
12	Kades Titin Peninjau	ANGGOTA
13	Sekdes Titin Peninjau	ANGGOTA
14	Kades Desa Bajau Andai	ANGGOTA
15	Sekdes Desa Bajau Andai	ANGGOTA
16	Kades Desa Kumang Jaya	ANGGOTA
17	Sekdes Desa Kumang Jaya	ANGGOTA
18	Kades Desa Laja Sandang	ANGGOTA
19	Sekdes Desa Laja Sandang	ANGGOTA

N. Kecamatan Badau

1	2	3
1	CAMAT	KETUA
2	SEKRETARIS CAMAT	SEKRETARIS
3	Kepala Seksi Pemerintahan	ANGGOTA
4	Kepala Seksi Trantib	ANGGOTA
5	Kepala Polisi Sektor	ANGGOTA
6	Komandan Rayon Militer	ANGGOTA
7	Kepala Puskesmas	ANGGOTA
8	Kades BADAU	ANGGOTA
9	Sekdes BADAU	ANGGOTA
10	Kades JANTING	ANGGOTA
11	Sekdes JANTING	ANGGOTA
12	Kades SEMUNTIK	ANGGOTA
13	Sekdes SEMUNTIK	ANGGOTA
14	Kades KEKURAK	ANGGOTA
15	Sekdes KEKURAK	ANGGOTA
16	Kades PULAU MAJANG	ANGGOTA
17	Sekdes PULAU MAJANG	ANGGOTA
18	Kades SERIANG	ANGGOTA
19	Sekdes SERIANG	ANGGOTA
20	Kades TINTING SELIGI	ANGGOTA
21	Sekdes TINTING SELIGI	ANGGOTA
22	Kades SEBINDANG	ANGGOTA
23	Sekdes SEBINDANG	ANGGOTA
24	Kades TAJUM	ANGGOTA
25	Sekdes TAJUM	ANGGOTA

O. Kecamatan Silat Hilir

1	2	3
1	CAMAT	KETUA
2	SEKRETARIS CAMAT	SEKRETARIS
3	Kepala Seksi Pemerintahan	ANGGOTA
4	Kepala Seksi Trantib	ANGGOTA
5	Kepala Polisi Sektor	ANGGOTA
6	Komandan Rayon Militer	ANGGOTA
7	Kepala Puskesmas	ANGGOTA
8	Kades Perigi	ANGGOTA
9	Sekdes Perigi	ANGGOTA
10	Kades Baru	ANGGOTA
11	Sekdes Baru	ANGGOTA
12	Kades Pangeran	ANGGOTA
13	Sekdes Pangeran	ANGGOTA
14	Kades Miau Merah	ANGGOTA
15	Sekdes Miau Merah	ANGGOTA
16	Kades Setunggul	ANGGOTA
17	Sekdes Setunggul	ANGGOTA

1	2	3
18	Kades Sungai Sena	ANGGOTA
19	Sekdes Sungai Sena	ANGGOTA
20	Kades Penai	ANGGOTA
21	Sekdes Penai	ANGGOTA
22	Kades Nanga Nuar	ANGGOTA
23	Sekdes Nanga Nuar	ANGGOTA
24	Kades Bongkong	ANGGOTA
25	Sekdes Bongkong	ANGGOTA
26	Kades Seberu	ANGGOTA
27	Sekdes Seberu	ANGGOTA
28	Kades Sentabai	ANGGOTA
29	Sekdes Sentabai	ANGGOTA
30	Kades Rumbih	ANGGOTA
31	Sekdes Rumbih	ANGGOTA
32	Kades Bukit Penai	ANGGOTA
33	Sekdes Bukit Penai	ANGGOTA
P. Kecamatan Silat Hulu		
1	CAMAT	KETUA
2	SEKRETARIS CAMAT	SEKRETARIS
3	Kepala Seksi Pemerintahan	ANGGOTA
4	Kepala Seksi Trantib	ANGGOTA
5	Kepala Polisi Sektor	ANGGOTA
6	Komandan Rayon Militer	ANGGOTA
7	Kepala Puskesmas	ANGGOTA
8	Kades Nanga Dangkan.1	ANGGOTA
9	Sekdes Nanga Dangkan.1	ANGGOTA
10	Kades Belimbing	ANGGOTA
11	Sekdes Belimbing	ANGGOTA
12	Kades Nanga Ngeri	ANGGOTA
13	Sekdes Nanga Ngeri	ANGGOTA
14	Kades Landau Badai	ANGGOTA
15	Sekdes Landau Badai	ANGGOTA
16	Kades Nanga Lungu	ANGGOTA
17	Sekdes Nanga Lungu	ANGGOTA
18	Kades Nanga Luan	ANGGOTA
19	Sekdes Nanga Luan	ANGGOTA
20	Kades Riam Tapang	ANGGOTA
21	Sekdes Riam Tapang	ANGGOTA
22	Kades Lebak Najah	ANGGOTA
23	Sekdes Lebak Najah	ANGGOTA
24	Kades Dangkan Kota	ANGGOTA
25	Sekdes Dangkan Kota	ANGGOTA
26	Kades Perjuk	ANGGOTA
27	Sekdes Perjuk	ANGGOTA
28	Kades Landau Rantau	ANGGOTA
29	Sekdes Landau Rantau	ANGGOTA
30	Kades Entebi	ANGGOTA
31	Sekdes Entebi	ANGGOTA
32	Kades Selangkai	ANGGOTA
33	Sekdes Selangkai	ANGGOTA
34	Kades Selimu	ANGGOTA
35	Sekdes Selimu	ANGGOTA

1	2	3	42303.pdf
Q. Kecamatan Putussibau Selatan			
.1	CAMAT	KETUA	
2	SEKRETARIS CAMAT	SEKRETARIS	
3	Kepala Seksi Pemerintahan	ANGGOTA	
4	Kepala Seksi Trantib	ANGGOTA	
5	Kepala Polisi Sektor	ANGGOTA	
6	Komandan Rayon Militer	ANGGOTA	
7	Kepala Puskesmas	ANGGOTA	
8	Lurah KEDAMIN HULU	ANGGOTA	
9	Sek lur KEDAMIN HULU	ANGGOTA	
10	Lurah KEDAMIN HILIR	ANGGOTA	
11	Sek lur KEDAMIN HILIR	ANGGOTA	
12	Kades SUNGAI ULUK	ANGGOTA	
13	Sekdes SUNGAI ULUK	ANGGOTA	
14	Kades JARAS	ANGGOTA	
15	Sekdes JARAS	ANGGOTA	
16	Kades MELAPI	ANGGOTA	
17	Sekdes MELAPI	ANGGOTA	
18	Kades INGKO' TAMBE	ANGGOTA	
19	Sekdes INGKO' TAMBE	ANGGOTA	
20	Kades SAYUT	ANGGOTA	
21	Sekdes SAYUT	ANGGOTA	
22	Kades SUKA MAJU	ANGGOTA	
23	Sekdes SUKA MAJU	ANGGOTA	
24	Kades CEMPAKA BARU	ANGGOTA	
25	Sekdes CEMPAKA BARU	ANGGOTA	
26	Kades BERINGIN JAYA	ANGGOTA	
27	Sekdes BERINGIN JAYA	ANGGOTA	
28	Kades BUNGAN JAYA	ANGGOTA	
29	Sekdes BUNGAN JAYA	ANGGOTA	
30	Kades TANJUNG LOKANG	ANGGOTA	
31	Sekdes TANJUNG LOKANG	ANGGOTA	
32	Kades URANG UNSA	ANGGOTA	
33	Sekdes URANG UNSA	ANGGOTA	
34	Kades KEDAMIN DARAT	ANGGOTA	
35	Sekdes KEDAMIN DARAT	ANGGOTA	
36	Kades TANJUNG JATI	ANGGOTA	
37	Sekdes TANJUNG JATI	ANGGOTA	
38	Kades KEREHO	ANGGOTA	
39	Sekdes KEREHO	ANGGOTA	
R. Kecamatan Kalis			
1	CAMAT	KETUA	
2	SEKRETARIS CAMAT	SEKRETARIS	
3	Kepala Seksi Pemerintahan	ANGGOTA	
4	Kepala Seksi Trantib	ANGGOTA	
5	Kepala Polisi Sektor	ANGGOTA	
6	Komandan Rayon Militer	ANGGOTA	
7	Kepala Puskesmas	ANGGOTA	
8	Kades NANGA SEBINTANG	ANGGOTA	
9	Sekdes NANGA SEBINTANG	ANGGOTA	
10	Kades NANGA LEBANGAN	ANGGOTA	
11	Sekdes NANGA LEBANGAN	ANGGOTA	
12	Kades NANGA KALIS	ANGGOTA	
13	Sekdes NANGA KALIS	ANGGOTA	

1	2	3	42303.pdf
14	Kades NANGA RAUN	ANGGOTA	
15	Sekdes NANGA RAUN	ANGGOTA	
16	Kades BAHENAP	ANGGOTA	
17	Sekdes BAHENAP	ANGGOTA	
18	Kades NANGA TUBUK	ANGGOTA	
19	Sekdes NANGA TUBUK	ANGGOTA	
20	Kades NANGA DANAU	ANGGOTA	
21	Sekdes NANGA DANAU	ANGGOTA	
22	Kades KENSURAI	ANGGOTA	
23	Sekdes KENSURAI	ANGGOTA	
24	Kades RANTAU KALIS	ANGGOTA	
25	Sekdes RANTAU KALIS	ANGGOTA	
26	Kades KALIS RAYA	ANGGOTA	
27	Sekdes KALIS RAYA	ANGGOTA	
28	Kades TEKUDAK	ANGGOTA	
29	Sekdes TEKUDAK	ANGGOTA	
30	Kades SEMERANTAU	ANGGOTA	
31	Sekdes SEMERANTAU	ANGGOTA	
32	Kades TAPANG DA'AN	ANGGOTA	
33	Sekdes TAPANG DA'AN	ANGGOTA	
34	Kades SEGIAM	ANGGOTA	
35	Sekdes SEGIAM	ANGGOTA	
36	Kades PENIUNG	ANGGOTA	
37	Sekdes PENIUNG	ANGGOTA	
38	Kades RIBANG KADENG	ANGGOTA	
39	Sekdes RIBANG KADENG	ANGGOTA	
40	Kades RANTAU BUMBUN	ANGGOTA	
41	Sekdes RANTAU BUMBUN	ANGGOTA	
S. Kecamatan Boyan Tanjung			
1	CAMAT	KETUA	
2	SEKRETARIS CAMAT	SEKRETARIS	
3	Kepala Seksi Pemerintahan	ANGGOTA	
4	Kepala Seksi Trantib	ANGGOTA	
5	Kepala Polisi Sektor	ANGGOTA	
6	Komandan Rayon Militer	ANGGOTA	
7	Kepala Puskesmas	ANGGOTA	
8	Kades NANGA DANAU	ANGGOTA	
9	Sekdes NANGA DANAU	ANGGOTA	
10	Kades BOYAN TANJUNG	ANGGOTA	
11	Sekdes BOYAN TANJUNG	ANGGOTA	
12	Kades RIAM MENGELAI	ANGGOTA	
13	Sekdes RIAM MENGELAI	ANGGOTA	
14	Kades NANGA SANGAN	ANGGOTA	
15	Sekdes NANGA SANGAN	ANGGOTA	
16	Kades SRI WANGI	ANGGOTA	
17	Sekdes SRI WANGI	ANGGOTA	
18	Kades NANGA BOYAN	ANGGOTA	
19	Sekdes NANGA BOYAN	ANGGOTA	
20	Kades NANGA BETUNG	ANGGOTA	
21	Sekdes NANGA BETUNG	ANGGOTA	
22	Kades MUJAN	ANGGOTA	
23	Sekdes MUJAN	ANGGOTA	
24	Kades NANGA JEMAH	ANGGOTA	
25	Sekdes NANGA JEMAH	ANGGOTA	

1	2	3
26	Kades TUBANG JAYA	ANGGOTA
27	Sekdes TUBANG JAYA	ANGGOTA
28	Kades KARYA MAJU	ANGGOTA
29	Sekdes KARYA MAJU	ANGGOTA
30	Kades LANDAU MENTAIL	ANGGOTA
31	Sekdes LANDAU MENTAIL	ANGGOTA
32	Kades DELINTAS KARYA	ANGGOTA
33	Sekdes DELINTAS KARYA	ANGGOTA
34	Kades TELUK GERUGUK	ANGGOTA
35	Sekdes TELUK GERUGUK	ANGGOTA
36	Kades NANGA RET	ANGGOTA
37	Sekdes NANGA RET	ANGGOTA
38	Kades PEMAWAN	ANGGOTA
39	Sekdes PEMAWAN	ANGGOTA

T. Kecamatan Mentebah

1	2	3
	CAMAT	KETUA
2	SEKRETARIS CAMAT	SEKRETARIS
3	Kepala Seksi Pemerintahan	ANGGOTA
4	Kepala Seksi Trantib	ANGGOTA
5	Kepala Polisi Sektor	ANGGOTA
6	Komandan Rayon Militer	ANGGOTA
7	Kepala Puskesmas	ANGGOTA
8	Kades NANGA MENTEBAH	ANGGOTA
9	Sekdes NANGA MENTEBAH	ANGGOTA
10	Kades TEKALONG	ANGGOTA
11	Sekdes TEKALONG	ANGGOTA
12	Kades SUKA MAJU	ANGGOTA
13	Sekdes SUKA MAJU	ANGGOTA
14	Kades KEPALA GURUNG	ANGGOTA
15	Sekdes KEPALA GURUNG	ANGGOTA
16	Kades TANJUNG	ANGGOTA
17	Sekdes TANJUNG	ANGGOTA
18	Kades NA. MENARIN	ANGGOTA
19	Sekdes NA. MENARIN	ANGGOTA
20	Kades TANGAI JAYA	ANGGOTA
21	Sekdes TANGAI JAYA	ANGGOTA
22	Kades TANJUNG INTAN	ANGGOTA
23	Sekdes TANJUNG INTAN	ANGGOTA

U. Kecamatan Pengkadan

1	2	3
	CAMAT	KETUA
2	SEKRETARIS CAMAT	SEKRETARIS
3	Kepala Seksi Pemerintahan	ANGGOTA
4	Kepala Seksi Trantib	ANGGOTA
5	Kepala Polisi Sektor	ANGGOTA
6	Komandan Rayon Militer	ANGGOTA
7	Kepala Puskesmas	ANGGOTA
8	Kades KERANGAN PANJANG	ANGGOTA
9	Sekdes KERANGAN PANJANG	ANGGOTA
10	Kades MAWAN	ANGGOTA
11	Sekdes MAWAN	ANGGOTA
12	Kades MARTA DANA	ANGGOTA
13	Sekdes MARTA DANA	ANGGOTA
14	Kades BUAH LIMBANG	ANGGOTA

1	2	3
15	Sekdes BUAK LIMBANG	ANGGOTA
16	Kades RIAM PANJANG	ANGGOTA
17	Sekdes RIAM PANJANG	ANGGOTA
18	Kades PERMATA	ANGGOTA
19	Sekdes PERMATA	ANGGOTA
20	Kades HULU PENGKADAN	ANGGOTA
21	Sekdes HULU PENGKADAN	ANGGOTA
22	Kades PINANG LAKA	ANGGOTA
23	Sekdes PINANG LAKA	ANGGOTA
24	Kades SASAN	ANGGOTA
25	Sekdes SASAN	ANGGOTA
26	Kades PENGKADAN HILIR	ANGGOTA
27	Sekdes PENGKADAN HILIR	ANGGOTA
28	Kades SIRA JAYA	ANGGOTA
29	Sekdes SIRA JAYA	ANGGOTA


V. Kecamatan Suhaid

1	CAMAT	KETUA
2	SEKRETARIS CAMAT	SEKRETARIS
3	Kepala Seksi Pemerintahan	ANGGOTA
4	Kepala Seksi Trantib	ANGGOTA
5	Kepala Polisi Sektor	ANGGOTA
6	Komandan Rayon Militer	ANGGOTA
7	Kepala Puskesmas	ANGGOTA
8	Kades MENSUSAI	ANGGOTA
9	Sekdes MENSUSAI	ANGGOTA
10	Kades KERENGAS	ANGGOTA
11	Sekdes KERENGAS	ANGGOTA
12	Kades MANTAN	ANGGOTA
13	Sekdes MANTAN	ANGGOTA
14	Kades NANGA SUHAID	ANGGOTA
15	Sekdes NANGA SUHAID	ANGGOTA
16	Kades TANJUNG	ANGGOTA
17	Sekdes TANJUNG	ANGGOTA
18	Kades MADANG PERMAI	ANGGOTA
19	Sekdes MADANG PERMAI	ANGGOTA
20	Kades LAUT TAWANG	ANGGOTA
21	Sekdes LAUT TAWANG	ANGGOTA
22	Kades LUBUK PENGAIL	ANGGOTA
23	Sekdes LUBUK PENGAIL	ANGGOTA
24	Kades MANAPAR	ANGGOTA
25	Sekdes MANAPAR	ANGGOTA
26	Kades JONGKONG HULU	ANGGOTA
27	Sekdes JONGKONG HULU	ANGGOTA
28	Kades TANJUNG HARAPAN	ANGGOTA
29	Sekdes TANJUNG HARAPAN	ANGGOTA

W. Kecamatan Puring Kencana

1	CAMAT	KETUA
2	SEKRETARIS CAMAT	SEKRETARIS
3	Kepala Seksi Pemerintahan	ANGGOTA
4	Kepala Seksi Trantib	ANGGOTA
5	Kepala Polisi Sektor	ANGGOTA
6	Komandan Rayon Militer	ANGGOTA
7	Kepala Puskesmas	ANGGOTA

1	2	3
8	Kades SUNGAI ANTU	ANGGOTA
9	Sekdes SUNGAI ANTU	ANGGOTA
10	Kades MARAKAI PANJANG	ANGGOTA
11	Sekdes MARAKAI PANJANG	ANGGOTA
12	Kades KANTUK ASAM	ANGGOTA
13	Sekdes KANTUK ASAM	ANGGOTA
14	Kades KANTUK BUNUT	ANGGOTA
15	Sekdes KANTUK BUNUT	ANGGOTA
16	Kades SUNGAI MAWANG	ANGGOTA
17	Sekdes SUNGAI MAWANG	ANGGOTA
18	Kades LANGAU	ANGGOTA
19	Sekdes LANGAU	ANGGOTA



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 97 TAHUN 2012
TENTANG
DAFTAR BESARAN HONORARIUM TIM KELOMPOK KERJA
PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK TINGKAT KECAMATAN
DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2012

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONOR PERBULAN	
1.	KETUA	Rp	250.000,00
2.	SEKRETARIS	Rp	200.000,00
3.	ANGGOTA	Rp	150.000,00

BUPATI KAPUAS HULU,



A. M. NASIR

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 97 TAHUN 2012
 TENTANG
 DAFTAR BESARAN HONORARIUM TIM KELOMPOK KERJA
 PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK TINGKAT KABUPATEN
 DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2012

NOMOR	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONOR PERBULAN
1.	PENANGGUNG JAWAB	Rp 300.000,00
2.	PENGARAH	Rp 275.000,00
3.	KETUA PELAKSANA	Rp 250.000,00
4.	WAKIL KETUA PELAKSANA	Rp 225.000,00
5.	SEKRETARIS	Rp 200.000,00
6.	ANGGOTA	Rp 150.000,00

BUPATI KAPUAS HULU,


 A. M. NASIR



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 132 TAHUN 2015

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN KTP ELEKTRONIK
DI KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan keberhasilan penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), perlu penunjukan Tenaga Pelayanan di setiap tempat Pelayananan KTP Elektronik di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penunjukan Tenaga Pelayananan Penerapan KTP Elektronik Tahun 2015 di Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
 5. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan;
 6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
 8. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan;

- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- 12 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2015;
- 13 Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan Petugas Pelayanan KTP Elektronik di kabupaten Kapuas Hulu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pelayananan KTP Elektronik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib menjamin kerahasiaan data penduduk yang direkam, khususnya untuk Petugas Pelayanan diharuskan untuk membuat surat pernyataan mengenai kesiapan melaksanakan pekerjaan hingga masa kontrak selesai.
- KETIGA : Dalam melaksanakan kewajibannya sebagai Petugas Pelayanan KTP Elektronik kepada yang bersangkutan berhak menerima / mendapatkan honorarium setiap bulan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015.
- KEEMPAT : Petugas Pelayanan KTP Elektronik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat diangkat kembali.
- KELIMA : Petugas Pelayanan KTP Elektronik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, apabila diberhentikan atau berhenti atas permintaan sendiri, tidak berhak mendapatkan / menuntut pesangon.
- KEENAM : Petugas Pelayanan KTP Elektronik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, setiap waktu dapat dibebaskan tugas dari pekerjaannya sebagai Tenaga Pelayananan KTP Elektronik apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya atau melanggar ketentuan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2015.

Di tetapkan di Putussibau
pada tanggal _____,


BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Para Camat se-Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.




LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR : TAHUN 2015
 TENTANG
 PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN KTP ELEKTRONIK DI
 KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	NAMA PETUGAS	JABATAN
1	2	3
A. KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA		
1	ETI SAFARI YANI	PELAYANAN
2	MARSELA LIDA. STA	PELAYANAN
B. KECAMATAN BIKA		
1	SILVESTER SOMARTONO LAMANEPA	PELAYANAN
2	THONY JAROP SOEKA	PELAYANAN
C. KECAMATAN EMBALOH HILIR		
1	SUHARDI	PELAYANAN
2	M. ALI IMRAN	PELAYANAN
D. KECAMATAN EMBALOH HULU		
1	FABIANUS HENDRA KURNIAWAN	PELAYANAN
2	YULIANA THERESIA LINDA	PELAYANAN
E. KECAMATAN BUNUT HILIR		
1	RISKY MUNGgaran	PELAYANAN
2	UDI RUSMANTYO	PELAYANAN
F. KECAMATAN BUNUT HULU		
1	SULASNO	PELAYANAN
2	SURYADI	PELAYANAN
G. KECAMATAN JONGKONG		
1	JAMALLUDIN	PELAYANAN
2	MARWAN EFENDI	PELAYANAN
H. KECAMATAN HULU GURUNG		
1	RATNA SUMIRAT	PELAYANAN
2	NUR HAYADILAWATI, A. Md.	PELAYANAN
I. KECAMATAN SELIMBAU		
1	MURJANI RITONGA A.Md	PELAYANAN
2	NISA WAHYUNI	PELAYANAN
J. KECAMATAN SEMITAU		
1	FEBY HENDRIANA	PELAYANAN
2	FIRMAN HARYANTO	PELAYANAN
K. KECAMATAN SEBERUANG		
1	YOHANES LEONARDO SATRIAWAN P, A. Md	PELAYANAN
2	THERESIA RENA SUMELANG, SE	PELAYANAN
L. KECAMATAN BATANG LUPAK		
1	ADUS NOVI SETIADI, S. Pd	PELAYANAN
2	AGUSTINA	PELAYANAN

1	2	3
M. KECAMATAN EMPANANG		
1	EMELIANA RINI	PELAYANAN
2	TIOTIMUS KONY	PELAYANAN
N. KECAMATAN BADAU		
1	AB DAUD	PELAYANAN
2	IHLAS	PELAYANAN
O. KECAMATAN SILAT HILIR		
1	MULYADI	PELAYANAN
2	JAYA SAPUTRA	PELAYANAN
P. KECAMATAN SILAT HULU		
1	JEMI YANUAR KLOMANG	PELAYANAN
2	LAMBERTUS AHEN, A. Md	PELAYANAN
Q. KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN		
1	RALIDIN	PELAYANAN
2	DEDI KUSNADI	PELAYANAN
R. KECAMATAN KALIS		
1	RADUAN SANUSI, SEI	PELAYANAN
2	PARIDAWATI	PELAYANAN
S. KECAMATAN BOYAN TANJUNG		
1	MUHAMAD AFRIANSYAH	PELAYANAN
2	ISNAINI	PELAYANAN
T. KECAMATAN MENTEBAH		
1	INDRA JAYA, S. Sos	PELAYANAN
2	AGUS SANTOSO, S. Pd	PELAYANAN
U. KECAMATAN PENGKADAN		
1	SRI MURDANI, S. Pd	PELAYANAN
2	TARMAN ALFIKRI, S. Pd	PELAYANAN
V. KECAMATAN SUHAID		
1	LINDA PERMATASARI	PELAYANAN
2	ADE HAFIS ZURRAHMAN	PELAYANAN
W. KECAMATAN PURING KENCANA		
1	MARTA DURI	PELAYANAN
2	HERONIMUS TERIPI	PELAYANAN

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR



UNIVERSITAS TERBUKA

Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Pontianak

Jl. Karya Bakti, Pontianak 78121

Telepon: 0561-736107, 730291, 760791, Faksimile: 0561-736107

Laman: ut-pontianak@ut.ac.id

Nomor : 0319a/UN31.43/LL/2015.
Lampiran : -----
Perihal : Koordinasi dan Dukungan Data
Penelitian.

12 Maret 2015.

**Yth. Ka. Kantor Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu
Di –
Putussibau**

Dalam rangka penyelesaian studi dan pembuatan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Pontianak yang tersebut di bawah ini :

Nama : MARGARETHA HERAWATI
N I M : 500022461
Program : Pascasarjana
Magister Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi Publik
Judul TAPM : "Proses Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu."

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berkenan kiranya Bapak/Ibu memberikan ijin kepada mahasiswa yang dimaksud untuk melaksanakan kegiatan Koordinasi dan Dukungan Data Penelitian di Kantor yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pih. Kepala,
Kasubbag. Tata Usaha,
Yophie Agung Purnomo, SE.
PONTIANAK NIP. 19790710 200501 1 002